



JUDICIAL SISTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL

Laporan
Tentang Pengadilan Distrik Dili

Dili, Timor-Leste
April 2003

Judicial Sistem Monitoring Programme (JSMP) didirikan pada awal 2001 di Dili, Timor-Leste. Melalui pemantuan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan mengambil bagian dalam evaluasi dan pengembangan sistem yudisial di Timor-Leste. Untuk informasi lebih lanjut melihat www.jsmp.minihub.org

JSMP mau berterima kasih kepada USAID, The Asia Foundation, AusAid, Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta dan International Commission of Jurists (Australia) untuk mendukung atas laporan ini.

*Judicial Sistem Monitoring Programme
St. Antonio No 86, Motael, Dili – East Timor
Postal address: PO Box 275, Dili, East Timor
Tel/Fax: (670) 390 323 883
Mobile: +670 7233711
Email: info@jsmp.minihub.org*

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
1 Ringkasan Rekomendasi-Rekomendasi Laporan.....	7
2 PENDAHULUAN	14
2.1 Ruang Lingkup dan Tujuan Laporan	14
2.2 Latar Belakang Pendirian dan Operasi Pengadilan Distrik Dili	15
2.3 Program Pemantauan Sistem Yudisial.....	17
3 PRAKTEK DAN PROSEDUR.....	17
3.1 Penerapan Hukum.....	18
3.2 Aturan mengenai Barang Bukti	22
3.3 Bagian 29A dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi – Ketentuan mengenai Pengakuan Bersalah.....	27
3.4 Peranan Hakim Investigasi.....	30
3.4.1 Kapan penahanan dapat diperintahkan?	31
3.4.2 Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Review Hearing) yang seolah-olah menjadi semacam “Persidangan-Mini”	34
3.4.3 Tindakan membatasi kebebasan tersangka berfungsi sebagai hukuman.....	35
3.4.4 Pengakuan Bersalah di depan Hakim Investigasi.....	36
3.4.5 Batas Waktu 72 Jam.....	37
3.5 Persidangan Cepat (Expedited Hearings)	41
4 PERANAN HAKIM	42
4.1 Independensi Hakim.....	42
4.2 Pemutusan Hukuman.....	44
5 PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM	46
5.1 Masalah tenaga kerja	46
5.2 Jaksa sebagai “Juru Kunci” dan Mediator	47
5.3 Konsultasi antara Jaksa dan Pihak Pembela.....	49
6 PERANAN PIHAK PEMBELA.....	50
6.1 Persiapan dan Kinerja Pembela Umum.....	51
6.2 Pelayanan bantuan hukum dalam kasus pidana dan kasus sipil.....	53
7 ADMINISTRASI PENGADILAN	54
7.1 Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat Umum.....	54

7.1.1 Jadwal Hearing	54
7.1.2 Dokumentasi Perkara	55
7.1.3 Hearing di depan Hakim Investigasi.....	56
7.2 Penundaan Hearing	59
7.3 Penjadwalan Hearing	62
7.4 Transkripsi dan berita acara sidang	64
8 ANAK DI BAWAH UMUR	66

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan berakhirnya pendudukan Indonesia di Timor-Leste adalah kesempatan bersejarah untuk menciptakan sistem yudisial baru yang baik, yang sesuai dengan standar internasional maupun keadaan di Timor-Leste sendiri. Laporan ini bertujuan menilai sistem tersebut dalam konteks Pengadilan Distrik Dili. Standar persidangan pengadilan internasional yang adil dan regulasi domestik yang dirancang untuk melaksanakannya merupakan tanda yang mengukur hasil-hasil dari sistem tersebut.

Informasi dan komentar-komentar yang ada di dalam laporan ini didasarkan pada program pemantauan yang dilaksanakan di Pengadilan Distrik Dili selama bulan November 2002. Program Pemantauan Sistem Yudisial memantau dan mengamati semua perkara, baik pidana maupun sipil, yang dilaksanakan atau dijadwalkan di pengadilan selama bulan tersebut. JSMP juga mengumpulkan informasi tambahan dari berkas perkara seperti surat dakwaan dan surat perintah penahanan selain melalui diskusi bersama para pelaku pengadilan.

Laporan ini menemukan bahwa ada sifat informal di dalam sistem yudisial yang memprihatinkan. Aturan prosedur dan regulasi sering diabaikan. Identifikasi dan pelaksanaan hukum seringkali tidak tepat dan bersifat sambil lalu. Barang bukti sering disampaikan tanpa dinilai sejauh mana barang bukti itu relevan atau berdampak merugikan pihak terkait. Tidak ada upaya untuk membatasi atau memfokuskan bukti. Hak untuk tidak bicara dan hak untuk tidak memberatkan diri sering tidak dipahami dengan baik atau dilaksanakan. Pada singkatnya, walaupun persidangan-persidangan di Pengadilan Distrik Dili diberi kekuasaan formal sebagai acara yudisial resmi yang ditentukan oleh hukum, pelaksanaannya sering sewenang-wenang.

Pada khususnya peranan Hakim Investigasi seringkali kurang dipahami dan disalahgunakan di dalam sistem yudisial. Nama jabatan “Hakim Investigasi” agak menyesatkan karena Hakim Investigasi tidak melaksanakan atau bertanggung-jawab untuk investigasi pidana. Amanat terbatas Hakim Investigasi pada intinya bermaksud untuk menjaga hak-hak orang tersangka selama investigasi pidana dan untuk menentukan apabila, menurut hukum, tersangka harus ditahan atau dibatasi kebebasannya selama perkara tersangka diselidiki.

Walaupun demikian, bertentangan dengan hukum, Pemeriksaan Peninjauan Kembali di depan Hakim Investigasi dilaksanakan seolah-olah menjadi semacam “persidangan mini” untuk mengadili tersangka yang belum dituntut pelanggaran apapun dan hanya sempat berbicara sebentar saja bersama penasehat hukumnya, padahal dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali tersangka diperiksa oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Apakah siter tersangka ditahan atau dibatasi kebebasannya tergantung kepada penilaian awal mengenai kesalahannya dan bukan faktor seperti apakah ada risiko tersangka melarikan diri, atau membahayakan proses investigasi atau membahayakan keselamatan umum.

Pelanggaran ringan seringkali tidak diproses lebih lanjut setelah tersangka dihadapkan kepada Hakim Investigasi, malah setelah “persidangan mini” tersebut tersangka harus

melaporkan diri kepada polisi satu atau dua kali seminggu. Secara tidak langsung tindakan yang membatasi kebebasan tersangka seperti itu menjadi “hukuman” untuk suatu pelanggaran yang tersangka tidak pernah dituntut atau dihukum. Dalam skenario terburuk, sebagai akibat kelalaian dalam sistem, periode satu atau beberapa bulan penahanan menjadi “hukuman” untuk suatu tindak pidana walaupun tersangka tidak pernah dituntut atau dihukum secara resmi. Sedangkan, prosedur-prosedur yang memungkinkan persidangan cepat (*expedited proceedings*) untuk pelanggaran ringan tidak digunakan. Masalah terhambat oleh kekurangan tenaga kerja di Kejaksaan yang membahayakan kemampuan Jaksa Penuntut Umum untuk menyiapkan dan menuntut perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Batas waktu yang ditentukan untuk peninjauan kembali penahanan, baik setelah tersangka ditangkap maupun setelah surat perintah penahanan pertama tidak lagi berlaku, tidak diikuti dengan ketat. Sebagai akibat, sejumlah tersangka ditahan secara ilegal, tetapi tidak ada sanksi atau akibat untuk pihak yang berwajib dalam hal tersebut. Kesannya tidak ada pengakuan dari Kejaksaan, Pengadilan atau Kantor Pembela Umum tentang kegentingan kegagalan mengikuti batas waktu penahanan yang ditentukan oleh hukum. Kesulitan administratif dan logistik dianggap sebagai pembenaran yang cukup untuk pelanggaran hak-hak yang dilindungi hukum.

Bahayanya orang tersangka ditahan lama sebelum kasusnya diputuskan di pengadilan dapat ditutupi oleh Hakim yang menjatuhkan hukuman terakhir yang persis sama dengan periode penahanan sebelum hukuman terakhir dijatuhkan. Dalam keadaan seperti ini, ternyata Hakim tidak mempertimbangkan apakah lebih tepat menjatuhkan hukuman selain penjara atau hukuman penjara yang jangkanya tidak sampai masa penahanan yang sudah dijalankan terdakwa sebelumnya. Mengingat bahwa penahanan sudah dijalankan, hukuman penjara yang lebih ringan dianggap sama saja.

Salah satu perwujudan berbahaya pendekatan santai terhadap proses yudisial dari berbagai pelaku pengadilan adalah seringnya terjadi penundaan. Lebih banyak kasus ditunda daripada yang dijalankan sesuai dengan jadwal, biasanya karena ada pelaku pengadilan yang tidak hadir. Pada umumnya perkara tidak disidangkan untuk menjelaskan atau mengumumkan alasan penundaan dan tidak ada pertanggung-jawaban, bahkan ketika penundaan tersebut berakibat tersangka lebih lama lagi dalam penahanan sebelum perkaranya diputuskan.

Hukum yang menentukan prosedur khusus untuk perkara yang melibatkan anak di bawah umur sebagai tersangka tidak dipatuhi. Anak di bawah umur tidak diberikan perlindungan yang ditentukan oleh hukum.

Sebagai akibat kurangnya pengalaman dan kapasitasnya, diamati bahwa Pembela Umum kurang waspada dalam membela hak-hak orang yang dibelanya dengan memohon agar prosedur-prosedur yang dimaksudkan untuk melindungi kliennya diikuti. Pada umumnya, perwakilan pembela bersifat pasif, kurang disiapkan dan kurang efektif.

Hal lain yang memprihatinkan berkaitan dengan penggabungan antara sistem yudisial resmi dan resolusi perselisihan informal adalah keterlibatan Jaksa Penuntut Umum sebagai penengah atau juru pisah dalam penyelesaian perkara. Setelah diputuskan untuk tidak mengajukan dakwaan terhadap tersangka, kadang-kadang jaksa tetap terlibat dalam perkara tersebut dengan menggunakan wewenang jabatannya untuk mencapai persetujuan di antara dua pihak yang bersengketa. Jelas diperlukan alternatif yang terstruktur di luar sistem yudisial formal untuk mencapai solusi perselisihan sipil atau perselisihan yang menyangkut pelanggaran hukum yang sepele supaya pelaku pengadilan tidak berkonflik kepentingan dengan menerima peranan di luar wewenangnya.

Pada akhirnya, Timor-Leste harus membentuk hukum-hukum substantif dan prosedural sendiri yang akan menentukan tata cara hakim, jaksa, pembela umum dan pengacara swasta. Mungkinkah bahwa hukum-hukum tersebut tidak menitikberatkan formalitas acara dan memberikan para pelaku pengadilan keluasaan dan kewibawaan untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan cara yang fleksibel. Ini mungkin lebih sesuai dengan konsep keadilan di Timor-Leste. Walaupun demikian, pada saat ini hukum-hukum yang menentukan acara dan wewenang pengadilan tidak seperti itu. Kalau mempunyai hukum-hukum tersebut, tetapi tidak tunduk kepadanya, demi alasan apapun, kekuasaan hukum akan runtuh, diganti dengan penggunaan kekuasaan dan kewenangan secara sewenang-wenang.

Laporan ini merupakan pendahuluan program pemantauan Pengadilan Distrik yang akan berjalan selama enam bulan. Secara khusus, diharapkan bahwa penilaian terhadap keadaan sekarang dapat membantu menentukan kebutuhan pelatihan lebih lanjut, mendukung pemberian sumber daya yang dibutuhkan supaya aturan acara serta perlindungan hak diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan meningkatkan pertanggung jawaban antara para pelaku pengadilan dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk sektor yudisial. Dalam mengupayakan tujuan-tujuan tersebut dimasukkan beberapa rekomendasi dalam laporan ini.

1 RINGKASAN REKOMENDASI-REKOMENDASI LAPORAN

PRAKTEK DAN PROSEDUR

Rekomendasi berhubungan dengan Penerapan Hukum

Rekomendasi 1: Para pelaku pengadilan, khususnya hakim, perlu meningkatkan pengetahuan tentang hukum yang berlaku. Ketelitian dan ketepatan hukum perlu ditingkatkan dalam menulis dokumen di pengadilan, termasuk keputusan terakhir supaya dapat dimengerti dengan jelas apa yang menjadi dasar keputusan pengadilan.

Rekomendasi 2: Semua keputusan terakhir dari hakim, termasuk keputusan di Panel Khusus, perlu dibagi kepada semua hakim guna mengembangkan budaya pemikiran dan pembahasan hukum yang tepat dan teliti.

Rekomendasi 3: Menjadi prioritas urgen agar diambil langkah yang diperlukan untuk menghidupkan kembali Pengadilan Tinggi supaya keputusan tingkat pertama dapat diuji dan ditinjau kembali sedemikian rupa hingga pemikiran yudisial ditingkatkan. (Lihat JSMP Thematic Report 2 tentang hak naik banding di Timor-Leste.)

Rekomendasi berhubungan dengan Aturan mengenai Barang Bukti

Rekomendasi 4: Diperlukan pelatihan lebih lanjut yang intensif tentang isi dan penerapan aturan mengenai barang bukti yang sedang berlaku di Timor-Leste. Seharusnya para pelaku pengadilan tidak kembali menerapkan Hukum Acara Pidana Republik Indonesia, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar internasional. Terutama diperlukan pelatihan lebih lanjut mengenai penerapan praktis hak-hak tersangka dan terdakwa untuk tidak bicara dan tidak memberatkan diri. Juga diperlukan pelatihan bagaimana caranya berfokus pada barang bukti yang relevan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan gugatan sipil dengan menolak barang bukti yang tidak terkait dan/atau berdampak merugikan. Penerjemahan keputusan-keputusan dari yurisdiksi lain yang mempunyai ketentuan serupa tentang masalah bukti dan aturan mengenai barang bukti mungkin dapat membantu para hakim meningkatkan pemahamannya tentang maksud dan pelaksanaan aturan mengenai barang bukti.

Rekomendasi berhubungan dengan Cara Memproses Pengakuan Bersalah

Rekomendasi 5: Prosedur yang ditetapkan dalam Bagian 29A dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi perlu digunakan dalam memproses pengakuan bersalah supaya dihindari penundaan perkara yang tidak perlu dan supaya dihindari pemanggilan saksi apabila kesaksiannya tidak diperlukan atau apabila tidak ada masalah yang perlu diputuskan. Pada saat ini, Bagian 29A seringkali diacukan para pelaku pengadilan, tetapi prosedur-prosedur yang ditetapkan dalamnya jarang dilaksanakan.

Rekomendasi 6: Para pelaku pengadilan membutuhkan pelatihan khusus tentang cara pelaksanaan prosedur Bagian 29A dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi. Buku pedoman dibutuhkan yang memberi petunjuk langkah demi langkah bagaimana persidangan dilanjutkan apabila terdakwa berkehendak mengakui bersalah. Sebaiknya contoh kasus aktual dari Pengadilan Distrik Dili di mana terdakwa mengakui bersalah digunakan sebagai materi pelatihan dan diskusi.

Rekomendasi berhubungan dengan *Hearing* di depan Hakim Investigasi

Rekomendasi 7: Tanpa memandang berat ringannya pelanggaran, penahanan tersangka hanya boleh diperintahkan apabila ada risiko tersangka melarikan diri, atau mengganggu barang bukti yang masih dicari atau mengganggu saksi, atau berisiko melakukan pelanggaran lagi atau membahayakan keselamatan umum DAN apabila tindakan yang membatasi kebebasan tersangka tidak cukup untuk menanggulangi risiko tersebut. Dalam setiap perkara diperintahkan penahanan tersangka, Hakim Investigasi harus menyediakan keterangan tertulis yang menjelaskan dasar dan alasan penahanan sesuai dengan ketentuan Bagian 20.7 dan 20.8 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi.

Rekomendasi 8: Agar menjamin tersangka tidak “hilang” dalam sistem setelah surat perintah penahanan pertama dikeluarkan, prosedur-prosedur yang jelas dan terperinci perlu ditetapkan untuk mengatur apa yang harus dilakukan apabila surat perintah penahanan pertama kedaluwarsa dan tidak diperpanjang. Mungkin prosedur tersebut termasuk pihak penjara membebaskan tersangka secara otomatis tanpa diperlukan surat perintah lebih lanjut dari pengadilan. Mungkin prosedur tersebut mewajibkan Hakim Investigasi mencatat di buku harian waktu berakhirnya berlakunya surat perintah penahanan dan apabila jaksa tidak mengajukan permohonan perpanjangan penahanan atau surat perintah lain sebelum berakhirnya jangka surat perintah penahanan pertama, maka secara otomatis Hakim Investigasi mengeluarkan surat perintah pembebasan. Semestinya pembebasan tersangka setelah lewat jangka waktu surat perintah penahanan tidak tergantung pada langkah pro-aktif dari pihak jaksa atau pembela, meskipun langkah tersebut tetap menjadi tanggung jawab pihak jaksa dan pembela.

*Rekomendasi 9: Apabila orang dalam penahanan dituduh melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara yang tidak lebih dari lima tahun, maka jaksa wajib mengajukan surat dakwaan dan memohon pemeriksaan/persidangan yang cepat (*expedited hearing*) sebelum lewat 48 jam setelah tersangka ditangkap. Agar memastikan kewajiban tersebut dipenuhi, sebaiknya Hakim Investigasi hanya berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan yang berlaku selama 48 jam dalam kasus tindak pidana yang diancam hukuman yang tidak lebih dari lima tahun.*

Rekomendasi 10: Pemeriksaan Peninjauan Kembali seharusnya tidak disalahgunakan menjadi semacam “persidangan mini” yang berfungsi mengadili tersangka. Pada khususnya, sesuai dengan Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi, pada saat Pemeriksaan Peninjauan Kembali, hakim atau jaksa hanya boleh menanyakan tersangka apabila tersangka memilih memberi pernyataan. Hakim harus menjelaskan kepada

tersangka bahwa tersangka tidak harus memberi pernyataan. Hakim juga harus menjelaskan kepada tersangka bahwa apabila tersangka memilih untuk tidak memberi pernyataan, maka tersangka tidak akan ditanyakan lagi dan pengadilan tidak akan mengambil kesimpulan tertentu apabila tersangka memilih untuk tidak memberi pernyataan. Tersangka hanya boleh ditanyakan tentang hal yang berkaitan dengan isi pernyataan tersangka. Tersangka tidak boleh ditanyakan secara umum tentang pelanggaran yang dituduhkan kepadanya.

Rekomendasi 11: Saksi hanya dipanggil ke Pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam keadaan luar biasa, yaitu apabila pernyataan saksi yang dicatat sebelumnya kurang memadai untuk Hakim Investigasi mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang ditentukan dalam Bagian 20.7 dan Bagian 20.8 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi. Rekomendasi ini dibuat dengan catatan bahwa korban berhak hadir atau diwakili dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali.

Rekomendasi 12: Hakim Investigasi hanya memerintahkan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka apabila tindakan pembatas diperlukan untuk menjamin integritas barang bukti dan keselamatan saksi dan korban. Tindakan pembatas seharusnya tidak digunakan sebagai mekanisme sewenang-wenang untuk menghukum tersangka yang dinyatakan melakukan pelanggaran ringan tetapi belum dituntut dengan surat dakwaan apalagi belum divonis bersalah. Perlu diterapkan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi untuk pemeriksaan/persidangan yang dipercepat (expedited hearing) dalam kasus pelanggaran ringan.

Rekomendasi 13: Diperlukan klarifikasi mengenai peraturan yang menentukan apakah dan bagaimana Hakim Investigasi boleh memproses pengakuan bersalah yang diberikan tersangka pada saat Pemeriksaan Peninjauan Kembali. Jika ternyata Hakim Investigasi berwenang untuk mendengar pengakuan bersalah dan menentukan apakah pengakuan bersalah diterima atau ditolak, maka perlu ditingkatkan perlindungan atas hak-hak tersangka dengan menjamin tersangka mempunyai waktu cukup untuk berkonsultasi bersama penasihat hukumnya sebelum Pemeriksaan Peninjauan Kembali dilakukan. Juga diperlukan upaya untuk meningkatkan pengertian tersangka tentang haknya untuk tetap diam.

Rekomendasi 14: Untuk menjamin agar tersangka tidak ditahan lebih lama dari batas waktu 72 jam sebelum dibawa ke pengadilan, hari kerja Hakim Investigasi perlu dijadwalkan dengan sistem rotasi lima hari bekerja secara bergiliran supaya selalu ada hakim yang bertugas pada hari Sabtu dan Minggu. Juga diperlukan sistem rotasi kerja serupa untuk jaksa penuntut umum dan pembela umum supaya selalu ada jaksa dan penuntut umum yang siap bertugas pada hari Sabtu dan Minggu.

Rekomendasi 15: Apabila tersangka ditangkap tanpa surat perintah penangkapan dan kemudian dibebaskan oleh jaksa dengan alasan apapun, tersangka tidak boleh diharuskan datang ke pengadilan di kemudian hari untuk dihadapkan kepada Hakim Investigasi. Dalam keadaan demikian Hakim Investigasi tidak mempunyai yuridiksi untuk melakukan Pemeriksaan Peninjauan Kembali terhadap tersangka yang telah dibebaskan.

Rekomendasi berhubungan dengan Pelaksanaan Persidangan Cepat (*Expedited Proceedings*)

*Rekomendasi 16: Ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk mempercepat persidangan (*expedit hearings*) untuk pelanggaran ringan perlu lebih sering digunakan. Dalam rangka itu perlu direkrut paling tidak satu jaksa penuntut umum lagi di Pengadilan Distrik Dili dan ditugaskan khusus untuk memproses pelanggaran ringan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi.*

PERANAN HAKIM

Rekomendasi berhubungan dengan Independensi Hakim

Rekomendasi 17: Supaya dijaga persepsi kebebasan dari pengaruh dan demi keamanan, masyarakat umum dan pengacara seharusnya tidak boleh begitu saja masuk keluar ruang kerja hakim.

Rekomendasi 18: Semua komunikasi yang berkaitan dengan kasus, termasuk permohonan supaya hearing ditunda atau disidangkan, harus diajukan secara tertulis lewat Bagian Pendaftaran dengan salinan dibagi kepada pihak-pihak yang terkait.

Rekomendasi 19: Hakim perlu mengambil jarak di gedung pengadilan dan seharusnya tidak bergaul secara bebas bersama pengacara dan orang lain di ruang tunggu. Untuk memudahkan hal tersebut, setiap hakim perlu dilengkapi dengan sambungan telepon di ruang kerjanya supaya dapat berkomunikasi dengan Bagian Pendaftaran tanpa selalu melewati ruang tunggu yang ramai dikunjungi tersangka, terdakwa, saksi, korban, penggugat dan tergugat. Secara ideal, para hakim disediakan tempat parkir dan pintu masuk tersendiri.

Rekomendasi berhubungan dengan Pemutusan Hukuman

Rekomendasi 20: Hukuman yang dijatuhkan setelah keputusan terakhir harus diputuskan lepas dari masalah apakah dan berapa lama terdakwa sudah ditahan, (kecuali, tentu saja, untuk menghitung waktu yang sudah dijalankan dalam penahanan dikurangi dari sisa jangka hukuman yang masih harus dijalankan.) Misalnya, hakim harus berani memutuskan jangka hukuman penjara yang lebih singkat daripada waktu yang sudah dijalankan dalam penahanan apabila hakim berkesimpulan itulah yang tepat. Hanya dengan hakim berani mempertimbangkan dan memutuskan hukuman lepas dari masalah penahanan yang sudah dijalankan akan terungkap apakah terjadi penahanan sebelum terdakwa hukuman yang terlalu lama dan sewenang-wenang.

PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Rekomendasi berhubungan dengan Masalah Tenaga Kerja

Rekomendasi 21: Ada keperluan yang mendesak untuk merekrut dua jaksa lagi di Pengadilan Distrik Dili.

Rekomendasi berhubungan dengan Jaksa sebagai “Juru Kunci” dan Mediator

Rekomendasi 22: Dengan jaksa penuntut umum mengambil keputusan untuk tidak mengajukan surat dakwaan dalam suatu kasus, maka jaksa tidak terlibat lagi dalam kasus tersebut. Jaksa tidak boleh berperan sebagai penengah atau juru pisah antara dua pihak yang bersengketa. Jaksa tidak boleh berperan seperti hakim dalam penyelesaian perselisihan dan seharusnya tidak menggunakan jabatannya untuk membantu menyiapkan dokumen yang dianggap persetujuan yang mengikat.

Rekomendasi 23: Ada kebutuhan urgen untuk pelayanan mediasi supaya jaksa dapat menganjurkan orang yang terlibat dalam perselisihan untuk menggunakan fasilitas mediasi tersebut. Mungkin fasilitas mediasi itu semacam lembaga resolusi konflik di tingkat kampung dan desa yang seharusnya memberikan pelayanan mediasi yang gratis dengan staf mediator yang terlatih. Lembaga seperti itu perlu didirikan luar sistem peradilan resmi dan partisipasi warga yang bersengketa dalam proses mediasi yang disediakan harus secara sukarela. Tidak tepat jika penasihat hukum swasta yang dikontrakkan salah satu pihak atau pembela umum yang mewakili salah satu dari dua pihak yang bersengketa berperan sebagai mediator antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Rekomendasi berhubungan dengan Konsultasi antara Jaksa dan Pembela

Rekomendasi 24: Sebelum Pemeriksaan Praperadilan disidangkan, perlu menjadi praktek baku bahwa pihak pembela dan jaksa mengadakan konsultasi informal untuk membahas bersama persoalan tentang fakta dan hukum dalam perkara. Konsultasi tersebut memberi kesempatan untuk kedua belah pihak membahas bersama tiga hal, yaitu: apakah ada pernyataan saksi yang dapat diterima atas persetujuan bersama; apakah terdakwa berniat mengakui bersalah dalam sebagian atau semua tuntutan; dan supaya dapat ditentukan bersama jadwal kerja untuk persiapan dan persidangan perkara yang kemudian diajukan bersama kepada pengadilan saat diadakan Pemeriksaan Praperadilan. Pihak jaksa maupun pembela tidak terikat secara formal berhubungan dengan janji dan persetujuan yang dihasilkan melalui konsultasi informal tersebut.

Rekomendasi 25: Jaksa dan pihak pembela perlu secara informal saling memberikan salinan dokumen dan pernyataan tertulis masing-masing sebelum diajukan dalam persidangan perkara supaya pada saat perkara disidangkan kedua belah pihak siap memberi tanggapan secara langsung tanpa perlu persidangan ditunda.

PERANAN PIHAK PEMBELA

Rekomendasi berhubungan dengan Persiapan dan Kinerja Pembela Umum

Rekomendasi 26: Ada kebutuhan yang sangat urgen agar para pembela umum diberikan pelatihan yang intensif dan praktis. Walaupun para mentor internasional menjadi salah satu sarana untuk menyediakan pelatihan tersebut, tetapi sangat penting agar mentor yang direkrut memenuhi persyaratan berikut: dapat berkomunikasi bersama pembela umum dalam bahasa yang dimengerti para pembela umum; lama berpengalaman kerja sebagai pengacara; dan memahami dengan baik hukum yang berlaku di Timor-Leste (yang pada saat ini termasuk Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia).

Rekomendasi 27: Kinerja pembela umum dan keterampilannya dalam mengurus perkara perlu dievaluasi secara teratur dengan menggunakan Kode Etika Pembela Umum sebagai tolak ukur penilaian tersebut.

Rekomendasi berhubungan dengan Prioritas Perkara Pidana dan Perkara Sipil

Rekomendasi 28: Sebaiknya Kantor Pembelaan Umum hanya memberi nasehat dan pembelaan hukum kepada orang yang dituntut pelanggaran pidana. Nasehat hukum dalam hearing sipil atau perundingan kasus sipil sebaiknya disediakan melalui lembaga bantuan hukum lain.

ADMINISTRASI PENGADILAN

Rekomendasi berhubungan dengan Penyediaan Informasi bagi Masyarakat Umum

Rekomendasi 29: Menjadi prioritas agar papan pengumuman jadwal hearing harian di Pengadilan Distrik Dili diperbaruhi setiap pagi. Setiap sore jadwal hearing untuk esok harinya perlu diumumkan di surat kabar supaya dapat dibaca masyarakat luas.

Rekomendasi 30: Diperlukan kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur bagaimana masyarakat umum dapat mengakses dokumen di pengadilan. Prosedur tersebut dapat dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi atau ditentukan dalam legislasi. Kebijakan tersebut perlu menentukan jenis dokumen yang boleh dibaca dan dibuat salinan oleh masyarakat umum. Kebijakan itu perlu menjamin bahwa masyarakat berhak mengakses surat dakwaan, surat perintah dan keputusan terakhir. Kebijakan itu perlu menentukan apakah ada biaya untuk memperoleh atau menyalin dokumen pengadilan.

Rekomendasi 31: Arsip surat perintah yang dikeluarkan Hakim Investigasi harus disimpan dalam Kantor Pendaftaran bersama dengan arsip lain di pengadilan. Perlu dibuat kebijakan dengan prosedur tertulis yang mengatur bagaimana masyarakat umum dapat memperoleh dan menggunakan dokumen pengadilan yang berkaitan dengan hearing di depan Hakim Investigasi. Paling tidak, masyarakat harus diizinkan mengakses surat perintah yang mengakibatkan penahanan tersangka atau tindakan lain yang membatasi kebebasan, seperti persyaratan melaporkan diri.

Rekomendasi berhubungan dengan Penundaan *Hearing*

Rekomendasi 32: yang dijadwalkan harus tetap disidangkan, walaupun salah satu pelaku pengadilan tidak hadir, supaya dapat dicatat sebabnya persidangan perkara tidak dapat dilanjutkan. Apabila seorang pelaku pengadilan, saksi ataupun terdakwa tidak hadir, maka pengadilan perlu menacaritahu alasan ketidakhadiran tersebut dan mengambil tindakan yang menjamin bahwa ketidakhadiran orang tersebut tidak terjadi lagi. Tindakan tersebut termasuk paksaan supaya orang dihadirkan serta tindakan disipliner.

Rekomendasi berhubungan dengan Penjadwalan *Hearing*

Rekomendasi 33: Diperlukan pendekatan menyusun jadwal perkara yang lebih terstruktur dan baku. Semua acara Pemeriksaan Praperadilan perlu dijadwalkan mulai pada jam 9.00 pagi agar semua hakim yang mendengar Pemeriksaan Praperadilan juga dapat mendengar persidangan lain pada hari yang sama. Waktu perkara terdaftar untuk disidangkan, pengadilan perlu memperkirakan saat Pemeriksaan Praperadilan berapa lama dibutuhkan untuk persidangan perkara tersebut kemudian menjadwalkan persidangan satu hari penuh atau, jika perlu, beberapa hari yang berturut-turut, supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang bersinambungan dan bukan secara sporadis dengan selang waktu lama dari satu sidang setengah hari sampai sidang setengah hari berikutnya.

Rekomendasi berhubungan dengan Transkripsi

Rekomendasi 34: Suatu cara merekam acara persidangan supaya dapat dibuat transkripsi lengkap dari acara persidangan, jika diminta, perlu disediakan beserta staf yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem tersebut.

ANAK DI BAWAH UMUR

Rekomendasi berhubungan dengan Anak di Bawah Umur

Rekomendasi 35: Menjadi sangat penting agar Kejaksaan, Kantor Pembelaan Umum dan hakim disediakan staf dengan keahlian terkait yang ditugaskan khusus untuk menangani perkara yang melibatkan anak di bawah umur. Juga perlu disiapkan buku pegangan untuk para pelaku pengadilan berisi garis pedoman prosedur dan opsi dalam menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur guna menyadarkan pelaku pengadilan tentang masalah tersebut.

2 PENDAHULUAN

2.1 Ruang Lingkup dan Tujuan Laporan

Laporan ini membahas pekerjaan Pengadilan Distrik Dili, yang sudah berjalan selama dua setengah tahun. Kajian dan laporan ini didorong dari diskusi di media dan di antara komunitas NGO, para donor dan pejabat pemerintah tentang apa yang dianggap menjadi krisis di sektor yudisial. Diskusi-diskusi tersebut dirangsang dengan beberapa kejadian seperti kerusuhan di Penjara Becora pada Agustus 2002, mogok kerja pengacara yang berkepanjangan, ketegangan yang menyolok antara yudisiari dan pemerintah, dan anggapan umum bahwa proses pengadilan terganggu penundaan panjang yang berulang-ulang. Dengan konteks itu, terjadi debat yang lebih luas tentang siapa yang bertanggung jawab untuk keadaan sekarang dan apa yang dibutuhkan agar dikembangkan sektor yudisial yang independen, kokoh dan berumur panjang. Menurut pandangan JSMP, banyak debat tentang keadaan sistem yudisial pada saat ini kurang didasarkan informasi yang memadai dan independen tentang operasi sehari-hari di Pengadilan Distrik.

Pada bulan November 2002, JSMP melakukan suatu program pemantauan di Pengadilan Distrik Dili sebagai percobaan untuk program pemantauan selanjutnya.¹ JSMP mengikuti dan mengamati semua perkara, baik pidana maupun sipil, yang berjalan atau dijadwalkan untuk disidangkan di Pengadilan Distrik Dili selama bulan tersebut. Dalam mengikuti *hearing* (pemeriksaan/persidangan perkara), ada *hearing* yang tertutup untuk masyarakat umum dan juga ada sejumlah *hearing* yang disidangkan pada waktu yang sama. Untuk memantau perkara seperti itu, yang tidak bisa dihadiri secara langsung, JSMP menanyakan orang-orang terkait untuk mendapat informasi tentang apa yang terjadi dalam *hearing*. Informasi tambahan juga dikumpulkan dari surat dakwaan, surat perintah pengadilan dan keputusan terakhir. JSMP hadir di pengadilan secara terus-menerus selama bulan November dan seringkali berbicara bersama korban, saksi, tersangka dan terdakwa, panitera pengadilan, jaksa, pembela umum, pengacara swasta dan hakim. Interaksi dengan semua pihak tersebut menjadi sumber informasi yang sangat berharga.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui pemantauan, laporan ini bertujuan meneliti kualitas keadilan yang dihasilkan di Pengadilan Distrik Dili. Kualitas keadilan diukur dengan menilai sejauh mana persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili dapat dikatakan adil menurut standar-standar internasional untuk keadilan. Lebih khususnya, kualitas keadilan diukur dengan menilai sejauh mana persidangan di Pengadilan Distrik Dili sesuai dengan regulasi-regulasi domestik yang dimaksudkan menjamin standar internasional tersebut. Laporan ini terfokus pada penilaian sejauh mana pengadilan mengikuti hukum acara yang dimaksudkan mengatur proses pengadilan dan menentukan batas kewenangan pengadilan. Dalam konteks tersebut, masalah-masalah yang diangkat dan perlu diperhatikan termasuk hal berikut: independensi dan kemampuan yudisiari; kemampuan dan cara kerja para Jaksa Penuntut Umum dan Pembela Umum; penanganan

¹ Pada tahun 2003, pemantauan pertama itu akan disusul dengan program pemantauan selama enam bulan yang juga meliputi Pengadilan Distrik di Baucau, Oecussi dan Suai.

anak di bawah umur yang berhadapan di pengadilan; dan administrasi pengadilan pada umumnya.

Laporan-laporan yang dibuat sebelum laporan ini lebih terfokus pada kebutuhan sumber daya di sektor yudisial. Juga ada sejumlah rekomendasi dalam laporan ini yang berkaitan dengan masalah sumber daya. Tentu saja ada keterkaitan antara kualitas keadilan yang dihasilkan dan sumber daya yang disediakan. Walaupun demikian, laporan ini tidak mengajukan daftar kebutuhan sumber daya yang belum tersedia di pengadilan, melainkan terfokus untuk menjajaki apa yang *dicapai dan tidak dicapai* dengan keterbatasan sumber daya yang ada. JSMP berharap fokus tersebut merupakan kontribusi yang berguna dalam wacana terkini tentang pengadilan. Penilaian independen dengan informasi yang memadai tentang keadaan sekarang, yang didasarkan pemantauan langsung di pengadilan, dibutuhkan sebagai titik tolak diskusi tentang bagaimana kinerja pengadilan dapat ditingkatkan. Misalnya, kebutuhan pelatihan selanjutnya tidak dapat diidentifikasi dengan tepat sebelum dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas para pelaku pengadilan pada saat ini. Tanpa penilaian tentang penggunaan sumber daya yang ada, belum dapat diambil keputusan yang berdasarkan informasi yang memadai tentang sumber daya yang masih dibutuhkan. Demikian juga, analisa mengenai penerapan praktis dari hukum acara yang ada perlu mendasari diskusi tentang perubahan atau penggantian peraturan tersebut. Lagipula, seperti dengan semua pemantauan pelaksanaan, laporan ini bertujuan meningkatkan pertanggung-jawaban antara pelaku pengadilan dan orang yang bertanggung-jawab untuk sektor yudisial.

2.2 Latar Belakang Pendirian dan Operasi Pengadilan Distrik Dili

United Nations Transitional Administration for East Timor (UNTAET) didirikan pada tanggal 25 Oktober 1999 oleh Dewan Keamanan PBB dengan diberi kewenangan untuk melaksanakan semua wewenang legislatif dan eksekutif, termasuk administrasi peradilan.² Berkaitan dengan hal administrasi peradilan, tantangan yang UNTAET hadapi sangat besar. Gedung-gedung pengadilan ikut dihancurkan dalam kejadian kekerasan dan kehancuran pasca-referendum. Tidak ada banyak sarjana hukum Timor-Leste yang berkualifikasi dan bersedia bekerja dalam sistem yudisial yang baru didirikan. Pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan formal tidak ada atau sangat terbatas. Pada singkatnya sistem yudisial baru harus dibangun dari permulaan.

Dengan Regulasi UNTAET 1999/3 didirikan *Transitional Judicial Services Commission* (Komisi Pelayanan Yudisial Transisi) yang diberi mandat untuk mendirikan sistem yudisial dan merekrut orang Timor-Leste untuk menjadi hakim, jaksa penuntut umum dan pembela umum. Pada tanggal 7 Januari 2000 untuk pertama kali sejumlah hakim dan jaksa direkrut dan mulai masa percobaan. Selama enam bulan berikut lebih banyak hakim dan jaksa direkrut, juga dengan masa percobaan. Pada saat itu belum ada orang Timor-Leste yang berpengalaman sebagai hakim, jaksa, dan pembela umum dan banyak orang yang direkrut belum ada pengalaman kerja langsung dalam sistem yudisial. Meskipun

² Resolusi Dewan Keamanan PBB, No. 1272/99, 25 Oktober 1999.

demikian, Regulasi 1999/3 memberikan para petugas pengadilan tersebut wewenang penuh untuk melaksanakan bertanggung-jawab sebagai hakim dan jaksa, mulai dari saat mereka diangkat.

Regulasi UNTAET 2000/11 tertanggal 6 Maret 2000 mendirikan Pengadilan Distrik di Dili, Baucau, Suai dan Oecussi³ dengan diberikan yurisdiksi untuk segala hal kecuali pemusnahan massal, kejahatan perang dan kejahatan melanggar peri-kemanusiaan yang terjadi kapan saja, ditambah pembunuhan, kejahatan seksual dan penyiksaan yang terjadi antara tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan 25 Oktober 1999. Berhubungan dengan kejahatan tersebut, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat didirikan sebagai bagian dari Pengadilan Distrik Dili. Regulasi-regulasi UNTAET berikutnya mendirikan Kejaksaan dan Pelayanan Bantuan Hukum dengan menentukan peranan dan tanggung-jawab Jaksa Penuntut Umum dan Pembela Umum.⁴

Tidak terjadi banyak perubahan dengan pengalihan kekuasaan pada tanggal 20 Mei 2002. Konstitusi RDTL menentukan bahwa sistem yudisial yang ada saat pengalihan kekuasaan itu tetap berjalan sampai akan didirikan sistem yudisial yang baru.⁵ Perekrutan hakim di Pengadilan Distrik dengan masa percobaan disahkan dengan Dekrit No.1 2002 tertanggal 24 Mei 2002 dan diumumkan pada 5 Juli 2002.⁶

Pada saat ini Pengadilan Distrik Dili terletak di gedung berlantai dua yang direhabilitasi dengan bantuan dari Pemerintah Portugal. Gedung yang sama juga digunakan sebagai pengadilan pada masa Indonesia. Tersedia lima ruang persidangan pengadilan. Selain hakim internasional yang ditugaskan di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, saat ini sepuluh hakim yang ditugaskan di Pengadilan Distrik Dili.⁷ Dua antara mereka juga bertugas sebagai hakim di Panel Khusus, yang terletak di gedung lain bersama dengan Pengadilan Tinggi. Tiga hakim ditugaskan secara eksklusif sebagai Hakim Investigasi, satu antaranya yang ditugaskan menangani tindak kejahatan berat dan kedua yang lain menangani tindak kejahatan biasa. Selain dari staf internasional yang bekerja di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, pada saat ini paling tidak ada tiga Pembela Umum yang bertugas di Pengadilan Distrik Dili dan tiga Jaksa Penuntut Umum.⁸ Kantor Hakim, Bagian Pendaftaran Pidana dan Sipil, Kantor Pembela Umum dan ruang tahanan semuanya termuat di kompleks Pengadilan. Sedangkan Kantor Kejaksaan terletak di seberang jalan dari gedung Pengadilan.

³ Tidak semua Pengadilan Distrik langsung mulai beroperasi. Gedung-gedung perlu direhabilitasi dan staf diangkat. Pengadilan Distrik Baucau mulai beroperasi pada 15 September 2000. Secara resmi Pengadilan Distrik Oecussi mulai beroperasi pada 31 Mei 2000, sedangkan Pengadilan Distrik Suai mulai beroperasi pada November 2002.

⁴ Regulasi UNTAET 2000/16 (6 Juni 2000) mendirikan Kejaksaan sedangkan Regulasi UNTAET 2001/24 (15 September 2001) mendirikan Pelayanan Bantuan Hukum.

⁵ Pasal 163(2), Konstitusi RDTL.

⁶ Dekrit 2002/1 dikeluarkan karena terjadi aksi mogok hakim. Para hakim menolak bekerja dengan alasan status dan kewenangan yudisialnya kurang jelas selama masa jabatannya belum disahkan oleh pemerintah definitif yang baru. Kontrak kerjanya juga kurang jelas.

⁷ Pada saat dilakukan penelitian untuk laporan ini terdapat sebelas hakim tetapi kemudian Pedro A. de Oliveira memundurkan diri pada bulan Januari 2003.

⁸ Jaksa Agung tidak dihitung dalam jumlah hakim tersebut karena pada umumnya beliau tidak terlibat secara langsung dalam menuntut perkara pidana.

Pengadilan Distrik Dili adalah Pengadilan Distrik yang paling sibuk di Timor-Leste. Pada 2001, sebanyak 148 perkara pidana dan 54 perkara sipil diajukan ke Pengadilan Distrik Dili, sedangkan pada 2002, 123 perkara pidana dan 76 perkara sipil yang diajukan. Selama bulan November 2002 sebanyak 131 *hearing* (acara persidangan) dijadwalkan, walaupun hanya 61 dari jumlah *hearing* tersebut disidangkan sesuai dengan jadwal

2.3 Program Pemantauan Sistem Yudisial

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) adalah NGO independen yang berkantor di Dili dengan misi memantau sistem yudisial di Timor-Leste. JSMP didirikan pada bulan April 2001 sebagai tanggapan terhadap kebutuhan yang diidentifikasi para pemerhati lokal dan internasional untuk menghadirkan suatu program pemantauan yang konsisten dan handal untuk mengambil bagian dalam pengembangan budaya hukum di Timor-Leste maupun dalam komunitas yudisial internasional. JSMP bertujuan menyediakan informasi dan analisa mengenai masalah-masalah yang muncul dalam proses menciptakan sistem hukum yang baru di Timor-Leste. JSMP terdiri dari staf Timor-Leste dan internasional yang berpengalaman dalam bidang hukum, baik di negara yang menjalankan sistem hukum kasus (*common law*) maupun di negara yang menerapkan sistem hukum kitab (*civil law*).

Kegiatan JSMP difokuskan pada tiga bidang utama: yaitu pengamatan persidangan perkara di pengadilan; analisa sistem yudisial; dan humas. Pada awalnya JSMP mengutamakan kegiatan pemantauan kasus di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dengan menjadi satu-satunya organisasi independen yang selalu hadir pada setiap persidangan di Panel Khusus. Sekarang JSMP juga berkomitmen memantau dan mengamati langsung persidangan perkara di Pengadilan Distrik. Pengamatan JSMP di ruang sidang pengadilan menjadi landasan laporan tentang kasus-kasus tertentu maupun laporan tematis tentang masalah-masalah dalam struktur sistem yudisial Timor-Leste. Selain dari itu, JSMP juga melakukan analisa dan komentar tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan sistem yudisial.

3 PRAKTEK DAN PROSEDUR

Dasar dan batas kewenangan Pengadilan Distrik Dili, aturan acara di pengadilan dan hukum substantif yang wajib diterapkannya adalah hal-hal yang semuanya ditentukan dalam hukum. Wewenang dan dasar kebenaran perintah atau keputusan apa saja yang dikeluarkan di pengadilan dilakukan atas dasar hukum. Regulasi UNTAET 2000/11, yang mendirikan Pengadilan Distrik di Timor-Leste, menyatakan bahwa hakim melaksanakan tugasnya “sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Timor Lorosae”⁹ dan bahwa hakim memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya “sesuai dengan penilaiannya fakta-fakta secara tidak memihak serta dengan pengetahuannya hukum dari hakim...”¹⁰

⁹ Bagian 2.1 Regulasi UNTAET 2000/11.

¹⁰ Bagian 2.2 Regulasi UNTAET 2000/11.

JSMP mengamati bahwa dalam prakteknya, pekerjaan Pengadilan Distrik Dili tidak diatur dengan hukum acara secara ketat. Seringkali hukum substantif yang diterapkan di pengadilan diidentifikasi secara garis besar saja. Aturan acara seringkali diabaikan. Kadang-kadang prosedur dalam hukum acara yang berlaku diganti dengan hukum acara Indonesia yang tidak berlaku lagi di Timor-Leste. Kadang-kadang hukum acara yang berlaku diganti dengan praktek tertentu yang lebih mudah, dan kadang-kadang prosedur tidak nampak sama sekali. Hal-hal tersebut sangat nampak dalam praktek menerapkan aturan barang bukti di pengadilan, dalam cara memproses pengakuan bersalah dan dalam *hearing* di depan Hakim Investigasi.

3.1 Penerapan Hukum

Agar ketentuan hukum yang berlaku diterapkan di Timor-Leste dapat diidentifikasi berhubungan dengan hal tertentu, perlu dianalisa keterkaitan antara empat sumber hukum yang berbeda. Regulasi UNTAET pertama yang diumumkan oleh Administrator Transisi menentukan bahwa hukum yang berlaku di Timor-Leste sebelum tanggal 25 Oktober 1999 tetap berlaku *sejauh mana* tidak bertentangan dengan hal berikut: standar internasional tentang hak asasi manusia; Resolusi Dewan Keamanan PBB 1271 (1999); dan Regulasi atau Dekrit yang dikeluarkan oleh Administrator Transisi.¹¹ Konstitusi República Democrática de Timor-Leste yang mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2002 menentukan bahwa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002 tetap berlaku berkaitan dengan semua hal kecuali bila bertentangan dengan UUD atau asas-asas yang terkandung di dalamnya.¹² Oleh karena itu, hukum yang berlaku di Timor-Leste pertama-tama ditemukan dalam undang-undang dan regulasi yang disahkan pihak yang berkompentensi untuk membuat hukum di República Democrática de Timor-Leste.

Apabila belum ada hukum RDTL yang relevan, hukum yang berlaku adalah hukum yang ditentukan dalam Regulasi UNTAET sejauh mana regulasi tersebut sesuai dengan Konstitusi RDTL. Kalau tidak ada Regulasi UNTAET yang relevan, hukum Indonesia yang berlaku pada 25 Oktober 1999 tetap berlaku sejauh mana sesuai dengan standar internasional tentang hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan Konstitusi RDTL. Dalam hal-hal tertentu, apabila ada hukum Timor-Leste atau Regulasi UNTAET yang relevan tetapi kurang lengkap, hukum yang berlaku mungkin merupakan kombinasi dari berbagai sumber hukum.

Sudah pasti bahwa kerangka hukum yang kompleks tersebut sulit dipahami dan diterapkan. Dapat diduga kerangka yang begitu kompleks akan menimbulkan banyak masalah dalam menginterpretasi hukum. Bagaimanapun, berdasarkan pengamatan pekerjaan sehari-hari di Pengadilan Distrik Dili, JSMP menemukan bahwa persoalan yang berkaitan dengan legitimasi dan pemberlakuan hukum jarang dipermasalahkan. Cukup memprihatinkan bahwa hukum dilihat secara garis besar saja. Pengadilan tidak berupaya menemukan secara teliti bagian hukum mana yang mengikat dalam kasus yang

¹¹ Bagian 3.1 Regulasi UNTAET 1999/1.

¹² Pasal 165 Konstitusi RDTL.

sedang diproses. Pengadilan tidak berupaya mempertimbangkan kerangka hukum dari berbagai sumber yang disebut di atas supaya hukum yang berlaku dapat diterapkan dengan tepat terhadap fakta perkara dalam kasus yang diproses. Contoh-contoh berikut dari kasus yang dipantau JSMP menggambarkan hal tersebut.

Dalam beberapa kasus pemerkosaan di depan Pengadilan di bulan November 2000 yang JSMP amati, salah satu unsur kejahatan pemerkosaan yang selalu dikemukakan adalah bahwa orang yang dinyatakan korban tidak berstatus nikah dengan tersangka. Hal ini sesuai dengan Bagian 285 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia. Ada dasar yang kuat untuk berargumentasi bahwa definisi pemerkosaan tersebut tidak sesuai dengan standar internasional mengenai hak asasi manusia, dan oleh karena itu tidak berlaku di Timor-Leste. Dalam suatu keputusan hakim yang tidak sepakat dengan keputusan hakim lain dalam Panel Khusus, Hakim Benfito Mosso Ramos mengutip *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi untuk Menghapuskan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) dan *United Nations Declaration on the Elimination of Violence* (Deklarasi PBB Mengenai Penghapusan Kekerasan). Berdasarkan kedua sumber standar internasional tersebut, Hakim Ramos berargumentasi bahwa, sejauh mana Bagian 285 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia memperbolehkan pemerkosaan dalam ikatan pernikahan, ketentuan tersebut tidak berlaku di Timor-Leste.¹³ Perlu diingat bahwa keputusan Hakim Ramos tersebut berlawanan dengan keputusan mayoritas hakim dalam Panel Khusus dan bagaimanapun, hakim di Pengadilan Distrik Dili tidak terikat mengikuti keputusan Panel Khusus.

Walaupun begitu, selama pemantauan JSMP, ternyata tidak ada jaksa, pembela atau hakim yang mengacu pada keputusan Hakim Ramos tersebut atau membahas kemungkinan terjadi penerapan hukum yang kurang tepat. Dengan demikian ada indikasi bahwa para pelaku pengadilan kurang teliti dalam melaksanakan tugas sulit mereka untuk secara sistematis mencari dan menemukan hukum yang berlaku di Timor-Leste. Harus diakui, di Pengadilan Distrik Dili pada bulan November 2002 tidak ada kasus pemerkosaan dengan tuntutan pemerkosaan dalam ikatan pernikahan. Tetapi itu bukan masalah pokok. Dalam kasus-kasus pemerkosaan yang JSMP amati, nampaknya harus dikemukakan bahwa pemerkosaan terjadi di luar pernikahan, walaupun pada umumnya fakta tersebut baru diajukan oleh jaksa dalam pernyataan penutupnya dengan menyebut secara singkat bahwa korban dan tersangka tidak berstatus suami-isteri.

Kasus yang tidak rumit tentang pelanggaran peraturan lalu lintas menjadi contoh lain yang menggambarkan keengganan pengadilan untuk membahas secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus tersebut, orang terdakwa dituntut mengendarai kendaraan dengan kecepatan 69 kilometer per jam dalam zona batas kecepatan 45 kilometer per jam. Terdakwa tidak membantah bahwa tidak mengendarai mobilnya dengan kecepatannya 69 kilometer per jam, melainkan berargumentasi bahwa saat dia dihentikan polisi dia dalam zona batas kecepatan 60 kilometer per jam, maka kecepatan mobilnya hanya 9 kilometer per jam lebih cepat dari batas kecepatan.

¹³ Jaksa Penuntut Umum lawan Francisco Soares, Perkara No 14 tahun 2001, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili, tanggal 12 September 2002.

Terdakwa memanggil seorang saksi yang mengkonfirmasi bahwa tidak ada rambu yang menunjukkan batas kecepatan 45 kilometer per jam di daerah di mana terdakwa dihentikan, yaitu di jalan raya di antara Hera dan Manatuto. Kemudian terjadi debat antara terdakwa dan petugas polisi yang bersangkutan. Hakim tidak melibatkan diri dalam debat itu dan tidak minta supaya jaksa mengajukan pernyataan tentang zona batas kecepatan yang berlaku serta dasar hukumnya. Setelah terjadi debat selama setengah jam, baru jaksa berdiri dan membacakan Bagian 3.1 dari Instruksi (Dekrit) UNTAET 7/2001 yang menyatakan:

Seorang tidak boleh mengemudi kendaraan bermotor lebih cepat dari pada batasan kecepatan yang berikut ini:

- (a) 80 kilometer per jam di jalan-jalan tertentu yang ditetapkan oleh anggota Kabinet Prasarana;*
- (b) 45 kilometer per jam di jalan-jalan lain di Timor Lorosae;*
- (c) sewaktu-waktunya, batas-batas lain dapat ditetapkan oleh anggota Kabinet Prasarana dan diumumkan di Lembaran Negara Timor Lorosae terhadap jalan-jalan dan jenis-jenis kendaraan yang tertentu.*

Setelah jaksa membacakan ketentuan tersebut, hal batas kecepatan dianggap selesai. Hakim tidak menanyakan jaksa apakah jalan di antara Dili dan Baucau yang dipersoalkan itu sudah diumumkan sebagai “jalan-jalan tertentu” [*highway*] atau tidak. Hakim juga tidak menanyakan apakah Anggota Kabinet untuk Infrastruktur sudah menentukan batas kecepatan lain untuk jalan tersebut dan apakah ketentuan tersebut telah diumumkan di Lembaran Negara Timor-Lorosa’e. Kiranya pertanyaan-pertanyaan seperti itu cukup rutin dan relevan dalam upaya mencari dan menemukan ketentuan hukum yang mana yang mengikat dalam hal tertentu. Lagipula ada pengumuman di TVTL yang menginformasikan batas kecepatan dalam kota 45 kilometer per jam dan batas kecepatan di luar kota 60 kilometer per jam dengan rambu di tempat masuk dan keluar kota yang menunjukkan di mana zona 45 kilometer per jam mulai dan berakhir.

Walaupun dalam kasus ini debat diselesaikan dengan jaksa membacakan legislasi, sebelumnya persidangan berjalan seolah-olah hukum tidak ada sangkut paut dengan debatnya dan hakim tidak berperan dengan menanyakan hal yang relevan. Setelah terdakwa mempersoalkan apakah batas kecepatan di tempat kejadian 45 kilometer per jam, semestinya hakim minta agar jaksa memberi klarifikasi dengan mengutip ketentuan hukum yang relevan.

(Perlu dicatat bahwa JSMP mencari keterangan dari Satuan Investigasi Lalu Lintas di Kantor Kepolisian Distrik Dili yang memberitahukan kami bahwa belum pernah ada pengumuman atau pernyataan yang dikeluarkan berdasarkan Bagian 3.1, Ayat (a) atau (c) dari Dekrit UNTAET 7/2001 yang disebut di atas. Oleh karena itu, ternyata batas kecepatan di seluruh Timor-Leste adalah 45 kilometer per jam. Tidak diketahui siapa

yang bertanggung jawab untuk kampanye penerangan melalui media massa yang berisi informasi yang bertentangan dengan batas kecepatan yang berlaku.)

Kasus ketiga yang diambil sebagai contoh menunjukkan kecenderungan pengadilan menggunakan pernyataan yang bersifat umum dan bukan analisa terperinci mengenai hukum yang relevan. Kasus tersebut adalah perkara sipil dengan penggugat yang menuntut ganti rugi dari karyawan supermarket karena merasa nama baiknya tercemar saat karyawan tersebut minta supaya tas penggugat diperiksa. Hakim menolak tuduhannya dan membubarkan persidangan dengan dasar bahwa gugatannya salah alamat. Hakim memutuskan bahwa walaupun dasar gugatannya cukup kuat, seharusnya pihak yang digugat adalah perusahaan yang bertanggung jawab untuk supermarket tersebut, bukan karyawannya. Menjadi cukup mengkuatirkan bahwa hakim tidak menyebut ketentuan hukum yang mendukung keputusannya. Hakim hanya mengatakan bahwa perusahaan Landmark Trading Pty Ltd yang bertanggung jawab untuk supermarket itu menjadi perusahaan perseroan terbatas dan oleh karena itu *menurut hukum (hukum yang mengatur badan hukum) tuntutan seharusnya dialamatkan pada perusahaan*. Analisanya hanya sejauh itu saja.

Ada sejumlah hal yang seharusnya ditanyakan dalam upaya mengidentifikasi dan menerapkan hukum dalam kasus seperti ini. Misalnya, ketentuan hukum apa yang mengatur lembaga yang berbadan hukum? Bagian mana dari perangkat hukum tersebut yang menentukan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab terhadap gugatan ganti rugi dan bukan karyawannya?

Dalam kasus ini tuntutannya didasarkan pada Bagian 310 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan hak ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam Bagian 1365 dan Bagian 1372 dari Hukum Acara Perdata Indonesia. Maka perlu ditanya apakah perusahaan dapat melanggar Bagian 310 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia? Apakah pertanyaan terakhir itu relevan dalam kasus ini? Mengapa penggugat tidak boleh menuntut pelaku langsung, yaitu karyawan supermarket, kemudian apabila diputuskan bertanggung jawab, apakah karyawan itu berhak mencari ganti rugi dari pihak ketiga, misalnya majikannya? Apakah perusahaan bertanggung jawab untuk semua perbuatan karyawannya? Atau apakah ada fakta tertentu dalam kasus ini yang mengakibatkan perusahaan menjadi bertanggung jawab? Misalnya apakah fakta bahwa pemeriksaan tas penggugat dilakukan sesuai dengan kebijakan supermarket menjadi fakta yang menentukan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab dalam kasus ini? Sejumlah pertanyaan seperti yang disebut di atas menjadi bagian dari persoalan hukum yang perlu dijawab sebelum hukum diterapkan terhadap fakta perkara dalam kasus seperti ini.

Walaupun kiranya memang adil bahwa karyawan toko tidak bertanggung-jawab secara hukum dalam melaksanakan kebijakan toko, upaya menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus tertentu adalah hal yang rumit dan memerlukan analisa hukum yang lebih terperinci. Keputusan hakim tidak cukup berdasar pernyataan yang kurang terperinci tentang hukum pada umumnya. Dan tentu saja tidak cukup bersandar pada naluri diri sendiri tentang apa yang dianggap hasil yang paling adil. Di situlah perbedaan di antara sistem yudisial formal dan upaya keadilan informal dalam masyarakat.

Kami tidak bermaksud mengatakan bahwa keputusan yang diambil dalam kasus ini salah. Tetapi bukan itu yang dipersoalkan di sini. Masalahnya adalah apakah pengadilan benar-benar memahami makna kekuasaan hukum dan pelaksanaannya.

Pada umumnya, langkah pertama yang perlu diambil dalam menangani suatu perkara adalah upaya mencari dan menemukan hukum yang berlaku untuk diterapkan. Walaupun bisa jadi ada perbedaan pendapat tentang penafsiran hukum yang berlaku, pengadilan seharusnya tidak menggunakan kewenangannya sebelum diidentifikasi *dengan teliti* kerangka hukum yang perlu diterapkan. Upaya tersebut lebih dari sekedar membacakan beberapa bagian dari sejumlah peraturan. Demikian juga, upaya menerapkan hukum lebih dari sekedar menyatakan ketentuan terkait, menyatakan fakta, kemudian cepat mengambil simpulan. Perlu dianalisa bagaimana ketentuan tertentu dalam hukum berkaitan dengan fakta perkara.

Harus diakui bahwa para hakim di Pengadilan Distrik Dili harus menangani segala jenis perkara, baik sipil maupun pidana. Dalam satu hari, bisa jadi seorang hakim mendengar perkara pelanggaran lalu lintas, perkara pembunuhan dan perkara perselisihan harta milik. Mengingat kerumitan hukum di Timor-Leste dengan berbagai kerangka hukum yang bertumpang tindih, menjadi sangat sulit untuk seorang hakim menguasai segala bidang hukum yang harus ditanganinya. Hal ini akan menjadi lebih sulit lagi setelah dibuat banyak undang-undang baru di Timor-Leste yang sama sekali tidak ada hubungan dengan hukum yang hakim pelajari di universitas dan terapkan dalam pekerjaannya.

Rekomendasi 1: Para pelaku pengadilan, khususnya hakim, perlu meningkatkan pengetahuan tentang hukum yang berlaku. Ketelitian dan ketepatan hukum perlu ditingkatkan dalam menulis dokumen di pengadilan, termasuk keputusan terakhir supaya dapat dimengerti dengan jelas apa yang menjadi dasar keputusan pengadilan.

Rekomendasi 2: Semua keputusan terakhir dari hakim, termasuk keputusan di Panel Khusus, perlu dibagi kepada semua hakim guna mengembangkan budaya pemikiran dan pembahasan hukum yang tepat dan teliti.

Rekomendasi 3: Menjadi prioritas urgen agar diambil langkah yang diperlukan untuk menghidupkan kembali Pengadilan Tinggi supaya keputusan tingkat pertama dapat diuji dan ditinjau kembali sedemikian rupa hingga pemikiran yudisial ditingkatkan. (Lihat JSMP Thematic Report 2 tentang hak naik banding di Timor-Leste.)

3.2 Aturan mengenai Barang Bukti

Aturan mengenai barang bukti yang dilaksanakan di pengadilan menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti prosedur yang sudah dikenal para pelaku pengadilan tanpa ketentuan hukum mengenai barang bukti dipertimbangkan dengan matang. Sejauh aturan mengenai barang bukti diterapkan di Pengadilan Distrik Dili, aturan tersebut seringkali diambil dari Hukum Acara Pidana Indonesia dan bukan atas dasar Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi sebagaimana ditentukan dalam Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamendemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25. Sesuai dengan hirarki

hukum yang berlaku di Timor-Leste, aturan mengenai barang bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia tidak berlaku di Timor-Leste karena bertentangan dengan aturan mengenai barang bukti dalam Regulasi UNTAET.¹⁴

Bagian 34 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menentukan aturan mengenai barang bukti sebagai berikut:

- 34.1 *Pengadilan boleh menerima serta mempertimbangkan barang bukti mana pun yang dianggapnya relevan serta bernilai sebagai bukti, dalam hal yang disengketakan.*
- 34.2 *Pengadilan boleh menolak barang bukti mana pun apabila nilainya sebagai bukti sangat kurang apabila dibandingkan dengan dampaknya yang merugikan, atau apabila barang bukti tersebut terlalu bertindih secara tidak perlu pada barang bukti lain. Barang bukti tidak diterima apabila diperoleh dengan cara yang menyebabkan keraguan terhadap sifat dapat diandalkannya, atau apabila diterimanya melanggar etika, sehingga dengan berat merusakkan integritas persidangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, barang bukti yang diperoleh melalui penyiksaan, pemaksaan, serta pengancaman terhadap integritas moral maupun fisik.*
- 34.3 ... [Ayat ini mengatur barang bukti yang khusus untuk perkara pelanggaran seksual]

Bagian 34 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi dengan jelas mengharuskan pengadilan mempertimbangkan pertanyaan sebagai berikut. Apa yang menjadi masalah yang disengketakan? Apakah barang bukti yang diajukan menjadi relevan dalam memutuskan hal yang disengketakan? Dan apakah barang bukti tersebut, walaupun sedikit banyak relevan, begitu banyak merugikan dibandingkan dengan mendukung upaya memutuskan hal yang disengketakan, sehingga barang bukti tersebut seharusnya ditolak?

Berdasarkan Bagian 34 tersebut dapat diharapkan bahwa pihak pembela dan pihak penuntut akan mengajukan keberatan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi. Padahal, selama satu bulan pemantauan JSMP, pihak pembela maupun penuntut tidak pernah mengajukan keberatan terhadap pertanyaan yang diajukan pihak lain dan tidak pernah terjadi pembahasan apapun mengenai jenis pertanyaan yang boleh diajukan. Dalam *hearing* yang kami amati, jenis pertanyaan yang mengarah pada jawaban tertentu bukan menjadi pengecualian, malah menjadi kebiasaan pihak penuntut maupun pembela, bahkan hakim. Jawaban saksi seringkali dibiarkan bergeser jauh dari hal yang ditanyakan. Jika barang bukti yang disampaikan seorang saksi berbeda dari pernyataannya kepada pihak Kejaksaan sebelumnya, hakim, jaksa maupun pembela seringkali menanyakan saksi tersebut mengenai perbedaannya.¹⁵ Seringkali saksi

¹⁴ Bagian 3.1 Regulasi UNTAET 1999/1.

¹⁵ Menurut Bagian 163 Hukum Acara Pidana Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 8 1981, apabila seorang saksi memberi kesaksian yang tidak sesuai dengan barang bukti sebagaimana tercatat di

diperiksa oleh hakim, jaksa dan pembela, kemudian diperiksa ulang oleh hakim, jaksa dan pembela, dan kadang-kadang masih diperiksa sekali lagi.

Dalam praktek, proses pemeriksaan ulang tersebut bukan semakin terarah kepada masalah yang disengketakan. Kelihatannya prosesnya semakin meluas dengan tujuan memudahkan terungkapnya seluk-beluk dari seluruh “ceritanya”. Padahal masalah yang boleh ditanyakan dalam persidangan perlu terfokus dan dibatasi kepada masalah yang langsung relevan untuk membuktikan atau menolak isi surat dakwaan, dengan menolak hal yang tidak langsung berkaitan dengan isi surat dakwaan itu.

Bagian 33.1 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menentukan apabila tidak diperintahkan lain, barang bukti diajukan dalam urutan sebagai berikut:

- a) *pernyataan terdakwa, apabila memilih memberi pernyataan;*
- b) *barang bukti dari pihak penuntut;*
- c) *barang bukti dari pihak pembela.*

Sedangkan di Pengadilan Distrik Dili, barang bukti selalu diajukan dengan urutan berikut:

- a) dari pihak yang dinyatakan korban (kalau masih hidup);
- b) dari saksi pihak penuntut;
- c) dari saksi pihak pembela (kalau ada);
- d) dari terdakwa.

Urutan tersebut sesuai dengan Bagian 160(1) dari Hukum Acara Pidana Indonesia dan memang diikuti dengan ketat di pengadilan. Maka baru dianggap “giliran terdakwa” setelah kesaksian disampaikan oleh saksi-saksi lain. Kelihatannya, kemungkinan terdakwa dapat menolak mengajukan keterangan dan menolak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tidak dipikirkan di pengadilan, walaupun penolakan tersebut menjadi hak terdakwa menurut Bagian 6.3(h) dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi.¹⁶

Ada problem dengan urutan kesaksian yang diikuti di pengadilan yang memberi urutan terakhir untuk pernyataan atau pengajuan barang bukti dari terdakwa. Dengan urutan demikian, hal yang disengketakan baru menjadi jelas, (jika ternyata ada hal yang perlu disengketakan,) waktu menjadi giliran terdakwa. Maka belum tentu pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya pada akhirnya diperlukan karena belum tentu relevan.

Kebiasaan lain di pengadilan setelah seorang saksi mengajukan kesaksiannya, terdakwa selalu ditanya apakah kesaksian tersebut benar, tidak benar, sebagian benar atau sebagian tidak benar. Cara pertanyaan tersebut sesuai dengan Bagian 164 (1) dari Hukum Acara

berkas perkara, maka hakim harus memperingatkan saksi bahwa kesaksian yang diberikan itu tidak sesuai dengan yang tercatat dalam berkas perkara, dan minta supaya saksi menjelaskan perbedaannya.

¹⁶ Bagian 175 Hukum Acara Pidana Republik Indonesia menyatakan: “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.”

Pidana Indonesia. Tetapi tidak ada peraturan serupa dalam Regulasi UNTAET. Menurut pendapat JSMP, kebiasaan menanyakan tersangka/terdakwa demikian merupakan ancaman terhadap hak tersangka dan terdakwa untuk diam dan tidak bicara dan haknya untuk tidak memberatkan diri, sehingga cara menanyakan tersangka/terdakwa itu bertentangan dengan Bagian 6.3(h) dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi yang menjamin kedua hak tersebut untuk setiap tersangka dan terdakwa.

Selain melanggar hak tersangka/terdakwa, kebiasaan tersebut juga kurang diperlukan, mengingat hal yang disengketakan, kalau dibatasi dengan persetujuan pihak pembela, perlu dibatasi sebelum persidangan, bukan setelah pengajuan keterangan dari saksi. Lagipula, tidak jadi bagaimana status hukum suatu jawaban terdakwa terhadap pertanyaan seperti itu. Apabila terdakwa mengakui kebenaran suatu barang bukti yang memberatkan dirinya, apakah persetujuan itu merupakan pengakuan yang harus diproses sesuai dengan Bagian 29(a) dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi? Apabila terdakwa menyatakan bahwa barang bukti yang memberatkan dirinya adalah benar, apakah itu berarti pengadilan harus menerima konfirmasi kebenaran itu dari terdakwa tanpa dinilai lebih lanjut?

Dalam hal terkait, saksi yang menjadi sanak saudara terdakwa seringkali tidak memberi sumpah sebelum memberi kesaksian. Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, orang yang mempunyai ikatan keluarga tertentu dengan terdakwa, termasuk anak, cucu, orang tua, kakek nenek, kakak adik, ikatan keluarga melalui pernikahan, suami-isteri, dan mantan suami-isteri, tidak boleh memberi kesaksian di bawah sumpah tanpa persetujuan terdakwa maupun jaksa.¹⁷ Apabila jaksa atau terdakwa tidak menyetujui orang yang menjadi sanak saudara terdakwa memberi kesaksian, orang tersebut masih boleh memberi kesaksian tetapi tidak dengan bersumpah.¹⁸ Walaupun Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menyatakan bahwa orang yang ada ikatan keluarga tertentu dengan terdakwa tidak diharuskan memberi kesaksian,¹⁹ tetapi ketentuan tersebut tidak memberi pengecualian agar sanak saudara tertentu dapat memberi kesaksian tanpa bersumpah apabila sanak saudara itu memang rela memberi kesaksian. Bagian 36.2 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menyatakan bahwa:

Sebelum memberi kesaksiannya, saksi memberi sumpah ataupun perjanjian sungguh-sungguh, sebagai berikut: “Saya bersumpah atau berjanji dengan khidmat bahwa kesaksian yang mau saya berikan kepada pengadilan dalam persidangan ini, merupakan kebenaran, kebenaran lengkap serta bukan sesuatu yang tidak benar”. Saksi boleh memakai kitab suci dari agamanya waktu memberikan sumpah tersebut.²⁰

Menurut Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi ada tiga kategori orang yang hanya boleh memberi kesaksian apabila dapat persetujuan terdakwa. Orang yang menjadi sanak

¹⁷ Bagian 168 dan Bagian 169 (1) Hukum Acara Pidana Republik Indonesia.

¹⁸ Bagian 169(2) Hukum Acara Pidana Republik Indonesia.

¹⁹ Bagian 35.2 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

²⁰ Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

saudara terdakwa tidak terhitung di ketiga kategori itu.²¹ Lagipula, Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menyatakan bahwa anak di bawah umur tidak memberi sumpah atau janji sungguh-sungguh sebelum memberi kesaksian, asalkan pengadilan yakin anak di bawah umur itu sadar akan kewajibannya memberi kesaksian yang betul.²² Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menentukan hal-hal berikut: perbedaan antara saksi yang menjadi keluarga dari terdakwa dan saksi yang bukan keluarga terdakwa (yaitu, orang yang menjadi keluarga terdakwa tidak diharuskan memberi kesaksian); kategori saksi yang hanya boleh memberi kesaksian apabila mendapat persetujuan dari terdakwa; dan kategori saksi yang tidak perlu bersumpah sebelum memberi kesaksian. Dengan demikian, Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi dengan jelas dimaksudkan menggantikan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dalam hal saksi yang menjadi sanak saudara terdakwa.

(Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, barang bukti yang diajukan oleh saksi yang tidak bersumpah tidak merupakan barang bukti yang dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa. Kesaksian yang diberikan tanpa sumpah hanya digunakan untuk menguatkan barang bukti lain yang diberikan dengan bersumpah atau sumber bukti lain yang sah.²³ JSMP tidak mengetahui apakah ketentuan tersebut juga diikuti di Pengadilan Distrik Dili pada saat ini.)

Ada banyak perbedaan antara satu sama lain negara atau wilayah yurisdiksi dalam hal aturan mengenai barang bukti. Bahkan juga terjadi perbedaan dalam aturan mengenai bukti di antara berbagai jenis pengadilan di wilayah yurisdiksi yang sama. Kiranya hukum acara pidana yang nanti dikembangkan oleh pemerintah Timor-Leste akan mencerminkan konsep keadilan dan harapan terhadap sistem yudisial di Timor-Leste sendiri dan juga memenuhi standar-standar internasional mengenai hak terdakwa, saksi dan korban. Tetapi sementara ini belum ada hukum acara pidana yang khas Timor-Leste. Maka aturan mengenai barang bukti sebagaimana ditentukan dalam Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi wajib dilaksanakan. Menjadi penting agar para pelaku pengadilan memandang Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi sebagai aturan yang mengikat di pengadilan. Pelaku pengadilan seharusnya tidak mengikuti aturan dan kebiasaan lama mengenai barang bukti yang sejalan dengan prosedur lama dari Indonesia. Berdasarkan hukum yang berlaku sekarang, aturan mengenai barang bukti dalam Hukum Acara Pidana Republik Indonesia tidak berlaku di Timor-Leste.

Rekomendasi 4: Diperlukan pelatihan lebih lanjut yang intensif tentang isi dan penerapan aturan mengenai barang bukti yang sedang berlaku di Timor-Leste. Seharusnya para pelaku pengadilan tidak kembali menerapkan aturan mengenai barang bukti dari Hukum Acara Pidana Republik Indonesia, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar internasional. Terutama diperlukan pelatihan lebih lanjut mengenai pelaksanaan praktis hak tersangka dan terdakwa untuk tidak bicara dan hak untuk tidak

²¹ Bagian 35.3 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25. Ketiga kategori orang tersebut adalah pastor/pendeta, pengacara dan doktor yang diberikan informasi oleh terdakwa dalam rangka pekerjaan profesinya.

²² Bagian 35.6 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

²³ Bagian 185 (7) Hukum Acara Pidana Republik Indonesia.

memberatkan diri. Juga diperlukan pelatihan bagaimana caranya berfokus pada barang bukti yang relevan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan gugatan sipil dengan menolak barang bukti yang tidak terkait dan/atau berdampak merugikan. Penerjemahan dari keputusan-keputusan yurisdiksi negara lain yang mempunyai ketentuan serupa tentang masalah bukti dan aturan mengenai barang bukti dapat membantu hakim meningkatkan pemahamannya tentang maksud dan pelaksanaan aturan mengenai barang bukti.

3.3 Bagian 29A dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi – Ketentuan mengenai Pengakuan Bersalah

JSMP mengamati bahwa sebagian besar terdakwa yang diadili di Pengadilan Distrik Dili mengakui bersalah. Bagian 29A dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menentukan prosedur mengenai pengakuan bersalah dengan menyatakan bahwa: apabila terdakwa mengakui bersalah pada suatu saat sebelum keputusan terakhir dalam perkara, maka pengadilan harus yakin bahwa terdakwa mengerti sifat serta konsekuensi dari pengakuannya; pengakuan itu dilakukan atas kehendak sendiri terdakwa setelah berkonsultasi bersama pengacara pembelanya; dan pengakuannya sesuai dengan fakta perkara sebagaimana diterima oleh terdakwa dan dinyatakan dalam surat dakwaan dan barang bahan lain yang diajukan.²⁴ Apabila pengadilan telah yakin dalam hal-hal tersebut, maka pengadilan boleh mendengar pengajuan barang bukti lain dan kemudian menghukum terdakwa.²⁵ Apabila pengadilan belum yakin bahwa pengakuan bersalah sesuai dengan surat dakwaan dan barang bahan terkait, maka pengadilan wajib menganggap pengakuan bersalah tersebut seakan-akan belum dilakukan dengan melanjutkan persidangan menurut prosedur persidangan biasa.²⁶

Bagian 29A bermanfaat apabila terdakwa mengakui bersalah dengan memudahkan agar perkaranya diselesaikan dengan cepat. Prosedur Bagian 29A menghindari dipanggilnya saksi yang sebenarnya tidak diperlukan dan juga memudahkan pihak pembela memusatkan perhatiannya pada permohonan peringanan dalam hukuman.

Mengingat begitu banyak terdakwa yang mengakui bersalah, banyak perkara dapat diproses sesuai dengan Bagian 29A tanpa diperlukan banyak persidangan dan tanpa memanggil saksi. Walaupun demikian, selama periode pemantauan yang dilakukan oleh JSMP, Bagian 29A jarang digunakan sebagaimana dimaksudkan dalam Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi. Sebaliknya, ada kecenderungan perkara dilanjutkan sesuai dengan prosedur persidangan biasa, kadang-kadang selama beberapa bulan, dengan catatan dalam keputusan terakhir bahwa terdakwa pernah mengakui bersalah. Dengan keputusan terakhir, hakim sering menyebut Bagian 29A tetapi prosedur tersebut kurang dibahas secara sistematis dengan melihat bagaimana penerapan semua prosedur dalam Bagian 29A mulai dari tahap awal persidangan perkara.

Bagian 29A.4 menyatakan bahwa apabila terdakwa mengakui bersalah tetapi,

²⁴ Bagian 29A.1 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

²⁵ Bagian 29A.2 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

²⁶ Bagian 29A.3 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi dengan UNTAET 2001/25.

...Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan yang lebih lengkap atas fakta perkara perlu atas kepentingan keadilan, dengan mengingat kepentingan korban, maka pengadilan boleh:

- a) minta supaya jaksa mengajukan barang bukti tambahan, termasuk kesaksian dari saksi; atau*
- b) memerintahkan persidangan dilanjutkan menurut prosedur persidangan yang biasa sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini. Apabila begitu, pengadilan menganggap pengakuan bersalah seakan-akan tidak dilakukan.*

Walaupun demikian, JSMP mengamati bahwa pada umumnya pengadilan tidak memperhatikan Bagian 29A.4 dengan mengambil keputusan untuk memanggil saksi. Sebaliknya, kelihatannya perkara dilanjutkan seperti persidangan biasa, meskipun ada pengakuan bersalah atau keinginan dari terdakwa untuk mengakui bersalah, karena pelaku pengadilan terkait tidak sempat memikirkan prosedur lain yang lebih tepat.

Ada beberapa kekurangan dalam pendekatan tersebut. Pertama, pengadilan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat. Hal ini sangat disayangkan bilamana terdakwa lama ditahan selama perkaranya diproses. Kedua, saksi direpotkan memberi kesaksian, bahkan kadang-kadang menderita trauma waktu memberi kesaksian, padahal kegunaan kesaksiannya kurang jelas. Misalnya, JSMP mengamati dua perkara dengan tuntutan gadis muda diperkosa sanak saudara dekat. Kedua gadis tersebut dipanggil memberi kesaksian di depan pengadilan walaupun dalam kedua kasus itu terdakwa sudah mengakui bersalah dari awal.²⁷ Oleh karena dari awal pengadilan tidak memutuskan apakah pengakuan bersalah terdakwa diterima atau ditolak, maka kurang jelas apa yang menjadi masalah yang perlu diputusan.

Tidak jelas apakah materi dan barang bukti diajukan dengan maksud membuktikan atau menolak unsur tertentu dari tindak pidana atau apakah diajukan dengan maksud supaya terdakwa mendapat peringanan hukuman. Sebagai contoh, bila pihak pembela mengajukan barang bukti untuk menunjukkan bahwa terdakwa mabuk waktu menganiayai seorang korban, tidak jelas apa yang menjadi strategi pembela. Apakah bukti kemabukan terdakwa diajukan untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak mampu mempunyai niat untuk sengaja menyerang korban? Kalau begitu, pembela berupaya menggagalkan dakwaan dalam unsur kesengajaan. Atau apakah bukti kemabukan terdakwa diajukan dengan tujuan mendapat hukuman yang lebih ringan?

Menjadi sangat penting agar dua proses yang berbeda tidak dicampur aduk, yaitu proses menentukan apakah dakwaan terbukti atau tidak, dan proses menentukan hukuman yang setimpal setelah terbukti dakwaannya. Strategi pembelaan dalam konteks dan tujuan menggagalkan dakwaan sangat berbeda (setidaknya perlu sangat berbeda) dari strateginya dalam konteks dan tujuan mengakui bersalah dan berupaya mendapat peringanan hukuman.

²⁷ Perkara Pidana No 30, tahun 2002 Jaksa Penuntut Umum lawan Nelson Dos Santos; dan Perkara Pidana No 103, tahun 2002 Jaksa Penuntut Umum lawan Domingos Soares.

Pada saat ini di pengadilan, *hearing* seringkali berjalan seolah-olah tak terarah sementara ada anggapan umum bahwa terdakwa telah mengakui bertanggung jawab untuk suatu kesalahan. (Anggapan tersebut didukung kebiasaan terdakwa ditanya apakah dia merasa kesaksian dari masing-masing saksi benar, salah, sebagian benar atau sebagian salah.) Dengan demikian, persidangan berjalan tanpa kejelasan tentang hal yang *relevan* untuk disengketakan, jika memang ada hal yang *relevan* yang diangkat melalui proses tersebut.

JSMP membicarakan masalah tersebut bersama beberapa pembela umum dan jaksa dengan menanyakan mengapa pada umumnya saksi tetap dipanggil dan persidangan dilanjutkan seperti biasa apabila terdakwa sudah mengakui bersalah. Seorang pembela umum menjawab bahwa pengadilan harus yakin bahwa para saksi memberi kesaksian yang benar, lebih-lebih dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur dengan kemungkinan dipengaruhi atau ditekan oleh orang lain.

Mengenai hal yang sama seorang jaksa memberi penjelasan berikut. Seringkali terdakwa begitu saja mengakui melakukan pelanggaran yang didakwakan kepadanya. Tetapi sering kurang jelas apa yang sebenarnya dilakukan terdakwa, ditambah dengan pernyataan dari saksi yang kurang jelas juga. Kebenaran seringkali baru terungkap dalam persidangan setelah setiap orang diperiksa oleh hakim. Sebagai contoh, dalam kasus pemerkosaan seringkali terdakwa mengakui bersalah dengan berkata “saya yang bertanggung jawab.” Padahal yang sebenarnya terjadi adalah percobaan pemerkosaan atau penyerangan seksual. Jika terjadi suatu pelanggaran, lebih-lebih dalam lingkungan keluarga, orang yang dikatakan bertanggung jawab cenderung mengakui bahwa dia melakukan sesuatu yang salah supaya tidak membuat masalahnya tambah repot. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi tidak terungkap dan keadilan tidak diperoleh atas dasar pengakuan bersalah seperti itu. Orang yang begitu saja mengakui bersalah seperti itu menyimpan rasa dendam setelah dihukum, karena dia merasa ceritanya tidak betul-betul didengarkan. Oleh karena itu, walaupun lebih mudah dan lebih efisien mengandalkan prosedur untuk pengakuan bersalah sebagaimana ditentukan dalam Bagian 29A, dalam hati nurani jaksa tersebut seringkali merasa perkara harus diproses melalui persidangan yang lebih lengkap daripada melalui cara yang lebih singkat yang ditentukan dalam Bagian 29A.

Masalah yang diungkapkan pembela umum dan jaksa tersebut memang penting. Oleh karena terdakwa kurang tahu tentang sistem hukum dan kurang memahami hak untuk tidak bicara, menurut JSMP menjadi sangat penting agar terdakwa mendapat nasehat hukum yang memadai sebelum Bagian 29A diterapkan. Walaupun demikian, terdapat cukup banyak perlindungan dalam Bagian 29A yang dimaksudkan menjamin bahwa terdakwa mengerti sifat dan konsekuensi pengakuan bersalah dan menjamin bahwa pengakuan bersalah dilakukan atas kehendak terdakwa sendiri setelah mendapat nasehat hukum.

Rekomendasi 5: Prosedur yang ditetapkan dalam Bagian 29A dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi perlu digunakan dalam memproses pengakuan bersalah supaya dihindari penundaan perkara yang tidak perlu dan pemanggilan saksi yang tidak perlu atau apabila tidak ada masalah yang perlu diputuskan. Pada saat ini, Bagian 29A

seringkali diacukan para pelaku pengadilan, tetapi prosedur-prosedur yang ditetapkan dalamnya jarang dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.

Rekomendasi 6: Para pelaku pengadilan membutuhkan pelatihan khusus tentang cara melaksanakan prosedur Bagian 29A dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi. Buku pedoman dibutuhkan yang memberi petunjuk langkah demi langkah bagaimana persidangan dilanjutkan apabila terdakwa berkehendak mengakui bersalah. Sebaiknya contoh kasus aktual dari Pengadilan Distrik Dili di mana terdakwa mengakui bersalah digunakan sebagai materi pelatihan dan diskusi.

3.4 Peranan Hakim Investigasi

Jabatan Hakim Investigasi dimasukkan dalam sistem yudisial di Timor-Leste dengan Regulasi UNTAET.²⁸ Wewenang Hakim Investigasi ditentukan dalam Bagian 9 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi. Wewenang Hakim Investigasi termasuk wewenang mengeluarkan surat perintah penangkapan, berbagai jenis surat perintah penggeledahan dan penyitaan, surat perintah penggalian mayat dan autopsi dan surat perintah penahanan dan perpanjangan penahanan tersangka. Nama jabatan “Hakim Investigasi” agak menyesatkan karena Hakim Investigasi sama sekali tidak berwenang memimpin atau membimbing investigasi perkara pidana.²⁹ Peran Hakim Investigasi adalah mengeluarkan surat perintah yang memudahkan investigasi perkara pidana dan pada waktu yang sama menjamin agar hak-hak tersangka dihormati.

JSMP mengamati bahwa masih ada salah kaprah tentang peran Hakim Investigasi, lebih-lebih dalam pelaksanaan Pemeriksaan Peninjauan Kembali. Bertentangan dengan ketentuan dalam Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi, Pemeriksaan Peninjauan Kembali seringkali berjalan seolah-olah menjadi semacam “persidangan mini” untuk mengadili tersangka karena hal yang diutamakan adalah pengumpulan dan pengujian barang bukti. Hal ini sebagian dikarenakan salah kaprah tentang hal yang menurut hukum harus diyakini Hakim Investigasi, sebelum wewenangnya boleh digunakan untuk menahan tersangka. Demikian pula, terjadi salah kaprah tentang ketentuan yang perlu dipenuhi sebelum surat perintah boleh dikeluarkan untuk membatasi kebebasan tersangka. Ada juga salah kaprah dalam hal apakah tindakan yang membatasi kebebasan tersangka boleh berfungsi sebagai cara menghukum tersangka.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan melihat ketentuan hukum mengenai batas waktu sebelum diadakan Pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagai hal yang fleksibel tergantung pada keadaan yang ada.

²⁸ Bagian 13, Regulasi UNTAET 2000/11.

²⁹ Bagian 9.6, Regulasi UNTAET 2000/30 menyatakan: “Hakim Investigasi tidak bercampur tangan dalam hal yang ditanggungjawabkan oleh Jaksa Umum dalam pengarahan penyidikan pidana, sebagaimana dimaksud dalam Bagian 7 dari Regulasi ini.”

3.4.1 Kapan penahanan dapat diperintahkan?

Bagian 20.1 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menentukan bahwa sebelum lewat 72 jam setelah tersangka ditangkap, Hakim Investigasi harus melakukan pemeriksaan guna meninjau kembali sah tidaknya penangkapan dan penahanan tersangka. Bagian 20.6, 20.7 dan 20.8 menyatakan bahwa:

- 20.6 Pada waktu pemeriksaan berakhir, Hakim Investigasi dapat:
- menegaskan penangkapan dan memerintahkan penahanan tersangka;
 - memerintahkan adanya tindakan pembatas sebagai pengganti penahanan, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 21 dari Regulasi ini; atau
 - memerintahkan pembebasan tersangka.
- 20.7 Hakim Investigasi boleh menegaskan penahanan lalu memerintahkan penahanan tersangka apabila:
- ada dasar sehingga dianggap bahwa kejahatan telah dilakukan; [**dan**]
 - ada cukup banyak barang bukti yang mendukung anggapan kuat bahwa tersangka adalah pelakunya; [**dan**]
 - ada alasan yang kuat untuk menganggap bahwa penahanan tersebut diperlukan.
- 20.8 Ada alasan yang kuat untuk penahanan apabila:
- ada dasar untuk menganggap bahwa tersangka melarikan diri untuk supaya menghindari persidangan pidana; atau
 - ada resiko barang bukti bisa dicemar, hilang, dihapuskan atau dipalsukan; atau
 - ada dasar untuk menganggap bahwa ada kemungkinan baik saksi ataupun korban dapat ditekan, dimanipulasi ataupun keselamatannya dibahayakan; atau
 - ada dasar untuk menganggap bahwa tersangka akan terus melakukan tindak pidana atau membahayakan keselamatan dan keamanan umum.

[Huruf tebal ditambah sebagai tanda titik berat.]

Ketentuan yang disebut di atas jelas dimaksudkan untuk membatasi kemungkinan seorang tersangka ditahan waktu perkaranya diproses. Pembatasan terhadap kemungkinan tersebut sesuai dengan Pasal 9.(1) dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa:

Kata “and” disebut di Bagian 20.8 (a) dan (b) di teks Regulasi UNTAET versi bahasa Inggris berjudul *Transitional Rules of Criminal Procedure* dan dikutip dalam teks sumber laporan ini yang juga berbahasa Inggris. Tetapi tidak ada kata “dan” dalam versi bahasa Indonesia teks Regulasi UNTAET yang berjudul Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi sebagai penerjemahan dari kata “and” yang terdapat dalam versi bahasa Inggris dari Regulasi yang sama. Maka tanda kurun persegi ditambah pada kata “dan” dalam kutipan Bagian 20.8 (a) dan (b) dalam penerjemahan laporan ini. Penerjemah.

Setiap orang berhak hidup, berhak bebas dan berhak merasa aman. Tidak ada orang yang boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Pembebasan seseorang tidak boleh dicabut kecuali berdasarkan dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dari hukum.

JSMP mengamati bahwa wewenang Hakim Investigasi tidak selalu digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi yang disebut di atas. Pada umumnya, pemeriksaan Hakim Investigasi difokuskan pada berat ringannya pelanggaran yang dituntut dan jumlah barang bukti yang ada. Bila pelanggaran yang dituntut dianggap cukup serius dan ada barang bukti yang cukup, maka Hakim Investigasi hampir selalu memerintahkan penahanan. Padahal, masalah berat ringannya tuntutan maupun masalah cukup tidaknya barang bukti tidak ada kaitan dengan masalah apakah ada dasar untuk menahan tersangka sebagaimana ditentukan dalam Bagian 20.8 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi.

Tentu saja kuatnya barang bukti memang relevan dalam hal ini (lihat Ayat 20.7.(b)). Akan tetapi, menurut Bagian 20, dalam kasus tindak pidana yang seriuspun di mana terdapat banyak barang bukti yang memberatkan tersangka, apabila tidak ada dasar kuat untuk menahan tersangka, maka tersangka *harus* dibebaskan selama investigasi berjalan.

Tentu saja ada surat perintah penahanan yang dikeluarkan selama bulan November 2002 yang ada dasar yang kuat menurut Bagian 20.8 untuk menahan tersangka.³⁰ Misalnya, surat perintah penahanan dikeluarkan dalam kasus orang-orang yang dinyatakan mantan anggota milisi dari Oecussi yang ditangkap saat mereka masuk sebentar ke wilayah yurisdiksi Timor-Leste. Juga ada kasus tersangka yang pernah ditahan selama beberapa waktu dengan tuntutan menganiayai isterinya. Setelah dibebaskan, tersangka tersebut dinyatakan kembali ke rumah isterinya dan ketika tidak menemukan isterinya tersangka membantai sejumlah hewan di situ.

Sedangkan ada sejumlah kasus lain yang mungkin ada dasar untuk menahan tersangka sesuai dengan ketentuan Bagian 20.8, tetapi keputusan hakim yang mengeluarkan surat penahanan difokuskan kepada hal selain ketentuan Bagian 20.8. Misalnya, ada kasus anak di bawah umur yang diperintahkan untuk ditahan selama 30 hari. Anak tersebut terlibat dalam kecelakaan kendaraan di Ermera, di mana satu orang (atau mungkin lebih) terluka berat. Hakim yang mengambil keputusan agar anak itu ditahan mengatakan bahwa biasanya beliau tidak memerintahkan agar tersangka yang anak di bawah umur ditahan. Tetapi beliau menjelaskan dalam kasus orang terluka berat tidak ada pilihan selain penahanan.

JSMP menghadiri Pemeriksaan Peninjauan Kembali di depan Hakim Investigasi untuk sembilan tentara FDTL yang ditangkap dengan tuntutan menganiayai polisi PNTL. Dalam kasus tersebut, faktor yang pada akhirnya menentukan siapa antara kesembilan tentara itu yang dibebaskan bersyarat (empat tersangka) dan siapa yang ditahan (lima tersangka) adalah banyaknya barang bukti yang memberatkan masing-masing tersangka.

³⁰ Menurut informasi yang dikumpulkan JSMP, Hakim Investigasi memerintahkan penahanan atau perpanjangan penahanan untuk 27 dari jumlah 93 tersangka yang diproses selama bulan November 2002.

Sedangkan tidak diperhatikan perbedaan antara kesembilan tersangka itu berkaitan dengan hal-hal yang ditentukan dalam Bagian 20. Seperti disebut di atas, jumlahnya barang bukti memang hal yang relevan tetapi tidak merupakan hal utama yang menentukan apakah tersangka ditahan atau tidak. Keputusan apakah tersangka ditahan atau tidak dalam kasus ini seharusnya difokuskan pada ketentuan Bagian 20. Oleh karena itu, patut ditanyakan apakah kelima tersangka yang ditahan dalam kasus ini lebih berisiko melarikan diri, mengganggu saksi atau melakukan tindak pidana lain dibandingkan dengan keempat tersangka yang bebas bersyarat. Mengingat bahwa semua tersangka menjadi tentara FDTL yang tinggal di barak yang sama di bawah komando yang sama, kiranya keadaan satu sama lain tidak begitu berbeda berkaitan dengan masalah apakah ada risiko melarikan diri, mengganggu saksi atau melakukan tindak pidana lain jika tersangka tidak ditahan.

Bagian 20.9 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menetapkan bahwa penahanan tersangka harus ditinjau kembali setiap 30 hari. Disayangkan bahwa peninjauan terhadap segala sesuatu yang terjadi secara praktis di pengadilan setelah batas waktu 30 hari berlakunya surat perintah penahanan pertama merupakan hal yang di luar ruang lingkup laporan ini. Masalah ini perlu diselidiki secara lebih mendalam.

Kecuali dalam yurisdiksi Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, selama bulan November 2002 tidak ada perkara yang dijadwalkan untuk Pemeriksaan Peninjauan Kembali karena jangka waktu penahanan dalam surat perintah penahanan sebelumnya sudah habis. Ada tiga perkara di mana jaksa atau pembela umum mengajukan permohonan supaya tersangka dibebaskan dari penahanan yang surat perintah penahannya sudah tidak berlaku lagi sebelum bulan November 2002. Berdasarkan ketiga kasus tersebut, ada indikasi perkara dalam sistem yurisdiksi hukum pidana biasa bisa jadi “hilang” setelah surat perintah penahanan pertama dikeluarkan dan sebelum surat dakwaan diajukan. Dengan kata lain, penahanan tersangka belum tentu ditinjau kembali setiap 30 hari, melainkan tersangka bisa saja tetap ditahan secara ilegal tanpa diajukan surat dakwaan terhadapnya.

Dalam perkara pertama dari ketiga kasus yang disebut di atas, tersangka sudah ditahan selama lima bulan untuk apa yang dikatakan jaksa sebagai penganiayaan ringan terhadap saudara laki-lakinya. Pada bulan November 2002 surat dakwaan belum disiapkan dan jaksa mengatakan masih lama sebelum disiapkan. Jaksa tersebut menemui Hakim Investigasi yang terkait dan surat pembebasan dikeluarkan tanpa disidangkan pemeriksaan apapun. Fakta dalam kasus ini memberi indikasi bahwa seharusnya tersangka sudah lama dibebaskan, lebih-lebih mengingat bahwa menurut Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi, apabila tindak pidana diancam dengan hukuman penjara yang jangkanya tidak lebih dari lima tahun dan apabila tersangka sudah ditahan, maka jaksa harus mengajukan surat dakwaan sebelum lewat 48 jam.³¹ (Untuk kasus ini perlu diingat bahwa tindak penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia diancam dengan hukuman penjara kurang dari lima tahun.³²)

³¹ Bagian 44.1 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen Regulasi UNTAET 2001/25.

³² Bagian 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

Dalam kedua kasus lain dengan permohonan supaya tersangka dibebaskan, tersangka adalah anak di bawah umur. Permohonan diajukan oleh Kantor Pembela Umum berdasarkan surat dari Departemen Sosial yang juga dikirim langsung ke Menteri Kehakiman, kantor Kejaksaan dan Hakim Administrator Pengadilan Distrik Dili. Di ruang kerjanya tanpa Pemeriksaan Peninjauan Kembali, Hakim Investigasi memerintahkan kedua anak di bawah umur itu dibebaskan bersyarat. Satu antara anak itu ditahan sejak tanggal 5 September 2002 atas tuntutan terlibat dalam pencurian. Anak yang lain ditahan sejak 23 April 2002 atas tuntutan terlibat dalam pencurian dan kerusakan harta milik. Dalam kedua kasus tersebut surat dakwaan tidak diajukan.

3.4.2 Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Review Hearing) yang seolah-olah menjadi semacam “Persidangan-Mini”

Sebagaimana ditentukan dalam Bagian 20 sampai Bagian 22 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi, kewenangan Hakim Investigasi sebenarnya cukup terbatas. Akan tetapi, Pemeriksaan Peninjauan Kembali di Pengadilan Distrik Dili jarang terpusat pada persoalan apakah ada dasar kuat untuk menahan tersangka atau tidak. Hal yang hampir selalu menjadi fokus acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah masalah jumlah barang bukti yang ada (termasuk barang bukti yang disampaikan oleh tersangka dan saksi dalam pemeriksaan itu sendiri.) Oleh karena itu, pemeriksaan di depan Hakim Investigasi seringkali seolah-olah menjadi semacam “persidangan mini” untuk mengadili tersangka.

Seharusnya Pemeriksaan Peninjauan Kembali bukan acara pengumpulan barang bukti sehingga cara pemeriksaan yang dipraktekkan berdampak merugikan tersangka, mengingat bahwa sebelum acara pemeriksaan tersebut disidangkan, tersangka baru sebentar saja sempat berbicara bersama penasehat hukum. Lagipula, pada umumnya tersangka kurang mengerti tentang hak-haknya untuk tetap diam dan tidak bicara. Dan biasanya tersangka ditahan tanpa dapat dibantu keluarganya selama 72 jam dalam tahanan setelah ditangkap .

Bagian 20.5 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menetapkan bahwa *apabila* tersangka membuat pernyataan, Hakim Investigasi, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum tersangka boleh mengajukan pertanyaan yang relevan kepada tersangka yang *berkaitan dengan* pernyataan tersebut. Dalam mengamati Pemeriksaan Peninjauan Kembali, JSMP memperhatikan bahwa tersangka tidak ditanya apakah dia mau membuat pernyataan dan kemudian hanya ditanyakan asalkan dia memang membuat pernyataan dan ditanyakan sebatas hal yang berkaitan dengan isi pernyataan tersangka. Sebaliknya, hakim, jaksa bahkan pembela umum terus-menerus menanyakan tersangka tentang segala hal yang mereka anggap relevan. Proses tersebut dapat dikatakan pemeriksaan berat.

Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang seolah-olah menjadi “persidangan mini” membingungkan pengertian masyarakat umum tentang fungsi Hakim Investigasi dan acara pengadilan pada umumnya. Berdasarkan diskusi kami dengan korban, keluarga korban dan warga masyarakat umum, ada indikasi terjadi salah kaprah. Sebagian besar orang menganggap acara di depan Hakim Investigasi merupakan permulaan dari proses persidangan bahkan keseluruhan dari persidangan perkara di pengadilan.

3.4.3 Tindakan membatasi kebebasan tersangka berfungsi sebagai hukuman

Bagian 21 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi merentukan, sebagai alternatif dari penahanan, Hakim Investigasi dapat memerintahkan tindakan pembatas kebebasan sebagai pengganti penahanan apabila Hakim Investigasi *menganggap tindakan tersebut perlu atas kepentingan menjaga integritas barang bukti yang berkaitan dengan yang dinyatakan kejahatan, atau dengan keselamatan serta keamanan korban, saksi maupun orang lain yang berkaitan dengan penyidikan/persidangan*. Sebagai pengganti untuk penahanan, tindakan yang membatasi kebebasan tersangka termasuk penahanan rumah, kewajiban melaporkan diri dan pembatasan terhadap gerak-gerik tersangka. Hakim Investigasi juga boleh memerintahkan supaya tersangka menyetor sejumlah uang tanggungan atau uang janji guna menjamin datangnya tersangka ke pengadilan untuk pemeriksaan/persidangan di kemudian hari.

JSMP mengamati bahwa semua tersangka yang tidak ditahan diperintahkan melaporkan diri di kantor kepolisian sekali atau dua kali seminggu. Hanya ada satu kasus yang tersangkanya tidak wajib melaporkan diri, yaitu perkara dengan empat tersangka di mana Hakim Investigasi menemukan bahwa tidak ada barang bukti yang berkaitan dengan tuduhan terhadap empat tersangka tersebut. Berdasarkan pengamatan JSMP selama bulan November 2002, sebanyak 53 dari jumlah 86 tersangka yang dihadapkan kepada Hakim Investigasi diperintahkan melaporkan diri sekali atau dua kali seminggu. Pada umumnya tersangka wajib lapor selama satu sampai tiga bulan.

Seorang Hakim Investigasi memberitahukan JSMP bahwa kewajiban melaporkan diri berfungsi sebagai sanksi dan juga berfungsi memperingatkan tersangka bahwa polisi memantau kegiatannya dan supaya tersangka tidak melakukan tindak pidana lebih lanjut. Sedangkan seorang jaksa memberitahukan JSMP bahwa Kejaksaan tidak mempunyai sumber daya cukup untuk memproses semua perkara melalui persidangan pengadilan. Oleh karena itu, biasanya dianggap cukup dalam kasus tindak pidana ringan jika tersangka dihadapkan kepada Hakim Investigasi untuk dibebaskan dengan tindakan pembatas, seperti kewajiban tersangka melaporkan diri setiap minggu. Jaksa yang sama menjelaskan bahwa tindakan tersebut biasanya cukup memadai karena orang direpotkan untuk melaporkan diri, lebih-lebih petani dan orang desa. Maka kewajiban melaporkan diri berdampak menghukum dan juga menunjukkan kepada warga masyarakat lain bahwa ada konsekwensi jika orang melanggar hukum pidana.

Kewajiban melaporkan diri mungkin merupakan hukuman yang tepat bagi anak di bawah umur atau untuk orang yang baru satu kali melakukan pelanggaran. Akan tetapi, Hakim Investigasi tidak berwenang memerintahkan tindakan yang bersifat menghukum kepada orang yang belum dituntut dengan surat dakwaan, apa lagi belum divonis bersalah. Walaupun dapat dimaklumi bila pelaku pengadilan memanfaatkan acara di depan Hakim Investigasi sebagai sarana untuk mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana ringan, cara tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan menurut hukum acara pidana yang berlaku sekarang. Aturan acara pidana yang berlaku menetapkan mekanisme lain agar perkara tindak pidana ringan diselesaikan dengan cepat. Aturan yang berlaku tersebut hanya

memperbolehkan Hakim Investigasi memerintahkan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka atas dasar menjamin integritas barang bukti dan menjamin keselamatan saksi, korban maupun orang lain yang berkaitan dengan penyelidikan/persidangan perkara. Bagaimanapun layaknya tujuan yang ingin dicapai, jika cara mencapai tujuan tersebut melanggar hukum acara pidana yang berlaku, maka pada akhirnya kekuasaan hukum yang menjadi korban.

3.4.4 Pengakuan Bersalah di depan Hakim Investigasi

Informasi yang diterima JSMP dari beberapa jaksa dan Hakim Investigasi memberi indikasi bahwa banyak tersangka mengakui bersalah dalam pemeriksaan di depan Hakim Investigasi. Bagian 20.5 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menentukan bahwa apabila tersangka memberikan pernyataan yang mengandung pengakuan bersalah pada saat Pemeriksaan Peninjauan Kembali, Hakim Investigasi wajib melakukan upaya sebagaimana ditentukan dalam Bagian 29A, yang dibahas di atas. Bagian 29A.1 mulai dengan menyatakan: “Apabila terdakwa mengakui bersalah dalam pemeriksaan di depan Hakim Investigasi, atau di depan hakim lain...maka pengadilan atau hakim yang pengakuan dilakukan di depannya menentukan apakah...[kemudian didaftarkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan].” Selama bulan November 2002, walaupun sering terjadi pengakuan bersalah di depan Hakim Investigasi, pengakuan bersalah tidak pernah ditentukan sampai tuntas sebagaimana ditentukan dalam Bagian 29A.

Mungkin sebabnya pengakuan bersalah tidak diproses sesuai dengan Bagian 29A karena hukum tentang hal tersebut kurang jelas. Supaya hakim dapat mengambil keputusan apakah menerima atau menolak pengakuan bersalah tersangka, hakim perlu diyakinkan bahwa “pengakuan bersalah sesuai dengan fakta perkara yang terkandung dalam: (i) tuduhan yang dinyatakan dalam surat dakwaan, yang diakui terdakwa”.³³ Akan tetapi saat pemeriksaan di depan Hakim Investigasi, surat dakwaan belum diajukan.³⁴ Maka apabila jaksa sudah menyiapkan surat dakwaan tetapi belum mengajukannya, kurang jelas apakah surat dakwaan yang belum diajukan boleh digunakan Hakim Investigasi dalam memutuskan apakah pengakuan bersalah diterima atau ditolak. Maka kurang jelas juga apakah Hakim Investigasi boleh menghukum orang berdasarkan pengakuan bersalah yang disampaikan tersangka pada saat Pemeriksaan Peninjauan Kembali.

Mungkin Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi tidak dimaksudkan agar Hakim Investigasi menentukan sampai tuntas apakah pengakuan bersalah diterima atau ditolak, karena hukum acara pidana UNTAET tersebut menentukan hal berikut: apakah tersangka mengerti sifat serta konsekuensi dari pengakuannya bersalah; apakah pengakuan itu dilakukan terdakwa atas kehendak dirinya sendiri; dan apakah pengakuannya dilakukan setelah cukup sempat berkonsultasi bersama pengacara pembelanya. Dalam menentukan ketiga hal tersebut mungkin ada kesempatan pengakuan bersalah digunakan di

³³ Bagian 29A.1(c)(i) Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

³⁴ Menurut Bagian 24.3 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25, setelah surat dakwaan diajukan pada pengadilan, Hakim Investigasi tidak lagi berwenang memerintahkan surat perintah penangkapan atau surat perintah yang berkaitan dengan penahanan.

persidangan di kemudian hari. Penafsiran tersebut sesuai dengan Bagian 33.4 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi, yang menyatakan bahwa:

Pernyataan atau pengakuan bersalah yang dilakukan oleh terdakwa di depan Hakim Investigasi boleh diterima sebagai barang bukti, asalkan pengadilan memutuskan bahwa pengakuan bersalah yang terkandung dalam pernyataan tersebut dibuat menurut ketentuan dalam Bagian 29A.

Ketentuan dalam Bagian 29A perlu diklarifikasi. Apabila memang dimaksudkan bahwa Hakim Investigasi berwenang memutuskan apakah pengakuan bersalah diterima atau ditolak, maka ada kemungkinan bahwa Hakim Investigasi boleh menghukum orang dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali. Jika Hakim Investigasi memang berwenang demikian, kekuasaannya dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan cara yang sedang dipraktikkan. Sekarang di pengadilan, tindak pidana ringan diproses dengan “menghukum” orang secara sewenang-wenang dengan “hukuman” berbentuk tindakan yang membatasi kebebasan atau penahanan tersangka/terdakwa sebelum perkaranya dituntaskan di pengadilan.

Apabila memang betul bahwa wewenang Hakim Investigasi dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali termasuk kekuasaan menjatuhkan hukuman, hak tersangka dan terdakwa perlu dilindungi jika ada kemungkinan dihukum dengan cara demikian. Pertama, tersangka perlu disediakan lebih banyak waktu untuk berbicara bersama pengacara pembelanya sebelum Pemeriksaan Peninjauan Kembali. Kedua, tersangka perlu disediakan rancangan surat dakwaan yang disiapkan Kejaksaan supaya tersangka diberi kesempatan membahas isi surat dakwaan bersama pengacaranya. Ketiga, perlu ditingkatkan upaya yang menjamin bahwa tersangka mengerti haknya untuk tetap diam dan tidak bicara. Di Timor-Leste orang kurang mengerti konsep hak untuk tetap diam/tidak bicara. Dan walaupun tersangka diberitahukan bahwa dia mempunyai hak tersebut, dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali beberapa saat setelah diberitahukan bahwa dia berhak tidak bicara dalam *hearing* ada banyak pertanyaan yang langsung diarahkan kepadanya, sehingga tersangka sulit memahami betul bahwa sebenarnya dia berhak untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.

3.4.5 Batas Waktu 72 Jam

Seperti disebut di atas, Bagian 20.1 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menentukan bahwa sebelum lewat 72 jam setelah tersangka ditangkap, Hakim Investigasi *harus* melakukan Pemeriksaan Peninjauan Kembali guna meninjau kembali sah tidaknya penangkapan dan penahanan tersangka. Bagian 30(2) dari Konstitusi RDTL menyatakan bahwa:

Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan, kecuali menurut ketentuan yang secara jelas ditetapkan dalam hukum yang berlaku, dan surat perintah penangkapan ataupun surat perintah penahanan selalu harus diajukan kepada

hakim yang berwenang untuk mempertimbangkannya, dalam batas waktu yang sah.

Maka sangat jelas bahwa Pemeriksaan Peninjauan Kembali di depan Hakim Investigasi wajib dilakukan sebelum lewat 72 jam setelah tersangka ditangkap. Ada beberapa kasus pada bulan November 2002 di mana tersangka dihadapkan kepada Hakim Investigasi setelah lewat batas waktu 72 jam. Hal ini terjadi bilamana kurun waktu 72 jam berakhir pada hari Sabtu dan Minggu atau pada hari libur atau karena tersangka dibawa ke pengadilan pada hari Jumat sore saat tidak ada Hakim Investigasi yang rela melakukan Pemeriksaan Peninjauan Kembali menjelang akhir pekan.

Seorang Hakim Investigasi memberitahukan JSMP bahwa keadaan hakim, jaksa dan pembela umum sangat sulit karena gajinya rendah dan tidak dibayar lembur. Maka semua petugas bersangkutan tidak ada insentif untuk masuk kerja pada hari Sabtu Minggu dan hari libur. Walaupun begitu, seorang Hakim Investigasi yang ditugaskan memeriksa perkara Kejahatan Berat pernah melakukan Pemeriksaan Peninjauan Kembali pada hari Sabtu karena tidak bisa diadakan sesuai dengan jadwal pada hari Jumat. Hakim yang sama juga pernah mendengar permohonan surat perintah penangkapan pada akhir pekan karena polisi datang dari Same untuk mengurus surat tersebut.

Berdasarkan pengamatan JSMP, kelihatannya tiga Hakim Investigasi (satu untuk kejahatan berat dan dua untuk tindak pidana biasa) mempunyai waktu lebih dari cukup selama jam kerja hari Senin sampai Jumat untuk melakukan tugasnya. JSMP menganjurkan agar Hakim Investigasi di Pengadilan Distrik Dili bekerja dengan sistem rotasi lima hari kerja secara bergiliran supaya selalu ada Hakim Investigasi yang bertugas pada hari Sabtu dan Minggu.

JSMP juga mengamati ada banyak kasus pelanggaran ringan di mana tersangka tidak bisa dihadapkan kepada Hakim Investigasi sebelum lewat 72 jam setelah ditangkap, sehingga pihak kepolisian membebaskan tersangka dengan pengertian bahwa tersangka akan datang ke pengadilan di kemudian hari untuk pemeriksaan di depan Hakim Investigasi. Akan tetapi praktek tersebut bertentangan dengan Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi. Pertama, apabila tersangka ditangkap dengan dikeluarkan surat perintah penangkapan, maka hanya Hakim Investigasi yang berwenang memerintahkan pembebasannya.³⁵ Jaksa tidak berwenang membebaskan tersangka “untuk sementara”. Pemeriksaan Peninjauan Kembali mutlak harus diadakan *sebelum lewat 72 jam setelah penangkapan*. Administrasi serta tenaga kerja pengadilan harus diatur sedemikian rupa hingga ketentuan tersebut dapat dipastikan.

Dalam hal tersangka ditangkap tanpa adanya surat perintah penangkapan,³⁶ jaksa mempunyai tiga pilihan. Pertama, jaksa boleh mengajukan permohonan surat perintah yang terkait kepada Hakim Investigasi. Kedua, apabila jaksa memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan surat perintah yang terkait kepada Hakim Investigasi, jaksa

³⁵ Bagian 19A.7 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

³⁶ Bagian 19A.4 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25 menentukan keadaan yang memperolehkan tersangka ditangkap tanpa surat perintah penangkapan.

berwenang membebaskan tersangka dan melanjutkan investigasi. Ketiga, jaksa berwenang membebaskan tersangka dan menolak perkaranya.³⁷ Dalam semua kasus, salah satu dari tiga pilihan tersebut harus dilakukan sebelum lewat 72 jam setelah tersangka ditangkap.

Sebagaimana disebut di atas, jaksa tidak memerlukan surat perintah dari Hakim Investigasi untuk membebaskan tersangka yang ditangkap tanpa ada surat perintah penangkapan. Akan tetapi, setelah diambil keputusan untuk membebaskan tersangka, tersangka itu tidak lagi dalam penangkapan dan tidak boleh dipaksakan dihadapkan kepada Hakim Investigasi di kemudian hari. Hal ini tetap berlaku apabila keputusan untuk membebaskan tersangka hanya diambil karena tidak ada pilihan lain pada saat tersangka dibebaskan.

Seandainya tersangka yang tidak ditahan lagi dibawa untuk dihadapkan kepada Hakim Investigasi, hakim tersebut tidak berwenang menangani perkara tersangka yang tidak ditahan. Sulit membayangkan surat perintah seperti apa yang dapat dikeluarkan secara sah oleh Hakim Investigasi berhubungan dengan tersangka yang tidak dalam penahanan. Seandainya tersangka yang tidak ditahan dihadapkan kepada Hakim Investigasi, kehadiran tersangka kiranya sudah menunjukkan bahwa dia tidak berisiko melarikan diri atau mengganggu saksi atau korban dll.

Praktek menghadapkan tersangka yang telah dibebaskan kepada Hakim Investigasi menunjukkan salah kaprah yang memandang pemeriksaan di depan Hakim Investigasi seolah-olah menjadi “persidangan mini” untuk mengadili kasus tindak pidana ringan. Misalnya, pada tanggal 7 November 2002 seorang laki-laki dihadapkan kepada Hakim Investigasi dengan dinyatakan melakukan penganiayaan. Orang tersebut ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2002 tetapi dibebaskan agar perselisihan yang berkaitan dengan kasusnya dapat diselesaikan di tingkat desa. Yang dinyatakan korban adalah sanak keluarganya. Setelah upaya informal gagal, orang yang dinyatakan melakukan penganiayaan itu dihadapkan kepada Hakim Investigasi dan “dibebaskan” dengan tindakan yang membatasi kebebasannya termasuk kewajiban melaporkan diri ke kantor kepolisian dua kali seminggu. Ini adalah penyalahgunaan peran Hakim Investigasi. Apabila Kejaksaan berniat melanjutkan perkaranya, seharusnya diterapkan prosedur yang dijelaskan di bagian bawah dalam laporan ini untuk menuntaskan perkara dengan cepat.

Rekomendasi 7: Tanpa memandang berat ringannya pelanggaran, penahanan tersangka hanya boleh diperintahkan apabila ada resiko tersangka melarikan diri, atau mengganggu barang bukti yang masih dicari atau mengganggu saksi, atau berisiko melakukan pelanggaran lagi atau membahayakan keselamatan umum DAN apabila tindakan yang membatasi kebebasan tersangka tidak cukup untuk menanggulangi risiko tersebut. Dalam setiap perkara diperintahkan penahanan tersangka, Hakim Investigasi harus menyediakan keterangan tertulis yang menjelaskan dasar dan alasan penahanan sesuai dengan ketentuan Bagian 20.7 dan 20.8 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi.

³⁷ Bagian 19A.6 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

Rekomendasi 8: Agar menjamin tersangka tidak “hilang” dalam sistem setelah surat perintah penahanan pertama dikeluarkan, prosedur-prosedur yang jelas dan terperinci perlu ditetapkan untuk mengatur apa yang harus dilakukan apabila surat perintah penahanan pertama kedaluwarsa dan tidak diperpanjang. Mungkin prosedur tersebut termasuk pihak penjara membebaskan tersangka secara otomatis tanpa diperlukan surat perintah lebih lanjut dari pengadilan. Mungkin prosedur tersebut mewajibkan Hakim Investigasi mencatat di buku harian waktu berakhirnya berlakunya surat perintah penahanan dan apabila jaksa tidak mengajukan permohonan perpanjangan penahanan atau surat perintah lain sebelum berakhirnya jangka surat perintah penahanan pertama, maka secara otomatis Hakim Investigasi mengeluarkan surat perintah pembebasan. Semestinya pembebasan tersangka setelah lewat jangka waktu surat perintah penahanan tidak tergantung pada langkah pro-aktif dari pihak jaksa atau pembela, meskipun langkah tersebut tetap menjadi tanggung jawab pihak jaksa dan pembela.

Rekomendasi 9: Apabila orang dalam penahanan dituduh melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara yang tidak lebih dari lima tahun, maka jaksa wajib mengajukan surat dakwaan dan memohon pemeriksaan/persidangan yang cepat (expedited hearing) sebelum lewat 48 jam setelah tersangka ditangkap. Agar memastikan kewajiban tersebut dipenuhi, sebaiknya Hakim Investigasi hanya berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan yang berlaku selama 48 jam dalam kasus tindak pidana yang diancam hukuman yang tidak lebih dari lima tahun.

Rekomendasi 10: Pemeriksaan Peninjauan Kembali seharusnya tidak disalahgunakan menjadi semacam “persidangan mini” yang berfungsi mengadili tersangka. Pada khususnya, sesuai dengan Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi, pada saat Pemeriksaan Peninjauan Kembali, hakim atau jaksa hanya boleh menanyakan tersangka apabila tersangka memilih memberi pernyataan. Hakim harus menjelaskan kepada tersangka bahwa tersangka tidak harus memberi pernyataan. Hakim juga harus menjelaskan kepada tersangka bahwa apabila tersangka memilih untuk tidak memberi pernyataan, maka tersangka tidak akan ditanyakan lagi dan pengadilan tidak akan mengambil kesimpulan tertentu apabila tersangka memilih untuk tidak memberi pernyataan. Tersangka hanya boleh ditanyakan tentang hal yang berkaitan dengan isi pernyataan tersangka. Tersangka tidak boleh ditanyakan secara umum tentang pelanggaran yang dituduhkan kepadanya.

Rekomendasi 11: Saksi hanya dipanggil ke Pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam keadaan luar biasa, yaitu apabila pernyataan saksi yang dicatat sebelumnya kurang memadai untuk Hakim Investigasi mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang ditentukan dalam Bagian 20.7 dan Bagian 20.8 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi. Rekomendasi ini dibuat dengan catatan bahwa korban berhak hadir atau diwakili dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali.

Rekomendasi 12: Hakim Investigasi hanya memerintahkan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka apabila tindakan pembatas diperlukan untuk menjamin integritas barang bukti dan keselamatan saksi dan korban. Tindakan pembatas seharusnya tidak digunakan sebagai mekanisme sewenang-wenang untuk menghukum tersangka yang

dinyatakan melakukan pelanggaran ringan tetapi belum dituntut dengan surat dakwaan apalagi belum divonis bersalah. Perlu diterapkan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi untuk pemeriksaan/persidangan yang dipercepat (*expedited hearing*) dalam kasus pelanggaran ringan.

Rekomendasi 13: Diperlukan klarifikasi mengenai peraturan yang menentukan apakah dan bagaimana Hakim Investigasi boleh memproses pengakuan bersalah yang diberikan tersangka pada saat Pemeriksaan Peninjauan Kembali. Jika ternyata Hakim Investigasi berwenang untuk mendengar pengakuan bersalah dan menentukan apakah pengakuan bersalah diterima atau ditolak, maka perlu ditingkatkan perlindungan atas hak-hak tersangka dengan menjamin tersangka mempunyai waktu cukup untuk berkonsultasi bersama penasehat hukumnya sebelum Pemeriksaan Peninjauan Kembali dilakukan. Juga diperlukan upaya untuk meningkatkan pengertian tersangka tentang haknya untuk tetap diam.

Rekomendasi 14: Untuk menjamin agar tersangka tidak ditahan lebih lama dari batas waktu 72 jam sebelum dibawa ke pengadilan, hari kerja Hakim Investigasi perlu dijadwalkan dengan sistem rotasi lima hari bekerja secara bergiliran supaya selalu ada hakim yang bertugas pada hari Sabtu dan Minggu. Juga diperlukan sistem rotasi kerja serupa untuk jaksa penuntut umum dan pembela umum supaya selalu ada jaksa dan penuntut umum yang siap bertugas pada hari Sabtu dan Minggu.

Rekomendasi 15: Apabila tersangka ditangkap tanpa surat perintah penangkapan dan kemudian dibebaskan oleh jaksa dengan alasan apapun, tersangka tidak boleh diharuskan datang ke pengadilan di kemudian hari untuk dihadapkan kepada Hakim Investigasi. Dalam keadaan demikian Hakim Investigasi tidak mempunyai yuridiksi untuk melakukan Pemeriksaan Peninjauan Kembali terhadap tersangka yang telah dibebaskan.

3.5 Persidangan Cepat (*Expedited Hearings*)

Bagian 44 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menyatakan bahwa:

44.1 Apabila kejahatan diancam dengan hukuman penjara yang jangkanya tidak melebihi lima (5) tahun, Jaksa Umum wajib memohon Pengadilan Distrik yang kompeten untuk persidangan cepat. Dalam perkara demikian, Jaksa Umum mendakwa tersangka, lalu mengajukan perkara ke pengadilan sebelum lewat dua puluh satu (21) hari setelah terdakwa ditangkap. Apabila tersangka sudah ditahan, permohonan untuk persidangan cepat diajukan sebelum lewat empat puluh delapan jam terhitung sejak saat tersangka baru ditahan.

44.2 Apabila kejahatan diancam dengan hukuman penjara yang jangkanya tidak melebihi satu (1) tahun, pihak kepolisian boleh mengajukan perkara langsung ke depan Hakim dan wajib memohon persidangan cepat. Apabila tersangka sudah ditahan, permohonan untuk persidangan cepat wajib diajukan sebelum lewat empat puluh delapan jam terhitung sejak saat tersangka baru ditahan.

Setelah berkas perkara diterimanya, hakim harus berupaya memberitahukan tersangka dan memerintahkannya hadir pada *hearing* yang disidangkan sebelum lewat 21 hari.

Kecuali dalam kasus pelanggaran ringan terhadap peraturan lalu lintas, JSMP mengamati bahwa selama bulan November 2002 tidak ada persidangan cepat menurut ketentuan dalam Bagian 44 yang disebut di atas. Padahal, sebagian besar kasus penganiayaan dan pencurian yang dijadwalkan pada bulan November 2002 dapat diproses menurut ketentuan tersebut. Mungkin hal ini mencerminkan kesulitan yang dihadapi Kejaksaan yang jumlah stafnya tidak cukup untuk melanjutkan banyak perkara sampai persidangan. JSMP mendapat kesan bahwa hal ini juga sebagai akibat penyalahgunaan peran Hakim Investigasi. *Hearing* di depan Hakim Investigasi seringkali seolah-olah menjadi semacam “persidangan mini” dan pada tahap tertentu, seakan-akan perkaranya sudah diadili. Oleh karena itu, para pelaku pengadilan kehilangan daya pendorong supaya perkara diproses dengan cepat.

Rekomendasi 16: Ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk mempercepat persidangan (expedit hearings) untuk pelanggaran ringan perlu lebih sering digunakan. Dalam rangka itu perlu direkrut paling tidak satu jaksa penuntut umum lagi di Pengadilan Distrik Dili dan ditugaskan khusus untuk memproses pelanggaran ringan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi.

4 PERANAN HAKIM

4.1 Independensi Hakim

Adalah hak asasi tersangka untuk diadili di depan pengadilan yang independen dan tidak memihak. Pasal 14 (1) dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa:

...Dalam penentuan suatu tuduhan tindak kejahatan terhadap, atau penentuan tentang hak dan kewajiban dalam suatu gugatan hukum, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil di hadapan umum oleh suatu majelis hakim yang berwenang, independen dan tidak berpihak yang ditetapkan hukum.

Persyaratan bahwa kehakiman harus bersifat independen dan tidak memihak ditentukan dalam Bagian 2 dari Regulasi UNTAET 2000/11.

Selama pemantauan JSMP di Pengadilan Distrik Dili pada bulan November 2002, tidak ada indikasi campur tangan pemerintah. Ada diskusi penting tentang pembentukan *Superior Council of the Judiciary* (Dewan Tinggi Kehakiman) dan bagaimana dampak struktur dan fungsi dewan tersebut terhadap independensi yudisiari. JSMP pernah memberi komentar tentang hal tersebut.³⁸ Pemantauan JSMP di Pengadilan Distrik Dili

³⁸ Kunjungi situs www.jsmp.minihub.org mengenai: komentar JSMP tentang *Draft Judicial Magistrate's Law* (Rancangan Undang-Undang Kehakiman) dalam Pernyataan Pers JSMP tanggal 5 September 2002

tidak dilakukan pada waktu terjadi kontroversi yang dikenal sebagai kasus Border Control. Tetapi selama pemantauan pada bulan November 2002, dampak dari kasus tersebut dan kejadian terkait sangat nampak dalam diskusi dan komentar dari banyak pelaku pengadilan.³⁹

Independensi pengadilan tidak hanya berarti independensi terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Pengadilan juga perlu mandiri dalam hal hakim bebas dari pengaruh warga masyarakat dan terutama bebas dari pengaruh semua pihak yang datang di depan hakim di pengadilan.

JSMP mengamati bahwa tidak ada indikasi terjadi pemihakan atau korupsi di Pengadilan Distrik Dili. Namun JSMP merasa ada risiko persepsi bahwa hakim kurang independen dari pengaruh orang. JSMP sering melihat para hakim di Pengadilan Distrik Dili duduk dan bergaul bersama orang-orang yang berprofesi hukum di ruang tunggu Pengadilan. Hakim sering berbicara panjang lebar dan sangat akrab bersama orang yang mungkin baru saja akan atau sudah dihadapkan kepadanya dalam acara persidangan atau *hearing*. Hakim seringkali jalan keluar masuk Kantor Pembela Umum. Bahkan JSMP pernah melihat seorang hakim turun tangga dari ruang kerjanya dan berjabat tangan dengan tersangka kasus terkemuka. Maka orang yang pertama kali masuk gedung Pengadilan mungkin mendapat kesan ada semacam “klub orang dalam” di situ.

Hakim tidak hanya harus bebas dari pengaruh. Hakim juga harus bertindak sedemikian rupa hingga memberi kesan bahwa ia tidak dapat dipengaruhi, khususnya di lingkungan kerja di pengadilan. Hal ini tidak mudah di negara kecil seperti Timor-Leste di mana banyak pelaku pengadilan menjadi teman lama dari orang yang kebetulan menjadi hakim. Hal ini tambah sulit dalam konteks kebudayaan di mana hakim yang tidak bergaul akrab bersama teman dan kenalannya dapat dianggap sombong dan kurang sopan. Tetapi bagaimanapun, di banyak negara dan berbagai yurisdiksi masalah ini juga dihadapi orang yang lama menjadi pengacara kemudian diangkat menjadi hakim. Setelah menjadi hakim, orang harus menjaga jarak terhadap teman-teman seprofesi yang lama menjadi rekannya dan sekarang menghadap kepadanya dalam persidangan pengadilan.

Supaya terjaga persepsi bahwa hakim bebas dari pengaruh apapun, JSMP menyarankan agar ruang kerja hakim terpisah dari ruang lain di gedung Pengadilan. Persepsi kebebasan hakim dari pengaruh dapat diperkuat kalau hakim mengadakan *hearing* terbuka untuk mengumumkan penundaan persidangan. Cara demikian lebih baik daripada mengatur hal seperti penundaan dengan persetujuan informal antara hakim dan salah satu atau kedua pihak dalam suatu perkara. Persepsi bahwa hakim bebas dari pengaruh juga akan

yang berjudul “New Judicial Magistrate’s Law passed but concerns ignored” (“Undang-Undang Kehakiman yang baru disahkan tetapi kekuatiran tidak dipedulikan”); dan Undang-Undang Kehakiman sebagaimana disahkan oleh Parliamen Nasional (dalam bahasa Portugis dan Inggris).

³⁹ Mengenai latar belakang kasus Border Control yang menimbulkan perang mulut antara pihak Pemerintah dan Yudisiari serta mogok kerja para pengacara, lihat situs www.jsmp.minihub.org di bawah subjudul “*Other Resources*” untuk Petisi Asosiasi Pengacara Timor Lorosa’e dan Pernyataan Pers Sekretariat Negara untuk Dewan Menteri RDTL, tanggal 5 September 2002.

didukung jika semua komunikasi dari pihak-pihak yang terkait, baik dalam perkara pidana maupun sipil, harus dilakukan secara tertulis dan melalui panitera pengadilan.

Tata ruang di pengadilan juga perlu dirubah. Sekarang para hakim masuk lewat pintu umum dan untuk datang ke ruang kerjanya hakim harus melewati ruang tunggu yang seringkali ramai dan penuh dengan orang termasuk tersangka, terdakwa, saksi, korban, penggugat dan tergugat. Ada hakim yang tidak ada sambungan telepon, maka hakim perlu turun tangga dan sekali lagi melewati ruang yang ramai dikunjungi orang supaya dapat menanyakan panitera apakah *hearing* siap disidangkan, atau untuk melihat berkas perkara atau melakukan hal lain di Bagian Pendaftaran. Sementara siapa saja boleh naik ke lantai dua dan langsung masuk ruang kerja hakim tanpa perlu melaporkan diri kepada petugas.

Dengan hakim berada di tengah keramaian di gedung pengadilan, keselamatan pribadinya kurang terjamin. Di keadaan seperti itu hakim juga sulit memberi kesan bahwa dia tidak dapat dipengaruhi dan tidak memihak, apalagi dalam kebudayaan di mana hakim belum tentu dipandang sebagai orang yang perlu mengambil jarak dari keramaian di gedung pengadilan dan justru diharapkan ikut bergaul.

Rekomendasi 17: Supaya dijaga persepsi kebebasan dari pengaruh dan demi keamanan, masyarakat umum dan pengacara seharusnya tidak boleh begitu saja masuk keluar ruang kerja hakim.

*Rekomendasi 18: Semua komunikasi yang berkaitan dengan kasus, termasuk permohonan supaya *hearing* ditunda atau disidangkan, harus diajukan secara tertulis lewat Bagian Pendaftaran dengan salinan dibagi kepada pihak-pihak yang terkait.*

Rekomendasi 19: Hakim perlu mengambil jarak di gedung pengadilan dan seharusnya tidak bergaul secara bebas bersama pengacara dan orang lain di ruang tunggu. Untuk memudahkan hal tersebut, setiap hakim perlu dilengkapi dengan sambungan telepon di ruang kerjanya supaya dapat berkomunikasi dengan Bagian Pendaftaran tanpa selalu melewati ruang tunggu yang ramai dikunjungi tersangka, terdakwa, saksi, korban, penggugat dan tergugat. Secara ideal, para hakim disediakan tempat parkir dan pintu masuk tersendiri.

4.2 Pemutusan Hukuman

JSMP mengamati banyak perkara yang terdakwa diputuskan bersalah dan ditahan sebelum kasusnya selesai disidangkan, dengan hukuman yang dijatuhkan persis sama dengan waktu yang sudah dihabiskan terdakwa di penjara selama menunggu perkaranya selesai diproses di pengadilan.⁴⁰ Misalnya, jika terdakwa sudah ditahan selama delapan bulan dan tiga belas hari sebelum divonis, maka hukuman yang dijatuhkan adalah delapan bulan dan tiga belas hari.

⁴⁰ Misalnya, lihat: Perkara Pidana No. 47, tahun 2002, Jaksa Penuntut Umum lawan Marcos Da Conceição; Perkara Pidana No. 111, tahun 2002, Jaksa Penuntut Umum lawan Julio De Jesus; dan Perkara Pidana No. 13, tahun 2002, Jaksa Penuntut Umum lawan Anak di bawah umur.

Ada dua masalah utama dalam pendekatan memutuskan hukuman demikian. Masalah pertama, sangat diragukan bahwa hakim mengambil keputusan sesuai dengan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan hukuman. Ada beranekaragam faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim waktu menentukan hukuman terhadap seorang terdakwa yang diputuskan bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini tidak mudah. Perlu dipertimbangkan faktor seperti beratnya pelanggaran dan keadaan kejadiannya, riwayat hidup terdakwa dan dampak hukuman terhadap masa depan terdakwa serta keluarganya. Dengan menjatuhkan hukuman penjara yang persis sama dengan lamanya penahanan yang sudah dijalankan terdakwa sebelum dihukum, ada indikasi bahwa hakim menggunakan kewenangannya untuk menentukan hukuman dengan hanya mempertimbangkan apakah terdakwa harus lebih lama dipenjarakan atau tidak. Tetapi bukan masalah itu yang perlu dipertimbangkan hakim dalam memutuskan hukuman.

Masalah kedua dengan pendekatan menentukan hukuman demikian timbul dari masalah pertama yang disebut di atas. Menjatuhkan hukuman yang persis sama dengan periode tahanan yang sudah dijalankan terdakwa sebelum dihukum berfungsi untuk menutupi terungkapnya masalah terdakwa yang lama ditahan sebelum dihukum.

Dalam menentukan hukuman yang tepat, terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan apakah hukuman penjara tepat atau tidak dalam kasus yang diputuskan, lepas dari fakta tersangka sudah atau pernah ditahan atau tidak. Jika hakim menentukan bahwa hukum penjara memang tepat, perlu dipertimbangkan berapa lama yang tepat. Tetapi jika hal tersebut tidak dipertimbangkan terlebih dahulu dan hakim hanya mempertimbangkan apakah terdakwa harus lebih lama di penjara daripada periode yang sudah dihabiskan dalam tahanan sebelum dihukum, maka tidak akan terungkap apakah ada orang yang terlalu lama ditahan sebelum dihukum.

Misalnya, akhir-akhir ini seorang anak di bawah umur dinyatakan lalai menyebabkan kematian dalam kecelakaan mobil dan dijatuhkan hukuman penjara untuk periode dua belas bulan dan tujuh belas hari.⁴¹ Ini menjadi pelanggaran pertama anak tersebut dan kesalahan yang dibuktikan dilakukannya adalah kelalaian. Mungkin pantas diharapkan bahwa hukuman setimpal adalah tindakan yang membatasi kebebasan dengan syarat berkelakuan baik atau hukuman kerja bakti masyarakat, bukan hukuman penjara yang cukup panjang. Tetapi dalam kasus ini tidak dicari alternatif lain. Pengadilan menganggap seolah-olah hukuman yang dijatuhkan menjadi surat perintah pembebasan, bukan hukuman berat untuk tindak pidana pertama yang tidak sengaja. Tidak terungkap bahaya dengan begitu lama menahan anak di bawah umur atas dakwaan seperti kelalaian.

Penahanan yang dijalankan sebelum perkara selesai diproses bukan dimaksudkan sebagai sanksi yang menghukum, mengingat penahanan tersebut dijalankan sebelum orang divonis bersalah. Hakim Investigasi tidak dimaksudkan untuk menentukan hukuman yang tepat untuk tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka yang dihadapkan kepada

⁴¹ Perkara Pidana No 13, tahun 2002, Jaksa Penuntut Umum lawan Anak di bawah umur. (Walaupun nama terdakwa tidak dirahasiakan pengadilan, menurut Aturan Acara Hukum Pidana Pada Masa Transisi nama anak di bawah umur tidak boleh diterbitkan.)

Hakim Investigasi pada tahap investigasi. Akan tetapi dalam memutuskan apakah orang tetap ditahan atau dibebaskan, dalam sejumlah kasus Hakim Investigasi yang memerintahkan agar tersangka tetap ditahan secara praktis menentukan hukuman yang pada akhirnya dijatuhkan, (yaitu hukuman penjara yang persis sama dengan masa penahanan yang dijalankan sebelum hukuman dijatuhkan.) Demikian juga penundaan dalam menyidangkan perkara, secara tak langsung, pada akhirnya menentukan hukuman yang dijatuhkan. Hal ini merupakan penyelewengan sistem. Dalam upaya menanggulangi masalah ini, hakim harus menentukan hukuman lepas dari masalah lamanya terdakwa sudah ditahan saat hakim menentukan hukuman. Lamanya terdakwa sudah ditahan hanya diperhatikan hakim untuk keperluan menghitung berapa lama terpidana perlu tetap di penjara.

Rekomendasi 20: Hukuman yang dijatuhkan setelah keputusan terakhir harus diputuskan lepas dari masalah apakah dan berapa lama terdakwa sudah ditahan, (kecuali, tentu saja, untuk menghitung waktu yang sudah dijalankan dalam penahanan dikurangi dari sisa jangka hukuman yang masih harus dijalankan.) Misalnya, hakim harus berani memutuskan jangka hukuman penjara yang lebih singkat daripada waktu yang sudah dijalankan dalam penahanan apabila hakim berkesimpulan itulah yang tepat. Hanya dengan hakim berani mempertimbangkan dan memutuskan hukuman lepas dari masalah penahanan yang sudah dijalankan akan terungkap apakah terjadi penahanan sebelum terdakwa hukuman yang terlalu lama dan sewenang-wenang.

5 PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum ditentukan dalam Regulasi UNTAET 2000/16 yang diamendemen dengan Regulasi UNTAET 2001/26 dan di Bagian 7 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi. Jaksa bertanggung jawab untuk membimbing semua investigasi pidana dan dengan melakukan tugas tersebut jaksa harus menyelidiki keadaan yang memberatkan tersangka maupun yang membuktikan tersangka tidak bersalah.⁴² Setelah investigasi pidana selesai, jaksa adalah satu-satunya pelaku pengadilan yang berwenang memutuskan apakah surat dakwaan perlu diajukan, kecuali dalam perkara tindak pidana ringan yang diancam hukuman yang tidak lebih dari satu tahun penjara.⁴³ Setelah surat dakwaan diajukan, jaksa bertanggung jawab memanggil saksi dan mengajukan di persidangan pengadilan barang bukti yang dikumpulkan selama investigasi.

5.1 Masalah tenaga kerja

JSMP melihat bahwa jumlah jaksa yang bertugas di kantor Kejaksaan di Pengadilan Distrik Dili sangat sedikit. Pada bulan November 2002 Senhor Alcino Baris yang sebelumnya bertugas sebagai jaksa diangkat menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, pada akhir November hanya ada tiga jaksa di Dili yang ditugaskan untuk

⁴² Bagian 7.2 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

⁴³ Bagian 7.1 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

melakukan investigasi dan tuntutan, ditambah dengan satu jaksa dari Distrik Suai yang ditugaskan sebagian waktu. Jaksa bertanggung jawab untuk begitu banyak hal, termasuk: memimpin semua investigasi tindak pidana; mengajukan surat perintah penangkapan; menyiapkan barang bukti untuk Pemeriksaan Peninjauan Kembali; menyiapkan dan mengajukan surat dakwaan dan bahan-bahan yang mendukung dakwaan tersebut; dan menuntut perkara dalam persidangan. Bilamana para jaksa tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan semua tugas itu dengan baik, maka pelaksanaan hukum pidana dapat menjadi macet. Misalnya, waktunya mulur antara kejadian tindak pidana dan pengajuan surat dakwaan. Demikian juga waktu antara pengajuan surat dakwaan dan keputusan terakhir. Begitu sedikit jaksa yang bertugas sekarang sehingga sumber daya manusia yang ada di Kejaksaan kewalahan menuntaskan semua tugasnya. Menjadi sangat urgen supaya dua jaksa lagi direkrut di Pengadilan Distrik Dili, satu untuk menggantikan Senhor Baris dan satu sebagai tambahan.

Rekomendasi 21: Ada keperluan yang mendesak untuk merekrut dua jaksa lagi di Pengadilan Distrik Dili.

5.2 Jaksa sebagai “Juru Kunci” dan Mediator

Menurut Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi, jaksalah yang memutuskan apakah investigasi dilanjutkan dan apakah surat dakwaan diajukan atau tidak.⁴⁴ Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, jaksa berperan sebagai “juru kunci” dengan menentukan apakah perkara diproses di pengadilan atau tidak. Akan tetapi, berdasarkan diskusi bersama staf Kejaksaan, kelihatannya jaksa tidak selalu mengambil keputusan yang tegas apakah melanjutkan perkara dengan mengajukan dakwaan atau menolak perkara. Ternyata ada opsi ketiga yang kadang-kadang diupayakan dengan jaksa terlibat sebagai penengah atau mediator yang membantu pihak-pihak yang terkait untuk membuat persetujuan tertulis.

Dalam wawancara bersama Senhor Alcino Baris, yang pada saat itu menjadi Jaksa Ketua di Distrik Dili, Senhor Baris mengatakan bahwa Kejaksaan menyelesaikan banyak perkara tanpa mengajukan surat dakwaan. Menurut beliau, hal ini dimungkinkan dalam perkara yang tidak begitu berat apabila terjadi kesalahpahaman antara dua pihak dan kedua belah pihak bersedia memecahkan masalahnya dengan persetujuan bersama. Demikian juga dalam perselisihan antara suami dan isteri apabila pihak isteri tidak berkehendak melanjutkan pengaduannya. Dalam kasus seperti itu jaksa seringkali membantu kedua belah pihak menyiapkan dan menanda tangani persetujuan yang memecahkan masalah secara bersama.

Senhor Baris juga menjelaskan, setelah investigasi lebih lanjut, ternyata sejumlah perkara tidak bersifat pidana. Beliau memberi contoh perkara pemerkosaan yang melibatkan anak di bawah umur. Lima anak laki-laki yang berumur lima belas tahun dinyatakan kepolisian memperkosa gadis yang juga berumur lima belas tahun. Menurut Senhor Baris, setelah

⁴⁴ Bagian 7.1, 7.2, 19A.6 dan 19A.7 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

diselidiki lebih lanjut, ternyata gadis itu mengajak kelima laki-laki tersebut untuk bersetubuh dengannya. Senhor Baris mengatakan dalam keadaan demikian tidak ada gunanya melanjutkan perkara. Cukup saja orang tua anak-anak tersebut dipanggil dan diajarkan tentang keperluan mengurus anaknya dengan lebih baik dengan menasehati anak mereka untuk jangan sampai melakukan perbuatan seperti itu lagi.

JSMP juga mendiskusikan masalah ini bersama jaksa lain yang mengatakan tidak mungkin semua perkara dibawa ke pengadilan sehingga lebih baik hal kecil diselesaikan antara kedua belah pihak dengan merumuskan persetujuan bersama secara tertulis.

JSMP setuju tidak mungkin dan malah tidak baik kalau semua pelanggaran hukum pidana dituntut di pengadilan. JSMP setuju Kejaksaan harus diberi kewenangan untuk memutuskan tidak dilanjutkan pelanggaran hukum yang sepele atau teknis, atau perkara yang barang buktinya kurang meyakinkan. Jelas, kalau tidak ada barang bukti atau nampak bahwa perkara merupakan kasus sipil, bukan kasus pidana, maka Kejaksaan tidak perlu melanjutkan perkara itu. Akan tetapi, setelah jaksa mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perkara, seharusnya jaksa tidak terlibat lagi dalam hal tersebut.⁴⁵ Jaksa tidak berwenang berperan sebagai penengah atau juru pisah. Kewenangan seperti itu tidak diberikan kepada jaksa dalam Regulasi UNTAET. Apabila seorang jaksa berperan demikian, termasuk dengan mengambil peran seolah-olah menjadi hakim atau dengan mengeluarkan persetujuan yang dianggap mengikat, maka tindakan seperti itu merupakan penyalahgunaan kewenangan Kejaksaan yang pada akhirnya dapat meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi sistem hukum pidana resmi.

Ada kasus seorang laki-laki yang ditahan karena dinyatakan berselingkuh. Dia ditahan lebih dari batas waktu 72 jam setelah ditangkap karena perkaranya dibawa ke pengadilan pada Jumat sore dan tidak ada Hakim Investigasi yang mau mendengar perkara tersebut. Pada hari Senin berikutnya orang itu dihadapkan kepada Hakim Investigasi yang memerintahkan tersangka dibebaskan tanpa syarat. Hakim menyatakan bahwa perselingkuhan bukan tindak pidana. Kemudian jaksa menyatakan bahwa tersangka dinyatakan melakukan pemerkosaan, tetapi Hakim memutuskan bahwa tidak diajukan barang bukti sama sekali. Walaupun diputuskan begitu, pada hari yang sama jaksa memerintahkan petugas polisi datang ke rumah orang laki-laki itu untuk mengambil paspornya. Dia berwarganegara Indonesia. Keluarga perempuan ingin menyelesaikan masalahnya dengan cara perundingan/mediasi dan paspornya diambil untuk menjamin “tersangka” hadir di pertemuan di Kantor Kejaksaan. Sudah jelas bahwa jaksa tidak berwenang mengambil langkah demikian. Setelah jelas bahwa tidak ada tindak pidana untuk diselidiki dan dituntut, seharusnya jaksa sama sekali berhenti terlibat dalam kasus itu.

Walaupun hukum memang demikian, dalam kenyataan banyak orang mengharapkan keterlibatan jaksa untuk menyelesaikan perselisihan. Hal ini menunjukkan ada kebutuhan untuk alternatif selain dari sistem peradilan formal untuk menyelesaikan sengketa.

⁴⁵ Hal ini tergantung pada hak-hak orang yang dinyatakan korban untuk memohon supaya Jaksa Agung meninjau kembali penolakan perkara tersebut. Lihat Bagian 25 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

Sekedar mengatakan bahwa jaksa tidak boleh terlibat dalam resolusi perselisihan melalui upaya mediasi tidak menanggapi kebutuhan yang ada di masyarakat jika tidak diakui kenyataan bahwa masyarakat memang mencari orang yang berkualifikasi untuk membantu menyelesaikan perselisihan. JSMP mengakui bahwa pendekatan mediasi dalam banyak perselisihan yang berkaitan dengan pelanggaran sepele hukum pidana seringkali dapat mewujudkan penyelesaian yang lebih baik dibandingkan dengan kasusnya diproses di pengadilan.

Di luar ruang lingkup laporan ini untuk membahas mekanisme dan pelayanan mediasi dan resolusi konflik yang disponsori negara. Namun JSMP mendukung diskusi lebih lanjut untuk membahas kelayakan mendirikan lembaga peradilan berbasis masyarakat atau lembaga resolusi konflik di tingkat kampung dan desa, mungkin dengan berpatokan pada atas sistem hukum adat yang sedang berfungsi. Jelas tidak tepat kalau penasehat hukum atau pembela umum yang mewakili salah satu dari dua pihak yang bersengketa berperan sebagai mediator antara kedua belah pihak tersebut.

Rekomendasi 22: Dengan jaksa penuntut umum mengambil keputusan untuk tidak mengajukan surat dakwaan dalam suatu kasus, maka jaksa tidak terlibat lagi dalam kasus tersebut. Jaksa tidak boleh berperan sebagai penengah atau juru pisah antara dua pihak yang bersengketa. Jaksa tidak boleh berperan seperti hakim dalam penyelesaian perselisihan dan seharusnya tidak menggunakan jabatannya untuk membantu menyiapkan dokumen yang dianggap persetujuan yang mengikat.

Rekomendasi 23: Ada kebutuhan urgen untuk pelayanan mediasi supaya jaksa dapat menganjurkan orang yang terlibat dalam perselisihan untuk menggunakan fasilitas mediasi tersebut. Mungkin fasilitas mediasi itu semacam lembaga resolusi konflik di tingkat kampung dan desa yang seharusnya memberikan pelayanan mediasi yang gratis dengan staf mediator yang terlatih. Lembaga seperti itu perlu di luar sistem peradilan resmi dan partisipasi warga yang bersengketa dalam proses mediasi yang disediakan harus secara sukarela. Tidak tepat jika penasehat hukum swasta yang dikontrakan salah satu pihak atau pembela umum yang mewakili salah satu dari dua pihak yang bersengketa berperan sebagai mediator antara kedua belah pihak yang bersengketa.

5.3 Konsultasi antara Jaksa dan Pihak Pembela

JSMP mengamati bahwa konsultasi antara Kejaksaan dan Kantor Pembela Umum kurang optimal. Walaupun hakim yang mengontrol persidangan perkara, konsultasi antara pihak jaksa dan pihak pembela dapat memudahkan agar perkara diproses secara efisien. Sebagai contoh, pernyataan dari saksi yang tidak disengketakan antara pihak jaksa dan pihak pembela dapat diajukan sebagai barang bukti atas persetujuan antara jaksa, terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.⁴⁶ Ternyata jarang ada diskusi antara jaksa dan pihak pembela sebelum perkara untuk mengidentifikasi hal yang disengketakan dalam perkara. Menurut JSMP, kurangnya konsultasi antara jaksa dan pihak pembela juga menjadi salah satu sebab ketentuan Bagian 29A dari Aturan Acara Pidana Pada Masa

⁴⁶ Bagian 36.3(b) Peraturan UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Peraturan UNTAET 2001/25.

Transisi kurang digunakan dalam memproses perkara apabila terdakwa telah mengakui bersalah.

Penundaan *hearing* atau persidangan sering terjadi karena jaksa dan pembela umum tidak secara informal saling menunjukkan pernyataan tertulis yang disiapkan masing-masing sebelum dibacakan dalam *hearing*. Beberapa kali terjadi penundaan setelah jaksa membacakan pernyataan penutupnya supaya pihak pembela dapat menyiapkan tanggapannya. Sedangkan jika jaksa secara informal menunjukkan pernyataan penutupnya kepada pihak pembela sebelum *hearing*, maka pihak pembela siap untuk langsung menyampaikan tanggapannya dan *hearing* tidak perlu ditunda. Kelihatannya juga bahwa jaksa dan pihak pembela jarang berkonsultasi tentang tersangka yang ditahan dan mengenai Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dijadwalkan untuk waktu dekat.

Tentu saja, JSMP tidak bermaksud agar pihak pembela bekerjasama dengan jaksa supaya terdakwa cepat dihukum. Namun, sejauh kerjasama dimungkinkan dalam mengidentifikasi dan memfokus pada masalah perkara yang berkaitan dengan fakta dan hukum, maka upaya jaksa maupun pembela menjadi lebih difokuskan pada masalah yang relevan. Dengan demikian, mutu barang bukti maupun isi pernyataan yang diajukan juga ditingkatkan.

Rekomendasi 24: Sebelum Pemeriksaan Praperadilan disidangkan, perlu menjadi praktek baku bahwa pihak pembela dan jaksa mengadakan konsultasi informal untuk membahas bersama persoalan tentang fakta dan hukum dalam perkara. Konsultasi tersebut memberi kesempatan untuk kedua belah pihak membahas bersama tiga hal, yaitu: apakah ada pernyataan saksi yang dapat diterima atas persetujuan bersama; apakah terdakwa berniat mengakui bersalah dalam sebagian atau semua tuntutan; dan supaya dapat ditentukan bersama jadwal kerja untuk persiapan dan persidangan perkara yang kemudian diajukan bersama kepada pengadilan saat diadakan Pemeriksaan Praperadilan. Pihak jaksa maupun pembela tidak terikat secara formal berhubungan dengan janji dan persetujuan yang dihasilkan melalui konsultasi informal tersebut.

Rekomendasi 25: Jaksa dan pihak pembela perlu secara informal saling memberikan salinan dokumen dan pernyataan tertulis masing-masing sebelum diajukan dalam persidangan perkara supaya pada saat perkara disidangkan kedua belah pihak siap memberi tanggapan secara langsung tanpa perlu persidangan ditunda.

6 PERANAN PIHAK PEMBELA

Standar internasional mengenai persidangan pengadilan yang adil menetapkan bahwa setiap orang yang dituntut dakwaan tindak pidana berhak mempunyai penasihat hukum selama setiap tahap perkaranya, termasuk periode selama perkaranya disidangkan.⁴⁷ Hak tersebut ditegaskan dalam Bagian 6.3(a) dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi. Pasal 6 dari *UN Basic Principles on the Role of Lawyers* (Asas-Asas PBB Mengenai Peranan Pengacara) menyatakan bahwa pengacara harus mempunyai pengalaman dan

⁴⁷ Lihat Asas-Asas PBB Mengenai Peranan Pengacara, Prinsip 1.

keterampilan yang sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dinyatakan dilakukan oleh orang yang menjadi kliennya.

Guna melaksanakan hak atas penasehat hukum tersebut, sejumlah pengacara diangkat oleh UNTAET sebagai pembela umum. Tugas dan tanggung jawab pembela umum ditentukan dalam Regulasi UNTAET 2001/24. Kode Etika Pembela Umum termuat dalam Skedul dari Regulasi tersebut. Peran pembela umum adalah memberi nasehat dan pendampingan hukum bagi orang yang terlibat dalam investigasi pidana dan *hearing* pidana maupun sipil yang tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup untuk membayar penasehat hukum. Peran pembela umum sangat penting dalam konteks banyak terdakwa kurang memahami kekuasaan maupun aturan hukum dan proses hukum kurang dipahami masyarakat pada umumnya.

6.1 Persiapan dan Kinerja Pembela Umum

JSMP mengamati para pembela umum kurang melakukan persiapan dalam membela kliennya. Dalam perkara pidana yang dipantau JSMP sulit melihat adanya strategi pembelaan. Pada umumnya pembela umum datang ke pengadilan dengan dokumentasi sedikit dan selama persidangan tidak banyak menulis catatan. Seperti disebut di atas, dalam sebagian besar kasus yang dipantau JSMP terdakwa mengakui bersalah dalam semua atau sebagian dakwaan, dengan mengakui bersalah pada saat investigasi, atau di depan Hakim Investigasi saat Pemeriksaan Peninjauan Kembali dan/atau dalam *hearing* selanjutnya. Sebagai akibat, pembela umum jarang berperan “mengadakan pembelaan”. Walaupun terdakwa telah mengakui bersalah, seharusnya pembela umum tetap aktif menjaga hak-hak terdakwa. Pembela umum harus berupaya sedapat mungkin untuk membatasi barang bukti yang diterima pengadilan agar ditolak materi yang kurang relevan tetapi sangat merugikan terdakwa.⁴⁸ Walaupun terdakwa sudah mengakui bersalah, seharusnya pembela umum tetap menyiapkan argumentasi yang kuat agar hukuman yang diputuskan akan lebih ringan.⁴⁹ Dalam beberapa kasus yang JSMP amati, walaupun nampaknya ada pengakuan bersalah dari terdakwa, pembela umum tidak mengambil kesempatan yang ada berdasarkan fakta perkara untuk menyiapkan argumentasi yang kuat sebagai upaya pembelaan.

Pada umumnya para pembela umum memberi kesan bahwa mereka agak pasif. Pembela umum kurang memberi kesan bahwa mereka menyediakan kepada kliennya “pembelaan yang tak kenal takut, yang penuh semangat dan yang efektif” seperti disebut dalam Bagian 1.2 dari Kode Etika Pembela Umum. Berdasarkan pemantauan JSMP, kami berpendapat ada beberapa alasan mengapa pembela umum kurang bersifat tak kenal

⁴⁸ Selama sebulan di Pengadilan Distrik Dili JSMP tidak pernah menyaksikan pembela umum menolak pertanyaan yang diajukan kepada kliennya atau saksi lain, walaupun banyak pertanyaan tersebut mengarah pada jawaban tertentu atau kurang relevan tetapi sangat merugikan kliennya.

⁴⁹ Di satu kasus (Perkara Pidana No. 13, tahun 2002) anak di bawah umur dituntut kelalaian yang menyebabkan kematian karena dia membawa kendaraan dengan kecepatan lebih dari batas kecepatan saat menabrak orang yang berjalan kaki. Dalam kasus ini, hanya ada satu hal yang diangkat penasehat hukum terdakwa dalam pernyataan penutupnya, yaitu sekedar dikatakan bahwa kliennya anak di bawah umur. Perlu dicatat bahwa pembela umum tersebut bukan pengacara yang sebelumnya mewakili terdakwa yang anak di bawah umur itu dalam perkara yang sama.

takut, penuh semangat dan efektif. Alasan pertama, pembelaan yang tak kenal takut, yang penuh semangat dan yang efektif tidak hanya membutuhkan pengetahuan secara menyeluruh tentang hukum yang berlaku, tetapi juga diperlukan rasa percaya diri dan pengalaman menerapkan hukum secara kreatif dan tegas. Sedangkan pada saat ini tidak ada pembela umum di Pengadilan Distrik Dili yang berpengalaman lebih dari dua setengah tahun. Dan walaupun mereka sudah berpengalaman sebagai pembela umum, tetapi mereka tidak ada pengalaman praktis di sistem pengadilan di mana pembela mewakili kliennya dengan pembelaan yang aktif, bahkan berkeras kepala. Alasan kedua, mengingat masyarakat kurang mengetahui sistem hukum formal, lebih-lebih hukum tentang hak-hak terdakwa dan peran pihak pembela, maka pada umumnya terdakwa tidak mengharapkan, apalagi menuntut agar penasehat hukumnya memberi pembelaan yang tak kenal takut, yang penuh semangat dan yang efektif. Sebaliknya, para terdakwa masuk keluar sistem pengadilan tanpa menyadari haknya dan tanpa memahami makna apa itu pembelaan pengadilan.

Dalam diskusi bersama JSMP, beberapa pembela umum mengatakan mereka dibebani terlalu banyak perkara sehingga tidak mungkin setiap kasus yang ditanganinya diberikan waktu yang dibutuhkan. Kenyataan bahwa sumber daya Kantor Pembela Umum tidak cukup untuk menangani semua perkara yang dibebankan kepadanya sangat nampak dalam sejumlah perkara di mana satu pembela umum harus mewakili beberapa klien sekaligus. Misalnya, dalam satu perkara seorang pembela umum mewakili 25 terdakwa yang bersama-sama dituntut melakukan pencurian menurut Bagian 368 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia.⁵⁰ Pembela umum itu berada dalam posisi sulit karena harus mengajukan permohonan surat perintah pembebasan bersyarat atas nama 21 kliennya yang masih ditahan. Dengan jumlah klien yang begitu banyak, pernyataan yang diajukan dalam memohon pembebasan bersyarat, (yang pada akhirnya berhasil,) tidak bisa didasarkan keadaan masing-masing kliennya.

Memang kekurangan sumber daya mungkin menjadi faktor yang berdampak pada standar perwakilan hukum yang disediakan Kantor Pembela Umum pada saat ini. Akan tetapi JSMP menganggap bahwa lebih banyak dapat dihasilkan dengan keterbatasan staf yang ada. Sangat nampak masih dibutuhkan pelatihan yang bersinambungan. Pertanggungjawaban Kantor Pembela Umum juga perlu ditingkatkan melalui evaluasi atau penilaian berkala dan peninjauan kinerja dan manajemen perkara dengan tolak ukur Kode Etika Pembela Umum.

Rekomendasi 26: Ada kebutuhan yang sangat urgen agar para pembela umum diberikan pelatihan yang intensif dan praktis. Walaupun para mentor internasional menjadi salah satu sarana untuk menyediakan pelatihan tersebut, tetapi sangat penting agar mentor yang direkrut memenuhi persyaratan berikut: dapat berkomunikasi bersama pembela umum dalam bahasa yang dimengerti para pembela umum; lama berpengalaman kerja sebagai pengacara pembela; dan mengenal dengan baik hukum yang berlaku di Timor-Leste (yang pada saat ini termasuk Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia).

⁵⁰ Perkara Pidana Distrik Suai No 8, tahun 2002: Jaksa Penuntut Umum lawan Joaquim Dos Santos dan 24 orang lain.

Rekomendasi 27: Kinerja pembela umum dan keterampilannya dalam mengurus perkara perlu dievaluasi secara teratur dengan menggunakan Kode Etika Pembela Umum sebagai tolak ukur penilaian tersebut.

6.2 Pelayanan bantuan hukum dalam kasus pidana dan kasus sipil

Menurut Regulasi UNTAET 2001/24, pembela umum diamanatkan mewakili orang yang kurang mampu membayar jasa penasehat hukum, baik dalam perkara pidana maupun sipil. Selama bulan November ada beberapa perkara sipil di mana klien diwakili oleh Kantor Pembelaan Umum. Juga diketahui bahwa pembela umum terlibat dalam perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dalam hal sipil. Waktu JSMP menanyakan apakah perkara pidana diprioritaskan dibandingkan dengan perkara sipil, seorang pembela umum menjawab bahwa tidak demikian. Namun pembela umum yang sama menjelaskan bahwa di kantor-kantor pengacara swasta, (yang dikatakan juga memberi nasehat hukum secara gratis,) perkara sipil lebih mengutamakan sehingga Kantor Pembelaan Umum yang harus menangani sebagian besar perkara pidana.

JSMP mengusulkan agar menjadi kebijakan Kantor Pembelaan Umum untuk tidak melayani klien dalam kasus sipil, khususnya apabila klien belum melihat semua opsi lain untuk mendapat perwakilan hukum. Rekomendasi ini berdasarkan keterbatasan staf di Kantor Pembelaan Umum dalam melayani klien-klien yang dituntut melakukan tindak pidana berat. Walaupun perkara sipil dapat sangat berdampak pada mata pencaharian dan gaya hidup klien, tetapi orang yang dituntut pelanggaran pidana berat menghadapi pencabutan kebebasannya selama periode yang panjang. Prioritas kebutuhan tidak dapat dielakkan dalam pelayanan bantuan hukum yang gratis. Kenyataan bahwa tidak semua orang dapat dibantu memang disayangkan. Tetapi dengan menentukan prioritas antara semua kebutuhan yang ada, dapat dijamin bahwa orang yang diprioritaskan untuk mendapat pembelaan hukum akan mendapat pembelaan yang berarti. Lagipula, mungkin Kantor Pembelaan Umum akan menjadi lebih efektif jika pengembangan keahliannya terfokus pada bidang hukum pidana.

Rekomendasi 28: Sebaiknya Kantor Pembelaan Umum hanya memberi nasehat dan pembelaan hukum kepada orang yang dituntut pelanggaran pidana. Nasehat hukum dalam hearing sipil atau perundingan kasus sipil sebaiknya disediakan melalui lembaga bantuan hukum lain.

7 ADMINISTRASI PENGADILAN

7.1 Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat Umum

Pasal 14(1) dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menjamin hak atas persidangan terbuka,⁵¹ berarti terdakwa berhak diadili di depan umum dan masyarakat umum berhak menghadiri *hearing* kasus pidana. Hak ini secara eksplisit diakui dalam Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi yang menyatakan bahwa persidangan harus terbuka bagi masyarakat umum, kecuali apabila keterangan tertentu dapat mengancam keamanan nasional, atau apabila perlu menjaga kerahasiaan pribadi orang, misalnya dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana seksual atau dengan anak di bawah umur, atau apabila publisitas mengancam kepentingan keadilan.⁵² Hak tersebut hanya sepenuhnya terwujud jika masyarakat umum dapat memperoleh informasi tentang waktu dan tempat disidangkan *hearing* terbuka.⁵³

7.1.1 Jadwal *Hearing*

Di Pengadilan Distrik Dili ada papan pengumuman di mana seharusnya ditulis jadwal harian untuk *hearing*. Tetapi JSMP mengamati bahwa informasi di papan tersebut jarang diperbarui dan biasanya kosong atau informasinya kedaluwarsa. Biasanya JSMP mendapat informasi tentang jadwal *hearing* pidana dari buku harian panitera pengadilan yang mereka sediakan setiap pagi untuk dibaca. Untuk mendapat informasi tentang *hearing* sipil yang dijadwalkan, JSMP bertanya kepada panitera pengadilan yang bertugas dalam Bagian Pendaftaran Sipil.

Cara mengumumkan informasi tersebut kurang efektif karena kelihatannya banyak orang yang datang ke pengadilan merasa ragu-ragu atau paling tidak bingung dengan lingkungan pengadilan dan tidak tahu siapa yang perlu ditanyakan untuk memperoleh jadwal *hearing*. Jadwal harian tersebut perlu diperlihatkan di papan pengumuman yang disediakan supaya orang yang datang ke pengadilan, baik saksi, terdakwa, korban maupun warga masyarakat lain, dapat mengetahui langsung jadwal *hearing*. Lebih baik lagi jika informasi tersebut diumumkan tiap hari di surat kabar supaya orang banyak dapat mengetahui *hearing* yang dijadwalkan setiap hari. Langkah-langkah kecil seperti ini memudahkan pengadilan menjadi lebih terbuka pada masyarakat umum.

⁵¹ Lihat juga Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Sedunia Hak Asasi Manusia); Pasal 6(1) *European Convention on Human Rights* (Konvensi Eropa Hak Asasi Manusia); Pasal 64(7) dan 67(1) *International Criminal Court Statute* (Statuta Pengadilan Pidana Internasional).

⁵² Bagian 28 Regulasi 2000/30. Pengecualian terbatas dalam regulasi tersebut terhadap sifat terbuka persidangan pengadilan sesuai dengan standar-standar internasional yang disebut di atas.

⁵³ *Van Meurs lawan the Netherlands* (215/1986) 13 Juli 1990, *Report of the UN Human Rights Committee* (Laporan Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia), halaman 60.

7.1.2 Dokumentasi Perkara

Ketersediaan informasi bagi masyarakat umum tentang perkara yang *dihearing* di pengadilan, termasuk dokumen penting tertentu tentang perkara, merupakan aspek lain dari sistem peradilan yang terbuka dan transparan. Misalnya, surat dakwaan mengemukakan tuduhan-tuduhan terhadap seorang terdakwa dan fakta yang diandalkan untuk mendukung dakwaan tersebut. Surat perintah dan keputusan terakhir menunjukkan pelaksanaan wewenang pengadilan. Isi dari dokumen keputusan terakhir juga menunjukkan dasar dan alasan pelaksanaan wewenang pengadilan.

Di Bagian Pendaftaran Pidana di Pengadilan Distrik Dili ada papan putih besar yang disediakan supaya dicatat informasi tentang setiap perkara, termasuk: nomor perkara, nama terdakwa, tanggal berkas perkara dibuka dan informasi tentang perkembangan perkara. Ternyata papan tersebut kosong dan kiranya kosong sejak tahun 2001. JSMP diberi penjelasan ada begitu banyak perkara yang diproses sekarang sehingga tidak praktis lagi untuk mencatat informasi perkara di papan tersebut. Para panitera pengadilan memberi izin supaya JSMP dapat membaca berkas perkara pidana yang kami mohon, asalkan berkas perkara yang ingin kami baca tidak dibawa sementara ke ruang kerja hakim. Berkas perkara pidana meliputi, antara lain, surat dakwaan, berita acara perkara yang dicatat pihak kepolisian, catatan penahanan dan keputusan terakhir. Panitera pengadilan sangat membantu kami dan menjawab semua pertanyaan kami. Pada umumnya, jaksa maupun pembela menyediakan informasi tentang perkara ketika diminta dari JSMP dan media massa.

Singkatnya, informasi tentang suatu perkara disediakan jika diminta. Sikap kerjasama ini sangat membantu dalam tugas memantau pengadilan. Walaupun demikian, sistem pembagian informasi yang ada kelihatannya kurang sistematis dan tidak berdasarkan prosedur yang baku. Kurang jelas apakah akses untuk membaca berkas perkara merupakan hak atau diberikan kepada JSMP sebagai keistimewaan dalam rangka kerjasama dengan proses pemantauan di pengadilan.

Seorang hakim memberitahukan JSMP bahwa menurut prosedur hukum Indonesia yang masih berlaku, masyarakat umum (termasuk JSMP) tidak diizinkan mengakses suatu berkas perkara sebelum keputusan terakhir diambil dalam kasus tersebut. Bagian 17 dari Undang-Undang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung⁵⁴ menentukan bahwa jaksa/penggugat, terdakwa/tergugat dan penasehat hukum boleh membaca berkas perkara yang disimpan di Kantor Pendaftaran dan membuat catatan yang diperlukan pada jam kerja sebagaimana ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Bagian 59(1) dari Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa hanya hakim dan jaksa yang boleh meminjam berkas perkara yang tersimpan di Kantor Pendaftaran untuk dibawa pulang dan dibaca di rumah. Tetapi Bagian 17 maupun Bagian 59(1) tersebut tidak menjelaskan bagaimana akses masyarakat umum untuk membaca berkas perkara atau dokumen tertentu seperti surat dakwaan atau keputusan terakhir. JSMP tidak tahu

⁵⁴ Undang-Undang No 13 tahun 1965, Republik Indonesia.

apakah ada Regulasi UNTAET atau Undang-Undang RDTL yang menentukan hal-hal tersebut.

JSMP sangat berterima kasih atas bantuan informasi yang diberikan, baik dari Kantor Pendaftaran maupun dari para pelaku pengadilan. Tetapi diperlukan kebijakan yang jelas tentang informasi yang disediakan dan informasi yang seharusnya disediakan kepada masyarakat serta ketentuan dan persyaratan untuk mengakses informasi tersebut. Hal ini akan memberi kepastian kepada masyarakat tentang haknya memperoleh informasi dan bagaimana cara menggunakan hak tersebut. Walaupun penerapan prosedur seperti itu kiranya lebih rumit dari cara informal yang sedang dipraktekkan, tetapi kebijakan formal dapat menghindari kesan bahwa informasi disediakan atas “kemurahan hati” para pelaku pengadilan. Kebijakan formal juga menghindari risiko bahwa sikap kerjasama dalam memberi akses pada informasi dapat berubah apabila hubungan antara pihak pengadilan dengan pemantau dan warga masyarakat lain menjadi tegang.

Ada alasan kuat agar dokumen tertentu tidak terbuka untuk umum, misalnya pernyataan saksi yang dicatat pihak kepolisian. Tetapi dokumen seperti surat dakwaan, surat perintah pengadilan, (termasuk yang berkaitan dengan penahanan,) dan keputusan terakhir merupakan bagian dari arsip yang dibuka untuk umum. Selain dari beberapa surat perintah yang dikeluarkan di ruang kerja hakim, surat perintah pengadilan dibacakan dalam *hearing* yang terbuka. JSMP berpendapat bahwa salinan tertulis dari semua surat perintah pengadilan yang dikeluarkan di hadapan umum perlu disediakan untuk dibaca masyarakat umum sebagai wujud sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Rekomendasi ini mudah dilakukan, misalnya dengan menyimpan salinan semua surat dakwaan dalam satu map dan salinan semua keputusan terakhir disimpan dalam map lain supaya dapat dibaca siapa saja yang mohon membacanya. Selain disediakan keputusan terakhir untuk dibaca di pengadilan, demi kepentingan meningkatkan kesadaran hukum dan dukungan masyarakat terhadap sistem yudisial baru di Timor-Leste, keputusan terakhir, paling tidak dalam kasus terkemuka, perlu diumumkan kepada masyarakat dan media massa.

7.1.3 Hearing di depan Hakim Investigasi

Acara persidangan perkara di depan Hakim Investigasi meliputi urusan permohonan surat perintah penangkapan, surat perintah penggalian mayat dan berbagai jenis surat perintah penggeledahan dan penyitaan. Juga termasuk Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diadakan sebelum lewat 72 jam setelah tersangka ditangkap dan setelah habis berlakunya surat perintah penahanan sebelumnya.⁵⁵ Pada umumnya, permohonan surat perintah seperti untuk penangkapan, penggalian mayat, penggeledahan dan penyitaan diajukan dan dikeluarkan dalam ruang kerja hakim. Sedangkan pada umumnya surat perintah untuk penahanan dikeluarkan dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang meninjau kembali penahanan tersangka dan disidangkan dalam *hearing* pengadilan tetapi tertutup

⁵⁵ Wewenang Hakim Investigasi ditentukan dalam Bagian 9 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

untuk umum kecuali apabila terdakwa memohon supaya terbuka atau Hakim Investigasi memerintahkan supaya terbuka.⁵⁶

Catatan arsip persidangan di depan Hakim Investigasi tidak disimpan di ruang pengarsipan bersama dengan catatan perkara yang lain, melainkan disimpan di ruang kerja Hakim Investigasi sendiri. JSMP mengamati bahwa sebagai akibat, menjadi sulit mengumpulkan informasi tentang hal-hal yang ditangani Hakim Investigasi. Satu-satunya cara mendapat informasi tentang apa yang terjadi setiap hari di depan Hakim Investigasi adalah dengan menanyakan masing-masing Hakim Investigasi apakah mereka mengeluarkan surat perintah dan kalau dikeluarkan, jenis surat perintah mana yang dikeluarkan.

JSMP sangat berterima kasih atas kerjasama dan kesabaran para Hakim Investigasi. Akan tetapi ada persoalan dengan cara mengumpulkan informasi demikian. Hakim dalam posisi yang sulit jika diharapkan berbicara kepada masyarakat tentang perkara yang disidangkan di depannya, sekalipun pembicaraan tersebut terbatas hal faktual dan bersifat sambil lalu. Kontak dengan hakim yang terus-menerus demikian menambah risiko ada pandangan umum bahwa pemantau mencoba mempengaruhi *hearing* di depan Hakim Investigasi.

Disayangkan bahwa informasi yang juga bersifat faktual dan sambil lalu yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti pihak kepolisian belum tentu akurat, bahkan dalam jawaban tentang jumlah tersangka dan pelanggaran pidana yang dituduh kepada tersangka. Misalnya, JSMP pernah menanyakan petugas polisi mengapa seorang laki-laki dihadapkan kepada Hakim Investigasi. Petugas polisi itu menjawab karena orang tersebut mempunyai dua “isteri” tak resmi. Informasi tersebut dikonfirmasikan oleh jaksa. Tetapi ketika JSMP menanyakan Hakim Investigasi tentang surat perintah yang dikeluarkannya dalam perkara tersebut, hakim menjelaskan bahwa orang itu ditangkap karena menganiayai salah satu “isterinya”, bukan karena orang tersebut mempunyai dua isteri.

Informasi akurat tentang surat perintah penangkapan juga sulit diperoleh. Untuk setiap tersangka yang ditangkap, pihak kepolisian selalu menjawab ada surat perintah penangkapan yang sah dan dikeluarkan sebelum tersangka ditangkap. Tetapi setiap hari JSMP juga menanyakan Hakim Investigasi apakah surat perintah penangkapan dikeluarkan sebelum tersangka ditangkap. Menurut hakim, kecuali dalam yurisdiksi Kejahatan Berat, surat perintah penangkapan jarang dikeluarkannya sebelum tersangka ditangkap.

Walaupun hakim membantu, gambaran lengkap dan betul-betul handal mengenai apa yang terjadi di depan Hakim Investigasi hanya akan diperoleh jika ada akses untuk membaca arsip surat perintah yang dikeluarkan Hakim Investigasi.

Menjadi penting agar data statistik dapat dikumpulkan dalam menjawab pertanyaan seperti: Berapa banyak tersangka yang ditangkap tanpa surat perintah penangkapan?

⁵⁶ Bagian 20.2 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan 2001/25.

Rata-rata berapa lama tersangka ditahan sebelum dibawa ke pengadilan? Apakah ada tersangka yang ditahan lebih lama dari batas waktu 72 jam? Jika ya, apa sebabnya? Bagaimana proporsi antara berbagai jenis tindak pidana yang dinyatakan dilakukan tersangka? Bagaimana proporsi antara surat perintah pembebasan, surat perintah pembebasan bersyarat dan surat perintah penahanan yang dikeluarkan dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dilakukan sebelum lewat 72 jam setelah tersangka ditangkap? Surat perintah penahanan lebih sering dikeluarkan dalam jenis perkara seperti apa? Berapa banyak perkara yang diperiksa di depan Hakim Investigasi yang dilanjutkan sampai tahap persidangan pengadilan? Berapa sering surat perintah penahanan diperpanjang 30 hari, 60 hari dan 90 hari?

Seharusnya Pengadilan mempunyai arsip yang disimpan dalam Kantor Pendaftaran dan tidak disimpan secara terpisah di ruang kerja Hakim Investigasi agar dapat menjadi bahan statistik dalam menjawab pertanyaan seperti yang ditanyakan di atas.⁵⁷ Hal-hal yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan tersangka/terdakwa sebelum perkaranya diproses tuntas dan pekerjaan Hakim Investigasi menjadi sangat penting dan sangat berdampak pada hak-hak tersangka dan terdakwa. Pada saat ini, sulit memperoleh data terperinci tentang pelaksanaan sistem pengadilan. Oleh karena itu, kesimpulan harus diambil dari cerita-cerita yang bersifat anekdot. Hal ini tidak mendukung pengidentifikasian masalah dan perencanaan strategi untuk menanggulangi masalah yang diidentifikasi. Diperlukan kebijakan dan prosedur tertulis untuk memastikan sejauh mana surat perintah yang dikeluarkan Hakim Investigasi terbuka untuk dibaca umum. JSMP mengusulkan bahwa masyarakat umum perlu mengakses paling tidak surat perintah yang mengakibatkan tersangka/terdakwa ditahan serta surat perintah yang membatasi kebebasan tersangka/terdakwa.

Rekomendasi 29: Menjadi prioritas agar papan pengumuman jadwal hearing harian di Pengadilan Distrik Dili diperbarui setiap pagi. Setiap sore jadwal hearing untuk esok harinya perlu diumumkan di surat kabar supaya dapat dibaca masyarakat luas.

Rekomendasi 30: Diperlukan kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur bagaimana masyarakat umum dapat mengakses dokumen di pengadilan. Prosedur tersebut dapat dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi atau ditentukan dalam legislasi. Kebijakan tersebut perlu menentukan jenis dokumen yang boleh dibaca dan dibuat salinan oleh masyarakat umum. Kebijakan itu perlu menjamin bahwa masyarakat berhak mengakses surat dakwaan, surat perintah dan keputusan terakhir. Kebijakan itu perlu menentukan apakah ada biaya untuk memperoleh atau menyalin dokumen pengadilan.

Rekomendasi 31: Arsip surat perintah yang dikeluarkan Hakim Investigasi harus disimpan dalam Kantor Pendaftaran bersama dengan arsip lain di pengadilan. Perlu dibuat kebijakan dengan prosedur tertulis yang mengatur bagaimana masyarakat umum

⁵⁷ Menurut Bagian 7.7 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan 2001/25, Kejaksaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan berkas perkara selama periode penyelidikan. Pihak Kejaksaan pernah mengatakan bahwa Kejaksaan tidak mempunyai sumber daya untuk menyediakan data statistik seperti yang disebut di atas.

dapat memperoleh dan menggunakan dokumen pengadilan yang berkaitan dengan hearing di depan Hakim Investigasi. Paling tidak, masyarakat harus diizinkan mengakses surat perintah yang mengakibatkan penahanan tersangka atau tindakan lain yang membatasi kebebasan, seperti persyaratan melaporkan diri.

7.2 Penundaan Hearing

Pasal 14(3)(c) dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menjamin hak disidangkan *hearing* “yang tanpa penundaan yang berlebihan”. Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

Jaminan tersebut tidak hanya berkaitan dengan batas waktu sebelum persidangan pengadilan harus dimulai, tetapi juga berapa lama sampai persidangan perkara tuntas dengan keputusan terakhir: semua tahap persidangan perkara harus dilakukan “tanpa penundaan yang berlebihan”. Agar hak tersebut dapat diindahkan, diperlukan prosedur untuk menjamin bahwa perkara pengadilan disidangkan “tanpa penundaan yang berlebihan”, baik selama persidangan semula maupun selama persidangan naik banding.⁵⁸

Jangka waktu yang dianggap “penundaan yang berlebihan” tergantung pada keadaan khusus suatu perkara.

Berjalannya proses perkara di Pengadilan Distrik Dili tidak seragam. JSMP mengamati ada sejumlah perkara yang mulai diproses pada tahun 2002 sudah hampir diselesaikan, sedangkan beberapa perkara lain yang mulai diproses pada awal tahun 2001 dengan tuntutan yang sama beratnya belum selesai. Pada umumnya lamanya suatu perkara diproses tidak disebabkan kerumitan kasus. Ternyata keterlambatan dalam memproses kasus disebabkan penundaan berulang-ulang dengan dampak berbeda-beda dan tak terduga tergantung konteks perkara.

Selama bulan November 2002, lebih banyak persidangan perkara ditunda dibandingkan yang diadakan sesuai dengan jadwal. Dari jumlah 131 *hearing* perkara sipil maupun pidana yang dijadwalkan, sebanyak 70 ditunda, biasanya karena satu atau lebih dari satu orang yang terkait tidak hadir. Seringkali *hearing* tidak disidangkan untuk mengumumkan mengapa *hearing* yang dijadwalkan ditunda. Sebagai akibat, alasan mengapa *hearing* tidak jadi disidangkan tepat waktu seringkali tidak diarsipkan oleh panitera pengadilan untuk disimpan di berkas perkara. Maka JSMP seringkali perlu mencari informasi secara lisan dan tidak resmi dari panitera pengadilan dan pelaku pengadilan lain tentang alasan penundaan perkara.

Kegagalan mengadakan *hearing* sesuai dengan jadwal menunjukkan kekurangan transparansi dan pertanggung-jawaban. Apabila jaksa, pembela umum atau penasehat hukum swasta tidak hadir pada *hearing* yang dijadwalkan dan tidak mengutus orang lain untuk memberi keterangan atas ketidakhadirannya dengan mengajukan permohonan

⁵⁸ Pernyataan No 13, Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia, 13 April 1984, paragraf 10.

penundaan secara resmi, maka kelalaian tersebut menunjukkan bahwa pengadilan kurang dihormati. Ketidakhadiran pada *hearing* adalah hal serius yang berdampak pada efisiensi dan kinerja pengadilan dan dalam konteks tertentu juga merupakan kelalaian terhadap klien. Beberapa kali terdakwa yang dalam penahanan dibawa ke pengadilan untuk *hearing* yang tidak jadi karena pengacara pembelanya tidak hadir. Maka persidangan kasus ditunda lagi sementara terdakwa menunggu dalam tahanan.

Kejadian seperti itu tidak boleh dibiarkan tanpa ada konsekwensi. Akan tetapi, kalau *hearing* tidak disidangkan untuk mengumumkan alasan penundaan dan keterangan penundaan tidak dicatat dan diarsipkan, maka makin jauh kemungkinan penundaan dapat dipertanggung-jawabkan. Lagipula, kalau alasan penundaan *hearing* tidak diproses secara resmi, dapat berkembang budaya kerja dalam profesi hukum yang memandang kehadirannya pada *hearing* yang dijadwalkan di pengadilan sebagai kegiatan yang tidak wajib dan tergantung pada pekerjaan lainnya. JSMP memaklumi bahwa salah satu sebab ketidakhadiran adalah kekurangan tenaga kerja pelaku pengadilan. Tetapi tidak betul bahwa kekurangan tenaga kerja menjadi satu-satunya penyebab. Penundaan juga terjadi karena sikap.

Delapan dari tujuh puluh penundaan *hearing* disebabkan ketidakhadiran hakim. Dua penundaan antara kedelapan tersebut terjadi karena ada anggota Panel Hakim yang tidak hadir atau karena satu hakim dijadwalkan bersidang pada dua *hearing* yang diadakan pada waktu yang sama. Pada pagi hari tanggal 25 November 2002 diadakan rapat hakim untuk memilih wakilnya di Dewan Agung Kehakiman. Tentu saja rapat tersebut penting, tetapi dengan diadakan pada saat dijadwalkan *hearing* yang ditunggu orang, diberi kesan seolah-olah para hakim sendiri menganggap jadwal *hearing* di pengadilan tergantung pada kesibukan lainnya. Rapat dapat diadakan di luar jam kerja pengadilan. Kalau para hakim tidak bersedia berapat di luar jam kerja pengadilan, maka penundaan semua sidang perkara perlu dilakukan dan diberitahukan *beberapa hari sebelumnya*.

Sebagai contoh lagi, pada tanggal 22 November 2002 semua *hearing* pidana yang dijadwalkan tidak jadi disidangkan karena para jaksa menghadiri konferensi tentang kekerasan rumah tangga dan pertemuan di Yayasan Hak. Walaupun pantas bahwa jaksa menghadiri pertemuan umum seperti itu, seharusnya permohonan resmi untuk penundaan diajukan sebelumnya, yaitu dengan mengirimkan surat kepada Hakim Ketua Sidang untuk setiap *hearing* yang dijadwalkan dengan memohon agar *hearing* tersebut ditunda dengan memberi keterangan alasannya. Apabila setelah dipertimbangkan dan dikabulkan, pengadilan perlu mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pembela dan terdakwa yang bersangkutan. Tetapi karena prosedur seperti itu tidak diikuti dalam contoh ini, sebagai akibat sejumlah terdakwa datang ke pengadilan dan menunggu beberapa jam untuk *hearing* yang tidak diadakan pada tanggal itu.

Dalam kedua contoh yang disebut di atas, hakim maupun jaksa yang tidak hadir pada *hearing* yang dijadwalkan setidaknya-tidaknya ada kesibukan penting lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya, walaupun prosedur untuk mengatur penundaan tidak diikuti. Sedangkan ada juga *hearing* yang ditunda atas ketidakhadiran orang terkait dan tidak ada keterangan sama sekali.

JSMP mengamati bahwa seringkali terdakwa juga tidak hadir pada sidang perkara yang dijadwalkan. Dari jumlah tujuh puluh penundaan pada bulan November 2002, sebanyak enam belas disebabkan ketidakhadiran terdakwa. Pada umumnya salah satu persyaratan pembebasan bersyarat tersangka dan terdakwa adalah bahwa selama persidangan kasusnya, tersangka dan terdakwa wajib hadir pada semua *hearing*. Hakim Investigasi boleh memerintahkan supaya sejumlah uang tanggungan atau uang janji disetor, guna menjamin kehadiran tersangka atau terdakwa pada *hearing* yang dijadwalkan di kemudian hari.⁵⁹ Ketidakhadiran pada *hearing* yang dijadwalkan merupakan dasar untuk menangkap kembali tersangka atau terdakwa apabila ada surat perintah pembebasan bersyarat yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa harus hadir pada semua *hearing*. Menurut Bagian 5 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi, apabila terdakwa tidak hadir pada *hearing* atas kehendak dirinya sendiri, maka persidangan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa, kecuali pada Pemeriksaan Praperadilan yang harus dihadiri tersangka atau terdakwa.

Akan tetapi, supaya pengadilan secara efektif menanggulangi ketidakhadiran terdakwa, (kalau perlu dengan memerintahkan penangkapan kembali terdakwa dan/atau melanjutkan persidangan tanpa kehadiran terdakwa,) harus tetap diadakan *hearing* supaya dapat dicatat dan diarsipkan apakah terdakwa diberitahukan jadwal *hearing* sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan mengadakan *hearing*, pengadilan dapat menanyakan jaksa dan pihak pembela apakah ada barang bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa sudah diberitahu tentang *hearing* yang tidak dihadirinya itu dengan memungkinkan jaksa maupun pihak pembela mengemukakan informasi yang berkaitan dengan alasan ketidakhadiran terdakwa. Hal tersebut harus ditangani dan dicatat dalam *hearing* terbuka supaya pengadilan dapat menentukan apakah terdakwa tidak hadir atas kehendak dirinya atau tidak. Jika prakteknya memang seperti seorang jaksa jelaskan kepada JSMP bahwa terdakwa diberi tiga kesempatan untuk hadir, maka semakin penting *hearing* tetap diadakan untuk mencatat dalam *hearing* terbuka setiap kali terdakwa tidak hadir.

Hukum Acara Pidana Indonesia menentukan bahwa apabila terdakwa tidak hadir pada sidang pengadilan, maka Hakim Ketua Sidang harus menyelidiki apakah terdakwa dipanggil hadir sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila terdakwa dipanggil hadir sesuai dengan prosedur tetapi tidak jadi hadir, persidangan tidak boleh dilanjutkan. Hakim harus memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi. Hukum Acara Pidana Indonesia menentukan apabila terdakwa tidak hadir setelah dua kali dipanggil tanpa alasan yang sah, maka pengadilan harus bertindak untuk memaksakan terdakwa hadir pada *hearing* berikutnya.⁶⁰ JSMP menganggap ketentuan dari Hukum Acara Pidana Indonesia tersebut sudah diganti dengan Bagian 5 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi yang disebut di atas. Bagaimanapun, sejauh mana pengadilan masih mengikuti Hukum Acara Pidana Indonesia dalam hal ini, menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

⁵⁹ Bagian 21.2 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Reg UNTAET 2001/25.

⁶⁰ Bagian 154(2), (4), dan (6) Hukum Acara Pidana Republik Indonesia – Undang-Undang No 8 tahun 1981.

hearing yang dijadwalkan tetap harus diadakan walaupun sudah diketahui bahwa terdakwa tidak hadir.

Dengan sering terjadi penundaan yang disebabkan ketidakhadiran pelaku pengadilan yang ditugaskan hadir, (lebih-lebih penundaan tanpa dijelaskan alasannya,) menjadi semakin sulit memastikan kehadiran terdakwa pada *hearing* yang dijadwalkan. Menjadi sulit menanggulangi masalah ketidakhadiran terdakwa apabila terdakwa pernah datang ke pengadilan sesuai dengan jadwal *hearing* dan lama menunggu sebelum diberitahukan bahwa *hearing* tidak dapat disidangkan pada hari itu. Sudah menjadi pandangan yang sangat umum bahwa kehadiran orang pada *hearing* yang dijadwalkan tidak bersifat keharusan. Maka tidak mengherankan kalau banyak terdakwa mengambil keputusan sendiri apakah ada gunanya hadir pada *hearing* yang dijadwalkan.

Agar pengadilan dapat mengatasi masalah yang terjadi sekarang, yaitu lebih banyak *hearing* ditunda dibandingkan dengan yang diadakan sesuai dengan jadwal, menjadi penting agar *hearing* yang terdaftar tetap disidangkan dan ketidakhadiran pihak terkait dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pengadilan.

Rekomendasi 32: yang dijadwalkan harus tetap disidangkan, walaupun salah satu pelaku pengadilan tidak hadir, supaya dapat dicatat sebabnya persidangan perkara tidak dapat dilanjutkan. Apabila seorang pelaku pengadilan, saksi ataupun terdakwa tidak hadir, maka pengadilan perlu menacaritahu alasan ketidakhadiran tersebut dan mengambil tindakan yang menjamin bahwa ketidakhadiran orang tersebut tidak terjadi lagi. Tindakan tersebut termasuk paksaan supaya orang dihadirkan serta tindakan disipliner.

7.3 Penjadwalan *Hearing*

JSMP mengamati bahwa kelihatannya tidak ada penjadwalan *hearing* yang sedemikian rupa hingga ruangan pengadilan dan tenaga pelaku pengadilan dimanfaatkan secara optimal. Juga tidak ada prosedur yang dimaksudkan agar jumlah *hearing* dalam satu persidangan perkara menjadi sesedikit mungkin. Perkara pidana maupun sipil disidangkan setiap hari kerja. *Hearing* biasanya dijadwalkan untuk mulai pada jam pagi yang berbeda-beda, dengan lebih sedikit *hearing* dijadwalkan setelah makan siang. Sebagai akibat JSMP mengamati selama sebagian pagi hari pengadilan luar biasa sibuk dengan para jaksa dan pembela jalan cepat dari satu *hearing* ke *hearing* lain. Kemudian gedung pengadilan menjadi sepi. Kiranya penjadwalan perkara yang lebih sistematis dapat memudahkan pengadilan memproses lebih banyak perkara dalam waktu yang lebih singkat tanpa mempengaruhi terhadap mutu keadilan yang dihasilkan.

Misalnya, semua *hearing* Pemeriksaan Praperadilan untuk perkara pidana dapat dijadwalkan mulai pada jam 09.00 pagi. JSMP mengamati selama bulan November 2002 bahwa Pemeriksaan Praperadilan tidak pernah makan waktu lebih dari satu jam. Berarti hakim dan jaksa yang terlibat dalam Pemeriksaan Praperadilan yang mulai bersidang pada jam 09.00 pagi dapat mengikuti *hearing* lain yang semua dijadwalkan mulai pada jam 10.30 pagi misalnya. Dengan sistem sejumlah *hearing* dijadwalkan mulai pada jam yang sama, lebih mudah dikembangkan rutinitas kerja yang pada saat ini belum ada.

Dengan menjadwalkan semua Pemeriksaan Praperadilan pada jam dan jangka yang sama dapat memudahkan para pelaku pengadilan memusatkan perhatian untuk mengikuti semua langkah Pemeriksaan Praperadilan secara sistematis sebagaimana ditentukan hukum.⁶¹ Pada saat ini, penjadwalan yang kurang terstruktur menghambat pendekatan yang terfokus dan profesional terhadap tugas para pelaku pengadilan.

Lagipula, *hearing* pidana maupun sipil yang terdaftar untuk disidangkan perlu dijadwalkan mulai pada jam yang baku, misalnya jam 10.30. Jika perlu, *hearing* yang dijadwalkan mulai pada jam 10.30 dapat dilanjutkan sampai sore dengan waktu istirahat untuk makan siang yang baku juga. Sedangkan saat ini, perkara dijadwalkan mulai pada waktu yang berbeda-beda. Seringkali setelah bersidang selama separuh pagi hari dengan mendengar kesaksian dari satu dua saksi *hearing* diselesaikan dan ditunda seminggu atau beberapa minggu supaya lebih banyak saksi dapat memberikan kesaksian. Setelah beberapa kali bersidang untuk mendengar kesaksian saksi dengan selang waktu lama antara satu *hearing* dan *hearing* berikutnya, *hearing* sering ditunda lagi agar jaksa dapat menyiapkan pernyataan penutup. Kemudian ditunda sekali lagi supaya pihak pembela dapat menyiapkan pernyataan penutupnya.

Ada beberapa alasan mengapa penundaan yang berulang demikian menjadi problem. Pertama, tidak ada kesinambungan dalam persidangan perkara. Berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mungkin lewat antara *hearing* untuk pengajuan kesaksian beberapa saksi, kemudian kasusnya ditunda lagi sebelum diajukan pernyataan penutup. Dalam konteks tidak ada transkripsi yang menjadi catatan tertulis dari segala sesuatu yang dikatakan selama persidangan, tidak mungkin para pelaku pengadilan dapat menguji, menilai dan membandingkan secara terperinci kesaksian dari saksi satu sama lain. Kedua, mengingat sulitnya menjamin kehadiran semua pelaku pengadilan dan orang lain yang terkait, sebaiknya jumlah hari yang diperlukan untuk mendengar suatu perkara sesedikit mungkin. Dengan demikian, lebih kecil kemungkinan terjadi penundaan karena ketidakhadiran orang.

Pemeriksaan Praperadilan merupakan kesempatan bagi pengadilan untuk menentukan jumlah saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa.⁶² Pada Pemeriksaan Praperadilan pengadilan perlu menentukan jumlah hari yang dibutuhkan selama persidangan perkara dengan menjadwalkan *hearing* sepanjang satu hari penuh atau selama beberapa hari berturut-turut supaya dapat diselesaikan secara bersinambungan. Pendekatan di pengadilan sekarang tidak seperti itu. JSMP mengamati beberapa perkara yang berjalan secara terpecah-pecah dan setiap kali di*hearing* hanya dihasilkan kemajuan yang sangat sedikit.

Perkara No. 27/2002 Jaksa Penuntut Umum lawan Antonio Rodrigues merupakan contoh yang menunjukkan persoalan penundaan. Perkara tersebut menyangkut dakwaan atas percobaan pembunuhan dan terdakwa sudah ditahan sejak tanggal 20 Juli 2001.⁶³ Pada tanggal 29 November 2002, *hearing* dijadwalkan sepanjang pagi hari. Jaksa memanggil

⁶¹ Bagian 29 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

⁶² Bagian 29.2(e) Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNTAET 2001/25.

⁶³ Terdakwa dibebaskan bersyarat dalam *hearing* pada tanggal 29 November 2002 tersebut.

tiga saksi yang hadir semua. Persidangan dimulai pada hari pagi dan sampai penundaan pada jam 12.15 untuk makan siang hanya dua antara ketiga saksi yang diperiksa. Walaupun begitu, untuk melanjutkan pemeriksaan saksi *hearing* ditunda. Tidak dapat ditentukan tanggal untuk melanjutkan persidangan karena jaksa dalam kasus ini dari Suai dan harus membagi waktunya antara Pengadilan Distrik yang di Suai dan Dili. Maka kehilangan kesempatan ketika semua orang terkait hadir untuk paling tidak menyelesaikan pengajuan barang bukti dari kedua belah pihak. Hal yang lebih penting, jangka waktu antara penangkapan dan keputusan terakhir mulur lagi.

Beberapa hakim menjelaskan mereka harus menangani terlalu banyak perkara dan oleh karena itu hakim tidak ada waktu untuk menghabiskan satu hari penuh atau beberapa hari berturut-turut untuk mendengar satu perkara saja. Memang, pada 29 November, dua anggota dari Panel Hakim yang mendengar perkara No. 27/2002 itu dijadwalkan mendengar perkara lain pada hari yang sama. Ternyata hanya satu di antara *hearing* lain tersebut jadi disidangkan pada hari itu. JSMP berpendapat bahwa argumentasi terlalu banyak perkara untuk satu perkara di *hearing* sehari penuh didasarkan pada pendekatan kinerja yang semu. Seandainya persidangan perkara diselesaikan dengan cara yang lebih terkonsentrasi dan sistematis, pengadilan dapat menjadi lebih efisien, mengingat sekarang semua perkara ditangani sekaligus dan secara simpang siur. Oleh karena itu, pengadilan tidak ada waktu untuk memusatkan perhatian pada suatu perkara sebagaimana diperlukan agar perkara yang satu itu dapat disidangkan secara baik dan efisien.

Rekomendasi 33: Diperlukan pendekatan menyusun jadwal perkara yang lebih terstruktur dan baku. Semua acara Pemeriksaan Praperadilan perlu dijadwalkan mulai pada jam 9.00 pagi agar semua hakim yang mendengar Pemeriksaan Praperadilan juga dapat mendengar persidangan lain pada hari yang sama. Waktu perkara terdaftar untuk disidangkan, pengadilan perlu memperkirakan saat Pemeriksaan Praperadilan berapa lama dibutuhkan untuk persidangan perkara tersebut kemudian menjadwalkan persidangan satu hari penuh atau, jika perlu, beberapa hari yang berturut-turut, supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang bersinambungan dan bukan secara sporadis dengan selang waktu lama dari satu sidang setengah hari sampai sidang setengah hari berikutnya.

7.4 Transkripsi dan berita acara sidang

Pada saat ini tidak dibuat transkripsi yang mencatat segala sesuatu yang dikatakan selama persidangan perkara di Pengadilan Distrik Dili. JSMP mengamati bahwa catatan tulis tangan yang dibuat panitera pengadilan bersifat sepintas lalu. Hakim, jaksa dan pembela umum membuat catatan untuk keperluannya sendiri tetapi tidak mencatat semua bahkan sebagian yang berarti dari semua pertanyaan dan jawaban yang diajukan selama saksi memberi kesaksian. Hal ini bertentangan dengan Bagian 26.1 dari Regulasi UNTAET 2000/11 yang menyatakan bahwa:

*Pengadilan harus memastikan bahwa pada setiap sidang dihadapan hakim atau panel hakim, berita acara sidang dibuat dan disediakan, jika dimohon, kepada semua pihak dalam persidangan termasuk penasehat hukum pihak tersebut.*⁶⁴

Selain dari ketentuan yang disebut di atas, praktek membuat catatan pada *hearing* selama persidangan perkara juga tidak sesuai dengan Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi yang menyatakan bahwa:

Berita acara dibuat pengadilan atas seluruh persidangan. Dalam semua persidangan yang menurut Regulasi ini, berita acara mengandung:

(a) jam, tanggal serta tempat persidangan;

(b) identitas hakim, pihak, saksi, ahli dan penerjemah, apabila ada;

(c) rekaman dari persidangan, baik dengan memakai juru steno ataupun perekam audio. Rekaman dipakai sebagaimana perlu pada tahap kemudian di persidangan guna membuat catatan kata demi kata, dan di samping itu, memfasilitaskan fungsi peninjau kembali. Rekaman dipertahankan sampai sudah lewat jangka waktu yang paling lama dari:

(i) enam bulan setelah semua banding sudah selesai, atau kedaluwarsa batas waktu untuk naik banding; atau

(ii) enam bulan setelah terdakwa dilepaskan dari pengurungan pasca persidangan;

(d) hal yang diperintahkan oleh pengadilan dicatat, maupun yang dimohon pihak dicatat; dan

*(e) keputusan pengadilan serta, apabila terdakwa divonis bersalah, hukumannya.*⁶⁵

Transkripsi kata demi kata dari segala sesuatu yang dikatakan selama persidangan sangat diperlukan agar hakim dan pihak-pihak bersangkutan dapat meninjau kembali barang bukti dan argumentasi yang diajukan selama persidangan perkara, baik untuk keperluan persidangan perkara itu sendiri maupun untuk keperluan persidangan naik banding di Pengadilan Tinggi. Jika tidak ada transkripsi yang lengkap dan akurat, maka pengadilan tidak dapat melakukan penilaian yang teliti dan lengkap atas kesaksian lisan yang diajukan dalam *hearing*. Kalau tidak ada transkripsi lengkap, pengadilan tidak ada pilihan selain bersandar pada kesan umum terhadap pernyataan yang diajukan selama persidangan perkara ditambah pernyataan tertulis yang terdapat di berkas perkara tetapi tidak diajukan sebagai barang bukti.⁶⁶

⁶⁴ Bagian 26.1 Regulasi UNTAET 2000/11 yang diamandamen dengan Regulasi 2001/25. Yang menjadi menarik, menurut versi Regulasi ini sebelum diamendemen, Bagian 26.1 menyebut transkripsi lengkap, bukan “berita acara sidang”. Kiranya bukan secara kebetulan versi semula diamandamen dengan mempertimbangkan perubahan yang terjadi pada Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, dan mungkin juga amendemen mencerminkan pandangan yang lebih realistis tentang apa yang dimungkinkan dalam seluruh sistem pengadilan.

⁶⁵ Bagian 31 Regulasi UNTAET 2000/30.

⁶⁶ Bagian 36.3 Regulasi UNTAET 2000/30 menentukan bahwa pernyataan saksi boleh diajukan sebagai barang bukti dalam keadaan tertentu, misalnya apabila saksi meninggal sebelum persidangan perkara. Bagian 36.4 menentukan bahwa pernyataan yang dulu dibuat saksi boleh dipakai untuk mengingatkan saksi yang membuat pernyataan tersebut. Apabila pengingatan saksi tidak dapat dibangkitkan kembali,

Lagipula, seperti dikemukakan JSMP dalam laporan-laporan sebelumnya,⁶⁷ hak naik banding merupakan pelindung penting untuk menjamin perkara disidangkan secara adil karena dapat dipertanggung jawabkan melalui pengawasan pengadilan yang lebih tinggi. Hak naik banding diakui dalam Pasal 14(5) dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa setiap orang yang diputuskan bersalah melakukan tindak pidana berhak agar vonis dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku.⁶⁸ Kalau dasar pemikiran atau hasil keputusan akhir dalam persidangan pengadilan tingkat pertama tidak diterima oleh salah satu pihak, transkripsi yang lengkap dan akurat seringkali menjadi dasar penting untuk menilai penolakan keputusan pengadilan pertama dalam pengajuan naik banding.

Perlengkapan untuk merekam acara persidangan di Pengadilan Distrik supaya dapat dibuat transkripsi lengkap menjadi kebutuhan mendesak yang perlu segera diperhatikan. JSMP berpendapat pembuatan transkripsi lengkap dari acara persidangan akan meningkatkan mutu dan ketelitian pertimbangan kehakiman.

Rekomendasi 34: Suatu cara merekam acara persidangan supaya dapat dibuat transkripsi lengkap dari acara persidangan, jika diminta, perlu disediakan beserta staf yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem tersebut.

8 ANAK DI BAWAH UMUR

Bagian 45 dan 46 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menentukan prosedur khusus untuk perkara yang melibatkan anak di bawah umur. JSMP mengamati bahwa ketentuan tersebut lebih sering dilanggar daripada diindahkan.

Beberapa kali selama bulan November 2002, anak di bawah umur dihadapkan di pengadilan dengan dituntut atau dicurigai melakukan tindak pidana. Dari tiga anak di bawah umur yang dihadapkan kepada Hakim Investigasi, tidak satupun yang didampingi orang tua atau wali dan tidak ada pegawai dari Departemen Sosial yang hadir.⁶⁹ Ketiga anak di bawah umur tersebut diperiksa pihak kepolisian tanpa didampingi orang tua/wali atau penasehat hukum. Padahal Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menentukan

pernyataan yang dulu dibuat boleh dipakai sebagai barang bukti yang substantif. Selain dari pengecualian yang tercantum dalam Bagian 36, kiranya pernyataan saksi tidak dimaksudkan bernilai sebagai barang bukti.

⁶⁷ *Right of Appeal in East Timor* (Hak Naik Banding di Timor-Leste) – JSMP Thematic Report No. 2, Oktober 2002; *Justice in Practice* (Keadilan secara Praktis) – JSMP Thematic Report No. 1, November 2001.

⁶⁸ Lihat juga Pasal 2 Protokol 7 dalam *European Convention on Human Rights* (Konvensi Eropa atas Hak Asasi Manusia); dan Pasal 8(2)(h) *American Convention on Human Rights* (Konvensi Amerika atas Hak Asasi Manusia).

⁶⁹ Bagian 45.8 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan 2001/25 menyatakan: “Orang tua, wali atau sanak saudara yang paling dekat dari anak di bawah umur yang ditangkap berhak ikut serta dalam pemeriksaan/persidangan pidana dan dapat, apabila perlu, dipanggil pengadilan datang di persidangan pidana atas kepentingan anak di bawah umur tersebut.”

bahwa anak di bawah umur tidak boleh melepaskan haknya untuk didampingi penasehat hukum. Hanya pengadilan atau Hakim Investigasi yang dapat memerintahkan bahwa anak di bawah umur dapat diperiksa tanpa pendampingan penasehat hukum.⁷⁰

Kelihatannya tidak ada pembela umum yang ditugaskan khusus untuk menangani perkara yang melibatkan anak di bawah umur. Seperti semua orang lain yang dihadapkan kepada Hakim Investigasi, anak di bawah umur hanya diberi waktu sekitar sepuluh menit untuk berbicara bersama pembela umum sebelum *hearing* perkaranya dimulai. Tidak ada indikasi bahwa pembela umum menyadari berbagai hal yang dapat mempengaruhi bagaimana anak di bawah umur menceritakan kejadian maupun faktor-faktor yang menempatkan tersangka yang anak di bawah umur dalam kategori tersangka yang rentan.

Dalam dua dari ketiga kasus yang disebut di atas, Hakim Investigasi memerintahkan supaya pihak kepolisian mencari tempat tinggal yang cocok untuk tersangka di bawah umur agar anak-anak tersebut tidak dipenjarakan. Hakim Investigasi tersebut mengungkapkan rasa frustrasi tentang kurangnya lembaga atau fasilitas di Timor-Leste untuk menangani anak di bawah umur yang berhadapan dengan proses pidana, lebih-lebih anak di bawah umur yang berkali-kali dihadapkan ke pengadilan. Sikap hakim tersebut menunjukkan pengertian bahwa anak di bawah umur tergolongkan kategori tersangka tersendiri dengan kebutuhan khusus.

Di sisi lain, Hakim Investigasi yang sama memerintahkan supaya orang berumur tujuh belas tahun ditahan selama tiga puluh hari atas dasar kelalaiannya dinyatakan menyebabkan kecelakaan mobil yang mengakibatkan seorang laki-laki terluka berat. Hakim menjelaskan bahwa dalam perkara orang terluka berat, tidak ada alternatif selain memerintahkan hukuman penjara, lepas dari apakah tersangka anak di bawah umur atau tidak. Pandangan itu memprihatinkan, khususnya dalam konteks perkara di mana dinyatakan orang terluka berat karena kelalaian, bukan kesengajaan. Hukuman maksimum bagi anak di bawah umur untuk kelalaian yang menyebabkan luka berat adalah hukuman penjara lima tahun.⁷¹ Sebenarnya mungkin tidak sampai lima tahun, karena menurut Undang Undang Pengadilan Anak Republik Indonesia, anak di bawah umur hanya dapat dijatuhkan hukuman yang jangkanya separuh dari hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa untuk pelanggaran pidana yang sama.⁷² Untuk banyak perkara, khususnya pelanggaran yang pertama, dianjurkan agar hukuman penjara tidak dijatuhkan, mengingat dalam perkara yang melibatkan anak di bawah umur pengadilan harus mempertimbangkan alternatif selain hukuman penjara, seperti: perintah pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan; pemberian nasehat; dan perintah pembebasan bersyarat.⁷³

⁷⁰ Bagian 46 2 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan 2001/25.

⁷¹ Bagian 360(1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Republik Indonesia menentukan lima tahun penjara sebagai hukuman maksimum untuk kelalaian yang menyebabkan luka berat.

⁷² Bagian 26(1) Undang Undang Republik Indonesia No3 tahun 1997.

⁷³ Bagian 45.12 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNAET 2001/25.

Selama November 2002 JSMP juga memantau dua perkara di Pengadilan Distrik Dili yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam kedua perkara tersebut nama anak di bawah umur itu tidak dirahasiakan padahal Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi menentukan bahwa informasi yang memungkinkan dikenalnya anak di bawah umur tersebut tidak boleh diumumkan.⁷⁴ Dalam satu dari kedua kasus tersebut anak di bawah umur dituntut kelalaian yang menyebabkan kematian. Tuntutan tersebut berkaitan dengan kecelakaan mobil. Dalam perkara kedua anak di bawah umur dituntut menganiayai gurunya. Dalam kedua perkara tersebut anak di bawah umur yang menjadi tersangka sudah cukup lama dalam penahanan sebelum perkaranya selesai disidangkan. Dalam perkara pertama anak di bawah umur ditahan selama satu tahun dan 27 hari dan pada akhirnya dijatuhkan hukuman penjara satu tahun dan 27 hari juga. Dalam kasus kedua anak di bawah umur dalam penahanan mulai dari tanggal 1 Februari 2002 sampai 26 Agustus 2002 dengan menunggu persidangan perkaranya kemudian dibebaskan bersyarat. Dalam kedua kasus itu keluarga terdakwa tidak hadir pada persidangan pengadilan. Berkaitan dengan perkara pertama, JSMP diberitahukan oleh Departmen Sosial bahwa pada awalnya keluarga terdakwa menghadiri *hearing* tetapi karena sering ditunda mereka kehilangan kesabaran dengan prosesnya.

Perkara-perkara tersebut memberi indikasi bahwa perlindungan khusus yang menjadi hak anak di bawah umur menurut Bagian 45 dan 46 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi tidak diindahkan. Anak di bawah umur diproses sama seperti terdakwa lain dengan cara yang tidak mengakui status di bawah umurnya selain sebagai pertimbangan peringan dalam memutuskan hukuman.

Perlu dicatat bahwa Departmen Sosial sangat aktif mengadvokasikan perubahan berkaitan dengan anak di bawah umur, termasuk melobi agar ada hakim, jaksa dan pembela umum yang ditugaskan khusus untuk menangani perkara yang melibatkan anak di bawah umur, sesuai dengan Bagian 45.15 dari Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi. Departmen Sosial juga mengadakan pelatihan bagi semua pelaku pengadilan tentang cara menangani perkara yang melibatkan anak di bawah umur. Selama bulan November 2002, Departmen Sosial juga aktif mendesak supaya anak di bawah umur yang ditahan selama kasusnya diproses dibebaskan. Departmen Sosial telah mengirim surat kepada Menteri Kehakiman, Pengadilan, Kantor Pembela Umum dan Kejaksaan yang mencantumkan informasi tentang setiap anak di bawah umur yang ditahan waktu kasusnya diproses dengan argumentasi kuat supaya mereka dibebaskan. Dalam surat tersebut dilampirkan surat pernyataan dari orang tua masing-masing anak yang ditahan dengan menjamin apabila anak mereka dibebaskan, mereka akan memastikan kehadiran anaknya di pengadilan. Surat pernyataan dari orang tua itu juga memberi jaminan lain yang berkaitan dengan pengasuhan dan pengawasan anak mereka. Surat dari Departmen Sosial tersebut menjadi dasar untuk mosi tertulis yang diajukan Kantor Pembelaan Umum kepada pengadilan yang memohon pembebasan untuk paling sedikit dua anak di bawah umur yang dalam penahanan sambil menunggu kasusnya diproses. Permohonan surat perintah pembebasan tersebut dikabulkan. JSMP mendukung upaya Departmen Sosial dalam hal ini.

⁷⁴ Bagian 45.5 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen dengan Regulasi UNAET 2001/25.

Rekomendasi 35: Menjadi sangat penting agar Kejaksaan, Kantor Pembelaan Umum dan hakim disediakan staf dengan keahlian terkait yang ditugaskan khusus untuk menangani perkara yang melibatkan anak di bawah umur. Juga perlu disiapkan buku pegangan untuk para pelaku pengadilan berisi garis pedoman prosedur dan opsi dalam menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur guna menyadarkan pelaku pengadilan tentang masalah tersebut.